

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM  
TRANSAKSI BITCOIN**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum



**Disusun oleh:**

**Kurnia Rizky Azzahra**

1702056068

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
TAHUN 2021**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Kurnia Rizky Azzahra

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Kurnia Rizky Azzahra

NIM : 1702056068

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Praktik Transaksi Aset Kripto Bitcoin Dalam Bursa Berjangka  
Komoditi dan Perlindungan Hukumnya Bagi Investor (Studi Kasus  
Jual Beli Aset Kripto melalui *E-Commerce*)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Mei 2021

Pembimbing II



**Novita Dwi Masyithoh.S.H.M.H**

**NIP. 197910222007012011**

Pembimbing I



**Hj. Maria Anna Muryani.S.H.M.H**

**NIP.196206011993032001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-1210/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VI/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Kurnia Rizky Azzahra  
NIM : 1702056068  
Program studi : Ilmu Hukum (IH)\*  
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Bitcoin  
Pembimbing I : Hj.Maria Anna Muryani,S.H,M.H  
Pembimbing II : Novita Dwi Masyithoh,S.H,M.H

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 08 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Novita Dwi Masyithoh,S.H,M.H  
Penguji III : Hj. Nur Hidayati Setyani, SH, MH  
Penguji IV : Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 08 Juni 2021  
Ketua Program Studi,



Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

## **MOTTO**

**“Genggam lah dunia sebelum dunia menggenggamu.”**

**(Q.s. 58[Al-Mujadalah]:11)**

**“..niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajatnya.”**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT dan bersholawat pada Nabiyullah Muhammad SAW, penulis mempersembahkan skripsi ini teruntuk:

1. Bapak dan Ibu yang senantiasa sabar mendidik, mengajar, dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus serta doa-doa yang senantiasa dihaturkan setiap malamnya. Semoga penyelesaian skripsi ini dapat menjadi bukti bhakti dan ketaatan dari anak perempuan pertamamu.
2. Adik-Adik yakni Muhammad Rizky Kurniawan dan Adikku Muhammad Rizky Ferdhian, yang menjadi alasan untuk berubah menjadi lebih baik.
3. Seluruh guruku yang telah berkenan mengajaei, mendidik hingga sampai pada tingkatan ini. Terimakasih telah mengenalkan dan mengajarkan penulis terhadap pentingnya “ilmu, dedikasi, dan ketulusan”.
4. Seluruh kawan seperjuangan, yang telah memberikan dukungan, serta motivasi hingga sampai pada tingkat ini.
5. Untuk terakhir, skripsi ini penulis persembahkan untuk masyarakat yang melakukan transaksi aset kripto bitcoin yang peduli terhadap hukum.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Kurnia Rizky Azzahra

NIM : 1702056068

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Transaksi Bitcoin” adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari, diketahui adanya plagiasi maka saya akan siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Kendal, 9 Juni 2021



**Kurnia Rizky Azzahra**

1702056068

## ABSTRAK

Perkembangan *e-commerce* telah mendorong perkembangan alat pembayaran, yang pada awalnya menggunakan alat pembayaran tunai, yang kini menjadi pembayaran non tunai. Sejalan dengan perkembangan, alat pembayaran dengan non tunai mengalami perkembangan menjadi *virtual*. Mata uang *virtual* menjadi fenomena dimasyarakat sejak munculnya mata uang kripto (*cryptocurrency*) pertama kali yaitu bitcoin. Perdagangan bitcoin memiliki resiko yang sangat tinggi, nilai bitcoin yang fluktuatif dapat berubah secara sistematis dari waktu ke waktu serta tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas nya.

Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Transaksi Bitcoin”. Rumusan Masalah dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran serta penjelasan mengenai praktik transaksi bitcoin dan perlindungan hukumnya bagi investor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Algopack 01 yang beralamat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan teknik tanya-jawab secara berstruktur serta sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif yang disajikan dalam bentuk narasi. Teknik validasi data yaitu menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bitcoin yang di transaksi di Indonesia hanya berupa aset komoditi yang di perjual belikan melalui platform exchanger (pedagang fisik aset kripto). Peraturan yang dikeluarkan badan pengawas berjangka telah memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Transaksi bitcoin menurut hukum Kontrak Indonesia yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah “sah” karena tidak menyimpang dari syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dari keabsahan transaksi tersebut, para investor mendapat perlindungan hukum atas kerugian yang ditimbulkan baik secara pidana maupun perdata.

**Kata Kunci:** Bitcoin, Praktik Transaksi, Perlindungan Hukum



## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Transaksi Bitcoin” yang disusun untuk melengkapi tugas dan persyarikatan guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa'at di yaumul akhir.


Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terima kasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H., dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah tulus mengajar, mendidik, dan memberikan dukungan serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi penulis.
2. Ibu Siti Masruroh dan Bapak Karmito selaku kedua orang tua penulis, dengan jerih payahnya dalam mendidik, mengajar, dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
3. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum, dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., sebagai Kepala Prodi dan wakil Kepala Prodi Ilmu Hukum, yang senantiasa memberikan bimbingan akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Rektor UIN Walisongo Semarang dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah menyediakan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.

5. Segenap dosen dan jajaran staf di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membuka wawasan penulis terhadap bidang keilmuan yang sedang penulis tempuh.
6. Rekan-rekan Ilmu Hukum angkatan 2017 UIN Walisongo Semarang, Personil Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalyon 906 “sapu Jagad” UIN Walisongo Semarang, serta organisasi intra kampus lain yang telah memberi penulis pengalaman baik di bidang akademi maupun non akademik.
7. Seluruh pihak yang telah membantu penulis skripsi dan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bantuan yang telah diterima. Semoga Allah SWT memberi balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya penulis mengharap masukan, dan kritik serta saran yang membangun para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru bagi penulis. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan rujukan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Kendal, 9 Juni 2021



**Kurnia Rizky Azzahra**

1702056068

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>DEKLARASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi-xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii-xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian .....	21
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Hukum Jual Beli .....	23
B. Hubungan Hukum.....	56
C. Perlindungan Hukum .....	58
<b>BAB III PRAKTIK TRANSAKSI ASET KRIPTO BITCOIN DALAM BURSA BERJANGKA MELALUI PLATFORM EXCHANGER (PASAR FISIK ASET KRIPTO)</b>	
A. Konsep Umum Bitcoin .....	64
B. Mekanisme Perdagangan Aset Bitcoin Di Bursa Berjangka Indonesia .....	85
C. Transaksi Jual Beli Atau Trading Bitcoin.....	87

## **BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN (INVESTOR) PADA TRANSAKSI ASET KRIPTO BITCOIN**

- A. Hubungan Hukum Dan Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Aset Bitcoin. .... 107
- B. Perlindungan Hukum Bagi Pelanggan (Investor) Pada Transaksi Aset Bitcoin ..... 125

## **BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 145
- B. Saran ..... 147

**Daftar Pustaka**..... 149

**Daftar Lampiran**

**Daftar Riwayat Hidup**

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b> Harga Bitcoin di Pasar Kripto.....	71
<b>Gambar 3.2</b> Alamat Bitcoin atau <i>Wallet Address</i> .....	79
<b>Gambar 3.3</b> Kunci Privat atau <i>Privat Key</i> .....	80
<b>Gambar 3.4</b> <i>Wallet</i> atau Dompot Bitcoin.....	80
<b>Gambar 3.5</b> Pendaftaran Akun Calon Nasabah (Investor) di Indodax.....	89
<b>Gambar 3.6</b> Fomulir Pendaftaran Akun di Platform Exchanger Indodax.....	89
<b>Gambar 3.7</b> Aktivasi Akun Indodax .....	90
<b>Gambar 3.8</b> Fomulir <i>Verifikasi</i> Akun .....	91
<b>Gambar 3.9</b> Verifikasi Akun Exchanger.....	91
<b>Gambar 3.10</b> <i>Wallet Exchanger</i> Indodax.....	92
<b>Gambar 3.11</b> Deposit Rupiah atau Setor Rupiah di <i>Wallet Exchanger</i> .....	93
<b>Gambar 3.12</b> Fomulir Setor Rupiah di di <i>Wallet Exchanger</i> Indodax.....	93
<b>Gambar 3.13</b> Metode Pembayaran Deposit atau Setor Rupiah di <i>Wallet Exchanger</i> Indodax .....	94
<b>Gambar 3.14</b> Metode Pembayaran Deposit atau Setor Rupiah di <i>Wallet Exchanger</i> Indodax .....	94
<b>Gambar 3.15</b> Metode Pembayaran Deposit atau Setor Rupiah di <i>wallet exchanger</i> Indodax .....	95
<b>Gambar 3.16</b> Konfirmasi Pembayaran Transaksi Deposit atau Setor Rupiah di <i>Wallet Exchanger</i> Indodax .....	96
<b>Gambar 3.17</b> Jendela <i>Marketplace</i> Indodax <i>Exchanger</i> ... ..	98
<b>Gambar 3.18</b> Transaksi Beli Bitcoin.....	98
<b>Gambar 3.19</b> Metode <i>Market Maker/Limit</i> Pada Transaksi Beli Bitcoin .....	99
<b>Gambar 3.20</b> Metode Market <i>Tander/Instant</i> Pada Transaksi Beli Bitcoin .....	99
<b>Gambar 3.21</b> <i>Marketplace</i> Indodax <i>exchanger</i> .....	100
<b>Gambar 3.22</b> Metode Market Maker dalam Transaksi Jual Bitcoin di <i>Wallet</i> Indodax <i>Exchanger</i> .....	101

<b>Gambar 3.23</b> Metode <i>Market Taker/Instant</i> Pada Transaksi Jual Bitcoin di Indodax <i>Exchanger</i> .....	101
<b>Gambar 3.24</b> Wallet Indodax <i>Exchanger</i> .....	102
<b>Gambar 3.25</b> Kirim Bitcoin Menggunakan Metode Alamat Bitcoin atau <i>Wallet Address</i> .....	103
<b>Gambar 3.26</b> Bitcoin Menggunakan Metode <i>Username</i> Akun <i>Wallet</i> Indodax .....	104
<b>Gambar 3.27</b> Wallet Platform <i>Exchanger</i> Indodax.....	105
<b>Gambar 3.28</b> Withdraw atau Penarikan Ke Rekening Bank Pribadi .....	105

# BAB I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari interaksi dengan sesama manusia. Dengan kemampuan berbicara bisa membangun komunikasi antar sesama manusia dan lingkungan. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya jual beli. Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang diinginkan<sup>1</sup>. Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut Subekti jual beli dikatakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pihak penjual menjanjikan menyerahkan atau memindahkan hak milik atas barang yang ditawarkan, sedangkan pihak pembeli menjanjikan membayar harga yang telah disetujuinya. Selanjutnya dikatakan bahwa walaupun undang-undang tidak menyebutkan “harga” itu harus berupa sejumlah “uang”, karena bila bukan uang, (misalnya barang), maka bukan lagi disebut jual beli, makan akan terjadi “tukar menukar”<sup>2</sup>.

Jual beli juga diatur dalam hukum syariah dalam bab mu`amalat, yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Sedangkan jual beli adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara

---

<sup>1</sup>Penjelasan Pasal 1457 KUHPerdara

<sup>2</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH – Utama, 2015), hlm. 176

yang ditentukan (akad), Jual beli dalam hukum Islam dikenal dengan *al-bay`* yang artinya menjual, dan *al-syira`* membeli<sup>3</sup>.

Di era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi sangat pesat sehingga semua bentuk transaksi semakin hari semakin komplis. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini semakin intensif didukung dengan infrastruktur penunjang yang telah dibangun oleh pemerintah maupun pihak swasta. Seiring dengan penetrasi teknologi ke segala bidang kehidupan, penetrasi teknologi informasi saat ini telah mengakibatkan perkembangan perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Teknologi informasi merupakan bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Melalui pemanfaatan teknologi informasi ini, perusahaan mikro, kecil, maupun menengah dapat memasuki pasar global.

Disisi lain perkembangan Perkembangan *e-commerce* telah mendorong perkembangan alat pembayaran, yang pada awalnya menggunakan alat pembayaran tunai (*cash based instruments*) yang kini menjadi pembayaran non tunai (*non based instruments*). Sejalan dengan perkembangan, alat pembayaran dengan non tunai (*non case based instruments*) mengalami perkembangan yang tidak berbais *peperless (kertas) menjadi virtual*. Uang virtual menjadi fenomena dimasyarakat sejak munculnya mata uang kripto (*cryptocurrency*) yaitu sistem yang menggunakan teknologi kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan memproses pertukaran mata uang. Secara singkat *cryptocurrency* adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi sebagai mata uang standar uang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran virtual. Salah satunya bitcoin, bitcoin adalah mata uang virtual yang pertama di kenalkan di pasar online. Bitcoin adalah mata uang elektronik yang menggunakan jaringan pembayaran

---

<sup>3</sup>Ikid,Artiyanto.dkk.,*Jual Beli dalam Perfektif Ekonomi Islam*,(Yogyakarta: Gava Media, 2018) hlm.66-77



*peer-to-peer* (pengguna ke pengguna) yang bersifat terbuka. Bitcoin adalah yang pertama dan mudah serta uang digital paling populer atau mata uang yang menggunakan kriptografi untuk mengendalikan penciptaan, administrasi dan keamanan.<sup>4</sup> Konsep yang digunakan dalam mendapatkan bitcoin yaitu *mining* (menambang) dan mendapatkan dari orang lain.

Bitcoin tidak memiliki apapun dan siapapun sebagai jaminannya akan tetapi dengan menggunakan kesepakatan komunitas pengguna bitcoin. Oleh karena nya Bank Indonesia menegaskan bahwa pemilikan *virtual currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *virtual currency* serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang.<sup>5</sup> Dalam hal ini, bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

---

<sup>4</sup>Dimaz A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin Dan Cryptocurrency*, (Medan, :Puspantara, 2016), Hlm.15-30

<sup>5</sup>Bank Indonesia , *Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency*, diakses dari [https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_200418.aspx#:~:text=Bank%20Indonesia%20menegaskan%20bahwa%20virtual,sebagai%20alat%20pembayaran%20di%20Indonesia.&text=Oleh%20karena%20itu%2C%20Bank%20Indonesia,membeli%20atau%20memperdagangkan%20virtual%20currenc](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx#:~:text=Bank%20Indonesia%20menegaskan%20bahwa%20virtual,sebagai%20alat%20pembayaran%20di%20Indonesia.&text=Oleh%20karena%20itu%2C%20Bank%20Indonesia,membeli%20atau%20memperdagangkan%20virtual%20currenc) / pada Kamis 10 Desember 2020

Founder Onfo, J. R. Forsyth menyatakan bahwa Di Indonesia, dengan sekitar 270 juta penduduk, jumlah pengguna crypto sekitar 11%.<sup>6</sup> Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato Dies Natalis ke 60 Universitas Indonesia mengatakan bahwa kecerdasan buatan dan *virtual reality* ternyata terus berkembang, serta diaplikasikan dalam *blockchain* dan *cryptocurrency* mata uang tanpa bank sentral, yang diperebutkan banyak orang<sup>7</sup>. Perubahan teknologi dapat mengubah lansekap ekonomi, sosial budaya, bahkan politik. oleh karenanya, mengharuskan pemerintah untuk melakukan penyesuaian dalam kebijakan dan layanan publik.

Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Bursa berjangka adalah sebagai wadah perdagangan yang memberikan perlindungan terhadap investor atau pelanggan aset kripto dari stabilitas harga pada *cryptocurrency*. Bursa Berjangka Komoditi berfungsi sebagai sarana pembentukan harga yang efektif dan transparansi serta informasi harga yang terjadi yang digunakan sebagai patokan oleh pedagang fisik komoditi dan pelanggan (investor) fisik komoditi. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan

---

<sup>6</sup>Jamie Redman, *Perkembangan Cryptocurrency di Indonesia Sangat Pesat*, diakses dari <https://bitoc.to.com/perkembangan-cryptocurrency-di-indonesia-sangat-pesat/> pada 10 Desember 2020

<sup>7</sup>Humas setkab, Sambutan Presiden Joko Widodo pada dies Natalis ke 68 Universitas Indonesia, diakses dari <https://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-dies-natalis-ke-68-universitas-indonesia-dan-peresmian-forum-kebangsaan-ui-2-februari-2018-di-balairung-kampus-universitas-indonesia-depok-jawa-barat/> pada 12 Desember 2020

Berjangka<sup>8</sup>. Semenjak di resmikanya Bitcoin sebagai komoditas dan bisa diperdagangkan di bursa berjangka dalam Peraturan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, Para pelaku usaha mulai berani untuk membuka usaha dibidang aset kripto. Kebijakan Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang menyatakan bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, selanjutnya Bappebti mengeluarkan dala Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa cryptocurrency yang bisa diperdagangkan harus berbasis distributed ledger technology dan berbentuk aset kripto utility (*utility crypto*) atau kripto beragun aset (*crypto backed asset*).

Perdagangan Bitcoin sebagai Aset Kripto merupakan aktifitas berisiko tinggi. Harga bitcoin fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan fluktuasi harga, nilai Aset Kripto dapat bertambah maupun berkurang secara signifikan sewaktu-waktu. Terdapat risiko kehilangan yang tinggi sebagai dampak dari membeli, menjual, atau berdagang apapun di pasar dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai tukar Aset Kripto. Selain itu Tidak ada bank sentral yang dapat mengontrol, melindungi nilai Aset Kripto dalam krisis. Dengan kata lain apabila sewaktu-waktu penggunaan mata uang kripto menurun yang mengakibatkan rendahnya nilai tukar aset kripto bahkan aset kripto sudah tidak ada artinya maka kerugian akan

---

<sup>8</sup>Penjelasan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka

ditanggung oleh investor karena penyedia pedagang fisik atas kripto tidak bertanggung jawab atas hal ini.<sup>9</sup>

Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan adanya dua pihak dalam transaksi jual beli aset kripto yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto. Pedagang disini berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah lainnya. Nasabah disini disebut sebagai Pelanggan Aset Kripto yang menggunakan jasa dari Pedagang Aset Kripto pada jual beli aset dalam Pasar Fisik Aset Kripto<sup>10</sup>.

Sehingga dari pengertian tersebut, menurut penulis nasabah yang berperan sebagai penjual aset bitcoin dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dan nasabah yang membeli dikatakan sebagai konsumen, dimana kedua belah pihak memunculkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kepada masing-masing mereka yang berkontrak. Selain itu nasabah penjual adalah member *exchanger* (pedagang aset kripto) dan nasabah pembeli juga merupakan member *exchanger*, jika penjual dan pembeli bukan merupakan member *exchanger* maka tidak dapat dilakukan transaksi jual beli di dalam sistem *exchanger*. transaksi penjualan maupun pembelian Aset bitcoin sesuai dengan harga jual dan harga beli yang tersedia di Pasar Bursa Global.

Menurut penulis, Peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti dinilai masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen yakni terkait prosedur komplain oleh investor bila terjadi kerugian dimana penjualnya bukan merupakan suatu perusahaan melainkan individu-individu yang menjual aset mereka. Aspek perlindungan hukum bagi investor perlu diatur

---

<sup>9</sup>Indodax, *INDODAX: tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi nilai tukar Aset Kripto (Indodax Information*, diakses dari ([https://help.indodax.com/ketentuan-dan-persyaratan-indodaxcom/?\\_ga=2.147833463.1140912249.1598013391-1397905309.1598013391](https://help.indodax.com/ketentuan-dan-persyaratan-indodaxcom/?_ga=2.147833463.1140912249.1598013391-1397905309.1598013391)), pada Kamis 10 Desember 2020

<sup>10</sup>Penjelasan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka

dalam Peraturan Bappebti agar terciptanya kepastian hukum dan investor dapat mengetahui prosedur pelaporan apabila sewaktu-waktu dirugikan baik dalam tindak kriminal dalam internet (*cyber crime*), selain itu tidak dimungkinkan adanya tindakan underlying asset yang didasari penerbitan aset bitcoin oleh perdagangan fisik aset kripto yang tidak semerta-merta memberikan pemahaman yang baik kepada pelanggan. Pelanggan aset kripto yang sudah terlanjur menandatangani perjanjian dianggap telah menerima resiko yang muncul dimasa mendatang. Dalam kegiatannya, perjanjian jual beli antara pelanggan dan pedagang disering kali disengketakan karena dianggap tidak sah akibat beebraapa klausula yang tidak dimengerti pelanggan.

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Transaksi Bitcoin”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana transaksi bitcoin melalui *platform exchanger* (Pasar Fisik aset Kripto)?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor (pelanggan) aset bitcoin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai Transaksi Bitcoin melauai *platform exchanger*.

2. Untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi pengguna bitcoin (Investor) dalam jual beli bitcoin.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Praktis :**

- a. Bagi Investor;
  - (1) Dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dengan penggunaan bitcoin sebagai alat investasi aset bitcoin di Indonesia.
  - (2) Untuk memberikan gambaran mengenai praktik transaksi aset kripto bitcoin dalam bursa berjangka komoditi melalui *platform exchanger* (pasar fisik aset kripto) dan perlindungan hukumnya sehingga dapat dengan bijak menggunakan bitcoin sehingga dapat mengurangi resiko yang kemungkinan terjadi.
- b. Bagi Bursa Efek Berjangka ;

Penelitian ini dapat sebagai bahan masukan bagi Bursa Efek Berjangka untuk membentuk regulasi atau peraturan yang mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna bitcoin sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang diharapkan masyarakat.
- c. Bagi Masyarakat ;

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai aset kripto (*crypto asset*) serta praktik transaksi aset kripto bitcoin dalam bursa berjangka komoditi.

##### **2. Manfaat Teoritis :**

- a. Menambah khasanah pengetahuan mengenai praktik transaksi aset kripto bitcoin melalui *platform exchanger* (pasar fisik aset kripto) dan perlindungan hukumnya.

- b. Penelitian ini dapat sebagai rujukan dalam membenahi sistem hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap pengguna bitcoin sebagai aset kripto (*Crypto Asset*) dalam Bursa Berjangka di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan hukum perekonomian di Indonesia terkait dengan bitcoin sebagai aset kripto .

## **E. Telaah Pustaka**

Salah satu cara penyusunan skripsi ini, berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada berupa karya-karya jurnal dan skripsi terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggung jawabkan serta terhindar dari unsur plagiasi. Hasil penelusuran penyusun selama ini, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ari Pribadi pada tahun 2014 dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “ Hukum Islam tentang Alat Tukar Bitcoin (Studi Kasus Jual Beli di Dunia Maya)”. Skripsi ini membahas tentang Hukum transaksi jual beli bitcoin menurut hukum Islam yang berkaitan dengan fiqh muamalah. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa Bitcoin dalam perspektif Islam tidak termasuk benda atau objek yang diharamkan dalam agama Islam, namun praktek transaksi jual beli bitcoin mengandung

beberapa unsur yang diharamkan yaitu gharar dan maisir<sup>11</sup>.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan perbedaan yang dilakukan penulis adalah objek sarasanya. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi investor (pelanggan) dalam transaksi bitcoin Perbedaan lainnya juga terletak pada fokus kajian perlindungan hukum, dimana skripsi tersebut memfokuskan pada hukum islam terkait transaksi jual beli bitcoin dengan tinjauan hukum islam, sedangkan penelitian ini fokus kajian membahas perlindungan hukum terhadap pelanggan (investor) pada transaksi bitcoin dengan tinjauan hukum empiris yaitu praktik transaksi bitcoin.

2. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Wafyuddin Nurillah pada tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “ Bitcoin sebagai Alat Transaksi dan Investasi ( Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nadhatul Ulama (PWNU) di Jawa Timur tentang Bitcoin). Skripsi ini membahas tentang hasil keputusan Bahsul Masail tentang bitcoin sebagai alat transaksi dan investasi, yang ditinjau dari hukum islam dengan fiqih muamalah. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa hasil keputusan Bahsul Masail tentang bitcoin sebagai alat transaksi dan investasi, para ualam mengategorikan bitcoin sebagai harga virtual karena didasarkan pada rujukan beberapa kitab Mu`tabarah, bitcoin telah memenuhi unsur harta berharga yang bernilai sehingga dnegan dipenuhinya unusr harta,

---

<sup>11</sup>Ari Pribadi,*Skripsi: Hukum Islam tentang Alat Tukar Bitcoin (Studi Kasus Jual Beli di Dunia Maya)*,(Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo,2014).h.73-75



bitcoin telah sah digunakan sebagai alat pembayaran pada transaksi bitcoin<sup>12</sup>.

Perbedaan signifikan dari penelitian tersebut, dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sasaran pembahasan. Skripsi tersebut membatasi dan fokus pada pembahasan mengenai Hasil Keputusan Bahsul Masail terkait dengan bitcoin sebagai alat transaksi dan investasi, sedangkan pada penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pelanggan (investor) pada transaksi bitcoin.

3. Skripsi yang ditulis oleh Erika Marta Arifin pada tahun 2018 dari Universitas Jember dengan judul “*Kuantansi Foreksik : Bitcoin sebagai Episentrum Baru dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*”. Skripsi ini membahas mengenai bahwa transaksi bitcoin yang berpotensi dalam *Episentrum* baru dalam tindak pidana. Adapun kesimpulan dalam penelitian menyatakan bahwa bitcoin sangat berpotensi menjadi *episentrum* baru dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris, dikarenakan bitcoin yang dapat disalahgunakan untuk *financial hypercrime*. Bitcoin dapat dikategorikan sebagai mata uang yang digunakan dapat dalam sarana pembayaran untuk tindakan ilegal di *dark web*<sup>13</sup>.

Adapun perbedaan penelitian ini perbedaan penelitian tersebut dengan perbedaan yang dilakukan penulis adalah sasaran pembahasan. Skripsi tersebut membatasi dan fokus pada pembahasan mengenai bahwa transaksi bitcoin yang berpotensi dalam *episentrum* baru dalam tindak pidana sedangkan pada penelitian ini

---

<sup>12</sup>Achmad Wafyuddin Nurillah,*Skripsi: Bitcoin sebagai Alat Transaksi dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nadhatul Ulama (PWNU) di Jawa Timur tentang Bitcoin)*,(Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo,2018).h.105-106

<sup>13</sup>Erika Marta Arifin,*Skripsi: Kuantansi Foreksik: Bitcoin sebagai Episentrum Baru dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*,(Jember: Universitas Jember,2018).h.72

membahas perlindungan hukum terhadap pelanggan (investor) pada transaksi bitcoin dengan tinjauan hukum empiris yaitu praktik transaksi bitcoin.

4. Skripsi yang ditulis oleh Hanindya Febri Qadarika dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Bitcoin”, Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan bitcoin. Adapun kesimpulan dalam penelitian menyatakan bahwa total bitcoin, jumlah transaksi, biaya pertransaksi, dan harga emas, secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga bitcoin, dalam jangka pendek sebesar 16,51 %<sup>14</sup>.

Penelitian tersebut berfokus pada pembahasan terkait factor-faktor yang mempengaruhi Harga Bitcoin, sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan pada praktek transaksi bitcoin dan perlindungan hukum bagi pelanggan (investor).

5. Jurnal yang ditulis oleh Shabrina Puspasari dari Universitas Airlangga dengan judul “ Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi”, penelitian ini membahas mengenai masalah pokok yaitu perlindungan hukum bagi investor Aset Kripto dalam bursa berjangka komoditi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kekosongan hukum di dalam peraturan Bappebti yang dinilai masih kurang dalam memberikan perlindungan hukum yang mengatur tentang ketentuan teknis apabila terjadi kerugian bagi investor oleh nasabah lain yang bertindak sebagai pelaku usaha, dimana kerugian tersebut tidak ditanggung oleh pelanggan bitcoin<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup>Hanindya Febri Qadarika, *Skripsi: Analisa Faktor-Faktor yang mempengaruhi Harga Bitcoin*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2019), h.103

<sup>15</sup>Shabrina Puspasari, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi*, *Jurist-Diction* Vol.3 No.1, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2020), h.324-325

Penelitian ini membahas permasalahan yang hampir sama yang ditulis oleh penulis. Berbedaannya terletak pada fokus kajian dimana skripsi tersebut hanya membahas terkait perlindungan hukum bagi investor pada transaksi aset kripto dalam bursa berjangka komoditi dengan menggunakan pendekatan *doctrinal*, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas lebih spesifik mengenai transaksi bitcoin dan perlindungan hukum bagi investor. Pembahasan dalam penelitian yang ditulis oleh penulis membahas tentang perlindungan hukum bagi investor serta praktik transaksi bitcoin dengan pendekatan yuridis dan empiris.

Dengan demikian, kesimpulan terkait orisinalitas penelitian yang dilakukan diatas menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga penulis membuat skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukumnya Bagi Investor dalam Transaksi Bitcoin “

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu cara atau metode melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran dengan secara seksama untuk mencapai tujuan<sup>16</sup>. Sebagai upaya untuk menjelaskan penelitian ini, maka metode-metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis-empiris. penelitian hukum yuridis atau penelitian hukum normatif adalah proses penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka<sup>17</sup>, sedangkan Penelitian hukum empiris (*non doctrinal*) ialah metode penelitian hukum yang berfungsi

---

<sup>16</sup>Suteki,Galang Taufani,*Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik),(Depok : Rajawali Press,2018)hlm.148

<sup>17</sup> Muhaimin,*Metodologi Penelitian Hukum*,(Mataram: Mataram University Press, 2020).h. 45

melihat hukum dengan artian nyata serta meneliti bagaimana hukum bekerja disuatu masyarakat. Hukum secara empiris merupakan gejala masyarakat disuatu pihak yang dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab (*independent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan masyarakat<sup>18</sup>.

Jadi penelitian ini dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari data yang diperoleh dari studi lapangan dan data yang di peroleh dari studi perpustakaan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang mengkaji konteks sosial<sup>19</sup>.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi dalam penelitian ini di Kantor Algopack Kendal 01 yang berlokasi di Kaliwungu Kabupaten Kendal, dikarenakan Algopack adalah *platform* yang menawarkan penambangan aset kripto dengan sistem *cloud mining* yang beralamat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

## **3. Sumber Data**

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mata data dapat diperoleh. Penelitian ini dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam suatu organisasi, lembaga atau gejala hukum tertentu.

---

<sup>18</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimestris*, cet.4, (Semarang:Ghalia Indonesia, 1990)hlm. 34

<sup>19</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*,(Palembang: UNPAM Press,2018),89

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain<sup>20</sup>. Sumber data primer dalam penelitian ini, diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan narasumber dengan teknik Tanya Jawab yang berstruktur, secara langsung praktik transaksi jual beli aset kripto.

b. Sumber data sekunder

Yaitu diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek peneliti), dan sumber lain yang diperoleh dari penelitian perpustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari Kantor Algotrack Kendal 01 dan *website* perdagangan aset kripto dalam jual beli bitcoin melalui *e-commerce*, yaitu Blockchain.com , Indodax.com, Coinvestasi.

c. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, ketetapan dan prosedur-prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian, termasuk juga alat penelusur hukum, literature, catatan, laporan, panduan-panduan teknis bagi praktek maupun pengajaran hukum serta informasi-informasi hukum tertulis lainnya yang dapat digunakan untuk keperluan pengajaran hukum, baik akademis maupun praktik<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup>Suteki,Galang Taufani,*Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik),(Depok: Rajawali Press,2018)hlm.214

<sup>21</sup>I Ketut Suardita,*Makalah: Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*,(Denpasar : Universitas Udayana,2017).h.3

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini diantaranya :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat pada hukum. Selain itu bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi undang-undang yang dibuat parlemen, peraturan putusan pengadilan dan peraturan eksekusi administratif<sup>22</sup>.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Ketetapan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis

---

<sup>22</sup>I Made Pase Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 142-143

Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan atau pendapat dan pemikiran para ahli atau pakar yang mempelajari dibidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah<sup>23</sup>. Yang dimaksud bahan hukum sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada didalam buku, jurnal hukum dan internet.

Bahan sekunder dalam penelitian ini, didapat dari jurnal, hasil penelitian dan buku-

---

<sup>23</sup>Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Rajawali Press, 2018) hlm.214

buku seperti : buku karya Dimas Anka Wijaya yang berjudul *Memahami Bitcoin & Cryptocurrency*, buku karya Ibrahim Nubika yang berjudul *BITCOIN : Menenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Buku karya Billy Wong yang berjudul *BITCOIN : Paduan Praktik Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*, buku karya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berjudul *Aset Kripto (crypto asset)* edisi 204 Februari 2019.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mencari dan mempelajari dari subjek dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik sebagai berikut:

##### **a. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian yakni mencari dan menginvestarisasikan dokumen perundang-undangan dan dokumen lainnya berupa jurnal, skripsi, makalah serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini<sup>24</sup>. Pada penelitian ini, teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu menelusuri, memeriksa dan mengkaji data data sekunder dan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

##### **b. Wawancara**

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara Tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang

---

<sup>24</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimestris*, cet.4, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1990)hlm. 52



diinginkan<sup>25</sup>. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara langsung dan *structural* yakni bertatap muka langsung kepada nasumber serta wawancara tidak langsung dan *structural* yaitu wawancara yang menggunakan *social media* sebagai alat bantu komunikasi karena terkait lokasi narasumber yang tidak memungkinkan untuk dilakukan wawancara secara langsung.<sup>26</sup>

Metode wawancara langsung serta *structural* dengan bertatap muka langsung kepada nasumber yang bernama Nur Abidin selaku *Elit Algopacker* Indonesia, Agus Nugroho selaku Support and Sistem di Algopack Academi Foundation, serta Ahmad Rofiq, dan Muthohar selaku Trader Aset Kripto pada platform Indodax.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan dapat berguna bagi orang lain<sup>27</sup>. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam dengan cara menggali informasi secara mendalam terkait teknik penggunaan bitcoin serta transaksi dalam mengoperasikan transaksi jual beli aset kripto bitcoin. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses pencarian dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengoperasikan data ke dalam

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 304

<sup>26</sup>Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Rajawali Press, 2018) hlm. 226

<sup>27</sup>Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Rajawali Press, 2018) hlm. 223

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain<sup>28</sup>. Penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif. Sajian data atau bahan hukum lebih bersifat deskriptif yang menggunakan penelaahan logika berfikir secara deduktif. Teknik analisis data secara *deskriptif* yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan peristiwa hukum dan kondisi hukum saat ini<sup>29</sup>. Sajian dalam bentuk narasi diharapkan mampu mengelaborasi terkait praktik transaksi jual beli aset kripto bitcoin yang disesuaikan dengan norma yang berlaku di Indonesia untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap pelanggan aset kripto bitcoin.

## 6. Teknik Pengujian Validitas Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *transferability*, *dependability*, dan *comformabili*<sup>30</sup>.

Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi data meliputi teknik triangulasi sumber dan teknik triangulasi metode. Teknik triangulasi sumber yakni teknik yang mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan dan

---

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 230.

<sup>29</sup>I Made Pase Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.152-153

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.364

menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data<sup>31</sup>, selain menggunakan wawancara, penulis menggunakan sumber lain yaitu dokumen tertulis, foto terkait dengan proses wawancara bersama narasumber memberikan pandangan mengenai objek atau *variable* penelitian. Teknik triangulasi metode yakni digunakan dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi menggunakan metode yang berbeda<sup>32</sup>, yaitu metode wawancara, dan dokumentasi terkait praktik transaksi jual beli aset kripto bitcoin sehingga penulis mendapatkan informasi yang berbeda untuk mengecek kebenaran penelitian tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab, dimana dalam kelima bab akan diuraikan sub-sub pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I merupakan Pendahuluan, Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika penelitian.
2. Bab II merupakan Tinjauan Teoritis yaitu gambaran umum tentang teori teori yang penulis gunakan. Adapun teori tersebut meliputi teori perlindungan hukum, jual beli dalam hukum positif di Indonesia, Jual beli dalam Hukum Islam, serta teori hubungan hukum. Bab ini menguraikan secara detail mengenai teori atau konsep dasar yang digunakan dalam penelitian yang berfungsi sebagai pisau analisi yang menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah.

---

<sup>31</sup>Suteki,Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik),(Depok: Rajawali Press,2018)hlm.230

<sup>32</sup>Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.(Bandung: Alfabeta,2019),hlm.364

3. Bab III merupakan Transaksi Aset Kripto Bitcoin. Bab ini menguraikan mengenai bitcoin sebagai cryptocurrency, mekanisme transaksi aset bitcoin pada bursa berjangka, dan praktik transaksi aset kripto bitcoin dalam bursa berjangka komoditi melalui *platform excahnger* meliputi pendaftaran sebagai pelanggan aset kripto bitcoin, transaksi jual beli bitcoin, cara memperoleh bitcoin serta penggunaan bitcoin,.
4. Bab IV merupakan Perlindungan Hukum Bagi Investor (Pelanggan) Pada Transaksi Aset Kripto Bitcoin. Pada bab ini menguraikan mengenai perlindungan hukum bagi investor (pelanggan) aset kripto di Indonesia baik secara preferentif maupun repressif.
5. Bab V merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian ini mengkaji tentang pokok masalah, saran dan penutup.

## BAB II

### Tinjauan Teoritis

#### A. Hukum Jual Beli

##### 1. Konsep Jual Beli Menurut Hukum Positif Indonesia

###### a. Pengertian Jual Beli

Istilah jual beli dalam Hukum perjanjian Indonesia diadopsi dari istilah *koop en vendito* yang berasal dalam bahasa Belanda. Hukum Belanda mengikuti konsep *emptio vendito* yang berasal dalam hukum romawi. Dalam hukum romawi istilah jual beli adalah *emptio vendito*. *Emptio* berarti bermakna membeli, sedangkan *venditio* bermakna menjual. Dari istilah tersebut terlihat hubungan yang bersifat timbal-balik antara dua belah pihak yang melakukan perbuatan hukum yang berbeda, pihak yang satu melakukan tindakan hukum menjual dan pihak yang lain melakukan tindakan melakukan membeli<sup>33</sup>.

Menurut Subekti jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atas barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual) menyerahkan atas memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak lain membayar harga yang telah disetujuinya<sup>34</sup>. Mengenai “penyerahannya” diserahkan kepada penjual dan pembeli, bukan kekuasaan barang itu melainkan penguasaan terhadap barangnya. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa satu pihak melakukan kegiatan “menjual” dan salah pihak lainnya melakukan kegiatan “pembeli”. Jual beli dalam sistem *common law* dikenal dengan istilah

---

<sup>33</sup>Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 1

<sup>34</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 18, (Jakarta: Internasa, 2001), h. 79

*sale*. Dengan inilah terkesan bahwa jual beli dalam sistem *common law* lebih menonjolkan aspek jualnya atau lebih menonjolkan tindakan atau perbuatan penjualannya<sup>35</sup>.

Dalam Pasal 1457 BW yang menegaskan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedangkan pihak yang lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakai. definisi autentik yang diberikan BW, secara konsisten menegaskan bahwa suatu perjanjian itu tidak lain isinya adalah janji yang mengikatkan diri, sehingga dalam Pasal 1233 BW, dari perjanjian yang dimaksud akan timbul perikatan. Isi dalam perjanjian adalah perikatan yang memanggulkan kewajiban dipundak masing-masing pihak. Kewajiban yang diikrarkan sebagai janji itulah, yang berakibat para pihak menjadi terikat karenanya. Ikatan tersebut memiliki kekuatan setara dengan Undang-Undang, oleh karenanya perikatan yang lahir dapat diterima dalam konstelasi hukum., sepanjang perjanjian sebagaimana sumbernya adalah benar atau sah seperti persyaratan yang diminta oleh Pasal 1320 BW. Sepakat yang dibangun para pihak dalam transaksi jual beli, pada pokoknya berintiikan pada suatu barang tertentu dengan sejumlah harga yang pasti. maka unsur *esensialia* dalam perjanjian jual beli adalah benda dan harga. Unsur *esensialia* adalah unsur yang secara mutlak harus ada dalam hubungan hukum yang bersangkutan, tanpa adanya unsur ini maka akan kehilangan unsur pokoknya<sup>36</sup>.

Unsur-unsur dalam perjanjian jual beli diantaranya:

---

<sup>35</sup>Ridwan Khairandy,*Perjanjian Jual Beli*,(Yogyakarta: UII Press,2016).h.2

<sup>36</sup>Moch. Isnaeni,*Perjanjian Jual Beli*,(Bandung: PT Refika Aditama,2016).h.31-

- 1) Adanya para pihak yaitu penjual dan pembeli;
- 2) Ada barang yang ditransaksikan;
- 3) Adanya harga;
- 4) Adanya pembayaran dalam bentuk uang<sup>37</sup>

#### **b. Asas-asas Perjanjian**

Asas berasal dari bahasa arab yaitu *asasun* yang berarti dasar, baris dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Muhammad Daud Ali mengartikan “asas” apabila dihubungkan dengan “hukum” adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Nieuwenhuis menjelaskan hubungan fungsional antara asas dan ketentuan hukum sebagai berikut :

- 1) Asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangunan sistem. Asas-asas ini tidak hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi juga banyak hak yang menciptakan suatu sistem.
- 2) Asas-asas ini membentuk satu kesatuan yang terhung satu dengan yang lainnya, suatu sistem *check and balace*<sup>38</sup>.

Asas-asas yang digunakan dalam perjanjian adalah sebagai berikut :

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai

---

<sup>37</sup>Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: UII Press, 2016).h.7

<sup>38</sup>Lukman Santoso Az., *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019).h.66

undang-undang bagi mereka yang membuatnya<sup>39</sup>. Kebebasan berkontrak merupakan salah satu yang terpenting, sebab kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari kehendak bebas pancaran dari hak manusia<sup>40</sup>. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan pada para pihak untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan serta;
- d) Menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak bersifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di Negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama<sup>41</sup>. Walaupun sebelumnya semua persetujuan yang dibuat sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, akan tetapi ketentuan ini tidak dapat berlaku secara mutlak<sup>42</sup>. Menurut Pasal 1339 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “persetujuan-persetujuan tidak dapat mengikat untuk hal-hal dengan tegas dinyatakan didalam nya tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang yang berlaku<sup>43</sup>”.

---

<sup>39</sup>Yulia,*Buku Ajar Hukum Perdata*,(Lhokseumawe: CV. BeiNa Edukasi, 2015).h.91

<sup>40</sup>I Ketut Oka Setiawan,*Hukum Perdata Mengenai Perikatan*,(Jakarta: FH-Utama,2014).h.50

<sup>41</sup>Lukman Santoso Az.,*Aspek Hukum Perjanjian*,(Yogyakarta: Penebar Media Pustaka,2019).h.67-68

<sup>42</sup>I Ketut Oka Setiawan,*Hukum Perdata Mengenai Perikatan*,(Jakarta: FH-Utama,2014).h.50

<sup>43</sup>Penjelasan Pasal 1339 KUHPerdata



## 2) Asas Konsensualisme

Dalam KUHPerdara asas ini disebutkan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mengandung arti “kemauan will” yaitu para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri<sup>44</sup>. Dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara bahwa salah satu sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak<sup>45</sup>. Asas konsensualisme menekankan suatu janji itu lahir pada detik terjadinya kesepakatan (persetujuan antara para pihak) mengenai hal-hal pokok dan apa yang menjadi objek perjanjian. Bila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti terbentuknya *consensus* adalah pada saat ditanda tangani suatu perjanjian tersebut oleh para pihak yang bersangkutan. Namun tidak semua perjanjian tunduk pada asas ini, karena terdapatnya ada pengecualian yakni terhadap perjanjian formal (hibah perdamaian, dan lain-lain) dan perjanjian riil (pinjam pakai, pinjam meminjam, dan lain-lain)<sup>46</sup>.

## 3) Asas Kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan membuat perjanjian hanya untuk kepentingan peorangan. Dalam Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan “pada umumnya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Sedangkan pada Pasal 1340 KUHPerdara

---

<sup>44</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH-Utama, 2014).h.51

<sup>45</sup>Lukman Santoso Az., *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019).h.67

<sup>46</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH-Utama, 2014).h.51

menyebutkan “perjanjian hanya berlaku pada pihak yang membuatnya”<sup>47</sup>. Menurut Badruzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan 3 golongan yang tersangkut dalam suatu perjanjian yaitu:

- a) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
- b) Para ahli mereka dan mereka yang mendapatkan hak dari padanya;
- c) Pihak ketiga<sup>48</sup>.

Pada Pasal 1371 KUHPerdata menyatakan bahwa “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, apabila suatu perjanjian yang dapat dibuat oleh dirinya sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung semacam syarat”. Pasal ini mengkontruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan adanya suatu syarat yang telah ditentukan.

#### 4) Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum memiliki mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum<sup>49</sup>.

#### 5) Asas Kepastian Hukum

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua persetujuan

---

<sup>47</sup>Lukman Santoso Az.,*Aspek Hukum Perjanjian*,(Yogyakarta: Penebar Media Pustaka,2019).h.69-70

<sup>48</sup>I Ketut Oka Setiawan,*Hukum Perdata Mengenai Perikatan*,(Jakarta: FH-Utama,2014).h.52

<sup>49</sup>Lukman Santoso Az.,*Aspek Hukum Perjanjian*,(Yogyakarta: Penebar Media Pustaka,2019).h.70

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian yaitu sebagai undang-undang yang berlaku bagi para pihak<sup>50</sup>. Asas kepastian hukum disebut juga asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim dan pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak selayaknya sebuah undang-undang<sup>51</sup>.

6) Asas Moral

Asas yang dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti *zakwarneming* yang diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara. Selain itu asas ini diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang memberi motivasi kepada para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga kebiasaan dan kepatuhan moral<sup>52</sup>.

7) Asas Kepercayaan (*vertrouwen Beginnel*)

Dalam asas ini, kedua belah pihak saling mempercayai satu sama lain. Departemen kehakiman RI mengemukakan bahwa asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka pada kemudian hari.

8) Asas Keseimbangan

---

<sup>50</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH-Utama, 2014).h.53

<sup>51</sup>Lukman Santoso Az., *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019).h.71

<sup>52</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH-Utama, 2014).h.54

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian<sup>53</sup>, misalnya penjual mempunyai hak untuk menuntut prestasi dari pembeli, akan tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji dengan memberikan prestasi (barang yang dijualnya). Dengan demikian terlihat hak penjual yang kuat yang diimbangi dengan kewajiban memperhatikan prestasi (barang yang dijualnya) sehingga penjual dan pembeli keduanya seimbang<sup>54</sup>.

9) Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan adalah tindakan para pihak mengikuti kebiasaan normatif sebagaimana berlaku dalam perjanjian.

10) Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian dibuat oleh para pihak yang mengikat para pihak dan tidak boleh ditarik kembali secara sepihak. Artinya perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak<sup>55</sup>.

11) Asas Kepatutan

Asas ini dijumpai dalam Pasal 1339 KUHPerdata, yang antara lain menyebutkan bawa “perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan”. Karena melalui asas kepatutan ini, dapat diketahui

---

<sup>53</sup>Lukman Santoso Az.,*Aspek Hukum Perjanjian*,(Yogyakarta: Penebar Media Pustaka,2019).h.70-71

<sup>54</sup>I Ketut Oka Setiawan,*Hukum Perdata Mengenai Perikatan*,(Jakarta: FH-Utama,2014).h.53

<sup>55</sup>Lukman Santoso Az.,*Aspek Hukum Perjanjian*,(Yogyakarta: Penebar Media Pustaka,2019).h.69

tentang hubungan para pihak yang ditentukan dengan rasa adil dalam masyarakat<sup>56</sup>.

12) Asas Itikad Baik

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu penjual dan pembeli harus melaksanakan substansi dalam perjanjian berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang tegus maupun keinginan baik para pihak.

Itikad baik dalam kontrak dibedakan menjadi dua yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif yaitu itikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Itikad baik bermakna kejujuran bagi para pihak yang melaksanakan negosiasi. Selanjutnya itikad baik objektif yang mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi perjanjian ialah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan perjanjian.

Dalam pratiknya, berdasarkan asas itikad baik hakim menggunakan kewenangan untuk mencampuri isi perjanjian sehingga tampaknya itikad baik bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian tetapi juga saat dibuat atau ditanda tangani nya suatu perjanjian<sup>57</sup>.

**c. Saat Terjadinya Jual Beli**

Jual beli adalah suatu perjanjian konsensual artinya perjanjian tersebut sudah dilahirkan sebagai perjanjian yang sah (mengikat atau memiliki kekuatan hukum) pada dekit tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokok esensialia yaitu barang dan harga, biarpun perjanjian tersebut mengenai barang yang tidak

---

<sup>56</sup>I Ketut Oka Setiawan,*Hukum Perdata Mengenai Perikatan*,(Jakarta: FH-Utama,2014).h.54

<sup>57</sup>Lukman Santoso Az.,*Aspek Hukum Perjanjian*,(Yogyakarta: Penebar Media Pustaka,2019).h.68-69

bergerak. Sifat konsensual ini dijelaskan pada Pasal 1458 yang berbunyi “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga meskipun barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”<sup>58</sup>.

Menurut Pasal 1458 BW intinya mengutarakan bahwa perjanjian jual beli sudah lahir sejak para pihak sepakat mengenai benda dan harganya, meskipun bendanya belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1233 BW, keberadaan perikatan yang tampil akan menegaskan bahwa para pihak menjadi saling terhubung erat akibat ikhlar yang tentunya wajib dipenuhi. Ini menyiratkan makna bahwa baru beraikhrar janji semata, sudah timbul akibat hukum yaitu para pihak menjadi terikat. Perjanjian jual beli timbul apabila kedua belah pihak telah “sepakat” menyangkut harga dan benda. Perjanjian jual beli tergolong sebagai perjanjian konsesus atau kesepakatan para pihak maka perjanjian tersebut lahir. Kata “sepakat” mencerminkan bahwa para pihak penjual, dan pembeli sudah saling menerima kesepakatan benda dan besaran harganya. Lahirnya perjanjian jual beli menekankan arti pentingnya kapan pihak penjual dan pembeli saling terikat karenanya, mengapa pihak penjual dan pembeli saling terikat tidak lain karena adanya kesepakatan yang nantinya akan timbul hak dan kewajiban yang diinginkan para pihak. Selain itu Tujuan perjanjian jual beli adalah untuk memindahkan hak milik benda dari tangan penjual kepada pembeli dengan jalan saling mempertukarkan prestasinya masing-masing

---

<sup>58</sup>R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 18, (Jakarta: Internasa, 2001).h.79-80

sesuai kesepakatan, yang diatur Dalam Pasal 1457 jo 1458 BW<sup>59</sup>.

#### **d. Barang dan Harga dalam Perjanjian Jual Beli**

##### **1) Barang**

Unsur pokok *essentilia* perjanjian jual beli (*zakk*) barang dan (*prijs, price*) harga. Menurut Pasal 499 KUHPerdara menentukan paham menurut Undang-Undang bahwa yang dinamakan kebendaan adalah setiap barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Makna disamping istilah benda (*zaak*) yang mencakup istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*). Di dalam hukum Indonesia kata *zaak* memiliki dua arti yaitu benda berwujud dan barang yang tidak berwujud. Adapun makna barang bersifat konkret dan berwujud. Frieda Husni Hasbullah menyatakan bahwa kata “dapat” memiliki makna penting karena membentuk berbagai kemungkinan pada saat tertentu “sesuatu” yang belum berstatus objek hukum, namun pada saat lain dapat menjadi objek hukum. Untuk menjadi objek hukum harus memiliki syarat tertentu yaitu mempunyai syarat ekonomi.

Benda (*zaak*) yang menjadi objek jual beli adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan hak milik. M. Yahya Harahab menyebutkan bahwa yang menjadi objek jual beli adalah segala sesuatu yang bernilai harta kekayaannya (*vermogen*). Dengan demikian benda dapat berupa benda berwujud maupun berupa benda

---

<sup>59</sup>Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h.33-34

tidak berwujud. Benda tidak berwujud berupa hak (*rechts* atau *rights*)<sup>60</sup>.

Dalam Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa hanya barang-barang yang diperdagangkan yang menjadi pokok perjanjian (*de zaken welke in de handel zijn kunnen alleenlijk her onderwerp van overeenkomsten uitmaken*).

Benda yang diperjualbelikan dapat sudah ada pada saat transaksi jual beli maupun benda yang ada kemudian hari sesuai dengan ketentuan Pasal 1334 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa benda-benda yang ada dikemudian hari dapat menjadi pokok atau suatu perjanjian (*toekomstige zaken kunnen net onderwerp eener overeenkomst uitmaken*)<sup>61</sup>.

## 2) Harga

Unsur pokok atau essentialia perjanjian jual beli yang kedua adalah harga. Harga merupakan sesuatu yang harus dibayar dalam bentuk uang (*pecuna numuerata*). Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik. Dimana perjanjian timbal balik selalu ada prestasi disalah satu pihak dan dilain pihak ada prestasi lain (*tegenprestatie*). Pihak penjual memiliki prestasi untuk menyerahkan benda yang dijualnya dan menyerahkan hak milik atas benda tersebut, kemudian pembeli harus membayar harga tersebut dalam bentuk sejumlah uang. Pembayaran dalam bentuk sejumlah uang tersebut adalah sejumlah unsur pokok.

---

<sup>60</sup>Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h.35-47

<sup>61</sup> Penjelasan Pasal 1332 KUHPerdara



Didalam KUHPerdato tidak menentukan keharusan adanya keseimbangan atau sepadan antara harga dan barang. Namun menurut *Hoge Raad* ( 13 November 1936 N.J 1937, 433) ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 bahwa apabila harganya tidak seimbang dengan nilai benda yang dijual maka perjanjian itu adalah perjanjian tanpa sebab (*causa*) atau *causa* palsu yang tidak diperkenankan. Menurut M. Yahya Harahap bahwa kesepadanan pada antara benda dan nilai barang bukan merupakan syarat yang sah pada perjanjian. Namun demikian, kesepadanan hanya dikembalikan pada tujuan jual beli itu sendiri. Tujuan jual beli ialah untuk mendapatkan pembayaran yang pantas atas barang yang dijualnya. Harga yang sepadan atau pas ditentukan kesepakatan kedua belah pihak<sup>62</sup>.

#### e. Kewajiban Para Pihak

##### 1) Kewajiban Penjual

Kewajiban penjual dalam Pasal 1474 KUHPerdato menentukan bahwa penjual memiliki kewajiban utama untuk menyerahkan (*leveren*) bendanya dan menanggungnya (*vrijwaring*) atau *hij heeft twee hoofverplichten namelijk de verkchte zaak te leveren dezrive te vrijwarenz*. Perjanjian jual beli tergolong sebagai perjanjian obligatoir, yang menyebabkan para pihak, penjual dan pembeli, memikul kewajiban dibahu nya masing-masing. Dalam Pasal 1474 BW menegaskan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu

---

<sup>62</sup>Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: UII Press, 2016).h.79-80

penyerahan dan menanggungnya<sup>63</sup>. Adapun kewajiban penjual diantaranya:

a) Melakukan Penyerahan

Dalam Pasal 1475 KUHPerdara adalah menyerahkan barang yang telah dijualnya kedalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli (*de leveing is eene overdragt van het verkochte goed in de magt in het bezit van de kooper*). Penyerahan disini dalam arti penyerahan barang yang dijual kedalam kekuasaan (*bezit* atau *possession*)<sup>64</sup>.

Menyerahkan benda kedalam kekuasaan nyata dan kepemilikan pembeli menjadi layak diterima oleh kalangan manapun mengingat pihak penjual sudah menerima haknya berupa sejumlah harga yang telah disepakati seperti yang diatur dalam Pasal 1478 BW. Sestelah menerima hak sebagai prestasi yang diinginkan maka penjual wajib memberikan prestasi imbalan kepada pembeli yakni menyerahkan benda miliknya yang sudah sepakat dijadikan objek perjanjian jual beli<sup>65</sup>.

Selanjutnya berkaitan dengan tempat penyerahan barang, Pasal 1477 KUHPerdara menentukan bahwa jika tidak ditentukan lain di dalam perjanjian, penyerahan harus dilakukan ditempat barang terjual pada waktu penjualan dilakukan. Namun ketentuan ini bersifat pelengkap, sehingga dapat diatur lain oleh

---

<sup>63</sup>Moch. Isnaeni,*Perjanjian Jual Beli*,(Bandung: PT Refika Aditama,2016).h.84-85

<sup>64</sup>Ridwan Khairandy,*Perjanjian Jual Beli*,(Yogyakarta: UII Press,2016).h..80-81

<sup>65</sup>Moch. Isnaeni,*Perjanjian Jual Beli*,(Bandung: PT Refika Aditama,2016).h.85

para pihak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan penyerahan dibedakan antara penyerahan kepemilikan (*transfer of ownership*) dan penyerahan bendanya itu sendiri (*delivery*). Terlepas dari penyerahan kepemilikan tersebut, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual dalam arti menyerahkan barang yang dijual dalam arti menyerahkan penguasaan barang yang dijual oleh penjual kepada pembeli<sup>66</sup>.

Menurut Sudikno bahwa yang harus diserahkan kepada penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang. Yang harus dilakukan adalah “penyerahan” atau “*levering*” secara yuridis dan bukan penyerahan *feitelijk*. Menurut Hukum Perdata ada tiga macam penyerahan secara yuridis :

(1) Penyerahan Barang Bergerak

Penyerahan barang bergerak dilakukan dengan penyerahan yang nyata atau penyerahan kekuasaan atas barangnya (Pasal 612 KUHPerdata)

(2) Penyerahan Barang Tidak Bergerak

Penyerahan barang tidak bergerak terjadi dengan perbuatan “balik nama” atau “*overschrijving*” yang diatur dalam Pasal 616 KUHPerdata.

(3) Penyerahan Barang Bergerak Tak Bertubuh

---

<sup>66</sup>Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: UII Press, 2016).h.81

Dilakukan dengan perbuatan yang disebut “*cessie*” yang diatur dalam Pasal 163 KUHPerdato<sup>67</sup>.

Selain itu cara penyerahan atau *levering* dalam KUHPerdato menganut sistem *causal*, yaitu suatu sistem yang menggantungkan syarat sahnya *levering* pada dua syarat yaitu:

- (1) Sahnya *tittle* yang menjadi dasar disahkannya *levering*;
  - (2) *Levering* tersebut dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas (*beschik ingbevoege*) terhadap barang dilever itu<sup>68</sup>.
- b) Kewajiban Menanggung Benda Yang Dijual

Dalam Pasal 1474 BW dimana kewajiban utama selain menyerahkan benda yang dijualnya, kewajiban utama penjual lainnya adalah menanggung benda yang menjadi objek transaksi jual beli. Penanggungan sebagai kewajiban utama penjual atas benda yang dijualnya. Dalam Pasal 1491 BW yang pada intinya menyatakan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual demi kepentingan pembeli adalah menjamin dua hal yaitu menjamin aman hukum dan menanggung cacat tersembunyi.

Menjamin aman dan tentramnya pembeli atau aman hukum dalam penguasaan benda yang diterimanya dari pejual diatur dalam Pasal 570 BW, dimana seorang pemilik itu dapat menikmati benda miliknya secara

---

<sup>67</sup>R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 18, (Jakarta: Internasa, 2001), h.79

<sup>68</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH-Utama, 2014), h.188

penyewa dan bebas dan tidak diganggu gugatan pihak lain.<sup>69</sup> Kewajiban untuk menggugung kenikmatan yang tentram merupakan konsekuensi atau jaminan dari penjual kepada pembeli. Dengan jaminan itu, penjual menjamin bahwa barang yang diserahkan tersebut adalah benar-benar miliknya sendiri yang bebas dari tuntutan apapun dari orang lain.

Seorang pembeli yang diganggu dalam *bezit*-nya (penguasaannya) karena munculnya pihak ketiga yang menyatakan bahwa dia adalah pemilik yang sesungguhnya tersebut maka dapat menuntut penjual berdasarkan kewajibannya. Kewajiban tersebut merupakan realisasi dalam kewajiban yang memberikan ganti rugi jika sampai pembeli karena suatu gugatan dari pihak ketiga. Dapat juga sewaktu digugat di muka pengadilan oleh pihak ketiga, pembeli dapat meminta kepada hakim agar penjual diikut sertakan dalam proses yang akan atau sedang berjalan (*voeging*)<sup>70</sup>.

Dalam Pasal 1496 KUHPerdara bahwa si penjual dalam adanya janji yang sama, jika terjadi suatu penghukuman untuk menyerahkan barang yang dijual kepada orang lain, diwajibkan mengembalikan harga pembelian kecuali apabila si pembeli pada waktu pembelian dilakukan, mengetahui tentang adanya penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya atau jika ia membeli barangnya dengan

---

<sup>69</sup>Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).h.86-87

<sup>70</sup>Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: UII Press, 2016).h.80-81

pernyataan akan memikul sendiri ganti ruginya.

Apapun alasannya jika terjadi penghukuman untuk menyerahkan barang yang telah dibelinya itu, kepada orang lain, maka si pembeli berhak menuntut kembali kepada penjual diantaranya:

- (1) Pengembalian uang harga pembelian;
- (2) Pengembalian hasil-hasil, jika diwajibkan ia menyerahkan hasil-hasil itu kepada pemilik sejati yang melakukan penuntutan penyerahan;
- (3) Biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan gugatan si pembeli untuk ditanggung, begitu juga biaya yang dikeluarkan oleh penggugat asal;
- (4) Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan yang dibayar oleh pembeli<sup>71</sup>.

Selain penanggungan rasa aman dan tenang penguasaan benda oleh pembeli sebagai salah satu kewajiban utama penjual, perihal penanggungan ini menyangkut kualitas benda yang dijadikan obyek transaksi. Pada Pasal 1540 BW ditegaskan bahwa penjual diwajibkan menanggung adanya cacat tersembunyi pada benda yang dijualnya. Secara garis besar pengertian cacat tersembunyi adalah suatu kecacatan yang mengakibatkan berkurangnya fungsi pemakaian benda tersebut. Jika pembeli mengetahui kecacatan yang kelihatan nyata dengan segera diketahui oleh pembeli, maka

---

<sup>71</sup>Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: UII Press, 2016). h.81-82

penjual penjual tidak diwajibkan untuk menganggunya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1505 BW. Selanjutnya pada Pasal 1560 BW menyatakan bahwa penjual tetap wajib menanggung cacat tersembunyi, meskipun penjual sendiri sebenarnya tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali para pihak menentukan lain. Pada Pasal 1508 BW mengutarakan apabila sejak awal penjual tahu tentang adanya cacat tersebut, maka diwajibkan kepadanya untuk mengembalikan harga pembelian beserta mengganti segala biaya kepada pembeli. Sebaliknya Pasal 1509 BW mengatur, apabila penjual tidak mengetahui cacat dari benda yang dijualnya maka hanya wajib mengganti harga pembelian sembari mengganti biaya-biaya transaksi yang telah dikeluarkan oleh pembeli<sup>72</sup>.

Bahwa si penjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi (*verbogen gebreken*) atas barang yang dijualnya, yang berakibat barang tersebut tidak dapat dipakai atau tidak maksimal pemakaiannya. Dalam hal ini apabila barang tersebut terdapat kecacatan maka harus dapat dibuktikan.

## 2) Kewajiban Pembeli

Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1513 KUHPerdara<sup>73</sup>. Yang dimaksud dengan “harga”

---

<sup>72</sup>Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).h.89-90

<sup>73</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 18, (Jakarta : Internasa, 2001).h. 86

tentulah sejumlah “uang”<sup>74</sup>. Apabila jika tidak diperjanjikan, berdasarkan Pasal 1514 BW pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu penyerahan dilakukan<sup>75</sup>.

Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian maka merupakan wanprestasi yang memberikan kepada si penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian menurut Pasal 1266-1267 KUHPerdata<sup>76</sup>.

## **f. Resiko dalam Jual Beli**

### **1) Resiko Jual Beli**

Resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Misalnya barang yang diperjualbelikan musnah diperjalanan. Soal resiko selalu diawali dengan suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, peristiwa ini dinamakan “suatu keadaan memaksa” atau *force majeure (overmacht)*. Berdasarkan hal ini, maka resiko merupakan tuntutan dari persoalan kejadian yang tidak disengaja dan tidak dapat diduga.

Resiko atas barang diatur dalam Pasal 1460 KUHPerdata yang berbunyi “ jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahan belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya”. Namun ketentuan ini bersifat pelengkap dan bukan ketentuan yang bersifat memaksa, sesuai dengan ketentuan

---

<sup>74</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH-Utama, 2014).h.189

<sup>75</sup>Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).h.92

<sup>76</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 18, (Jakarta : Internasa, 2001).h.79



Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963 yang menyatakan beberapa Pasal BW atau KUHPerdara sudah tidak berlaku lagi antara lain Pasal 1460<sup>77</sup>.

Mengenai resiko didalam KUHPerdara dibagi menjadi tiga yaitu resiko atas barang tertentu, resiko atas barang yang dijual menurut berat, jumlah dan ukuran serta resiko barang yang dijual menurut tumpukan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “barang tertentu” adalah barang yang waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjukkan kepada pembeli, biasanya disebut dengan istilah “*ready stock*”. Perkataan “barang tertentu” diartikan sebagai barang yang ditunjukkan dan dipilih oleh pembeli dengan pengertian “tidak dapat ditukar dengan barang lain”<sup>78</sup>. Menurut Pasal 1461 KUHPerdara menentukan bahwa jika barang yang dijual bukan menurut tumpukan, melainkan menurut berat, jumlah atau ukuran, barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai barang tersebut ditimbang atau diukur. Dengan demikian, sebelum dilakukan penyerahan, barang yang dijual itu harus dipisahkan terlebih dahulu melalui penimbangan, pengukuran atau perhitungan. Setelah melakukan pemisahan barang tersebut dapat dikirimkan kepada pembeli atau diambil oleh pembeli.

Kemudian pada Pasal 1462 KUHPerdara menentukan bahwa jika barang dijual menurut tumpukan maka barang tersebut menjadi

---

<sup>77</sup>Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Lhokseumawe: CV.BeiNa Edukasi, 2015).h.92

<sup>78</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH-Utama, 2014).h.190

tanggung pembeli meskipun barang tersebut belum ditimbang atau diukur.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1461 KUHPerdara, resiko jual-beli barang tetap berada pada pihak penjual sampai barang tersebut ditimbang, diukur, atau dihitung. Dengan syarat jika barang dijual dengan tumpukan atau onggokan, barang tersebut menjadi resiko pembeli walaupun belum dilakukan penimbangan, pengukuran atau perhitungan<sup>79</sup>.

## 2) Resiko Dan Hubungan Dengan Keadaan Memaksa

Permasalahan resiko ini berpangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar keadaan salah satu pihak dalam perjanjian. Keadaan memaksa adalah keadaan yang terjadi setelah dibuat perjanjian atau terjadi sesuatu antara penjual dalam melaksanakan prestasinya, dimana penjual tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak diduga pada saat perjanjian dibuat.

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang “memaksa” menjadi landasan hukum yang dimaafkan kesalahan dari penjual. Keadaan memaksan merupakan penyimpangan dari asas umum. Asas umum menyatakan bahwa setiap kesalahan dan keingkaran yang mengakibatkan pelaku wajib mengganti kerugian serta memikul segala resiko atas kelalaian dan keingkaran. Jika pelaksanaan atas pemenuhan perjanjian yang menimbulkan kerugian terjadi karena keadaan

---

<sup>79</sup>Ridwan Khairandy, *Perjanjian Perdatamengenai Perikatan*, (Yogyakarta: FH-UH, 2016).h.199-120

memaksa maka penjual akan dibebaskan untuk menanggung kerugian yang terjadi<sup>80</sup>.

Sehubungan dengan Pasal 1244 KUHPerdara menyebutkan bahwa penjual harus dihukum untuk mengganti rugi dan bunga jika pembeli tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perkataan dan tidak tepatnya waktu dalam perikatan. Disebabkan oleh sesuatu yang tidak terduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kewajibannya. Dari ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara dapat ditarik unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam keadilan memaksa yaitu:

- a) Tidak memenuhi prestasi;
- b) Ada sebab yang terletak diluar kesalahan;
- c) Faktor penyebab yang terletak diluar kesalahan;
- d) Keadilan dapat dipertanggung jawab kepada penjual.

Menurut J. Satrio bahwa dijelaskan masalah penjual tidak memenuhi sebagaimana mestinya yang ditentukan dalam perikatan yang disebabkan oleh:

- a) Hal yang tidak terduga;
- b) Tidak dapat dipermasyarkatkan kepadanya;
- c) Tidak sengaja, tidak ada ikatan buruk, atau disebabkan oleh keadaan memaksa<sup>81</sup>.

## 2. Konsep Jual Beli Menurut Hukum Islam

### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam hukum Islam dikenal dengan *al-bay`* (البيع) yang artinya menjual, dan *al-syira`*

---

<sup>80</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH-Utama, 2014).h.191

<sup>81</sup>Ridwan Khairandy, *Perjanjian Perdatamengenai Perikatan*, (Yogyakarta: FH-UH, 2016).h.120-121

membeli<sup>82</sup>. Jual beli menurut bahasa ialah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut *syarak*, jual beli ialah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti suatu dasar ijin syarak, atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang di perbolehkan dalam syarak. Dengan demikian harus melalui pembayaran berupa uang<sup>83</sup>.

Jual beli merupakan akad tertua yang dikenal manusia dan dipraktikkan samapai saat ini. Abu al-`uqud menunjukkan bahwa jual beli sebagai akad tertua dan terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini manusia membutuhkan jual beli sejak manusia mulai membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, yang dimiliki saudaranya sementara ia membutuhkan barang tersebut. Akad secara bahasa Arab *`aqd* memiliki beberapa arti diantaranya mengikat dan pencatatan; mengumpulkan sisi sesuatu yang mengikatnya sehingga menjadi ikatan yang kokoh; garansi dan perjanjian<sup>84</sup>.

## **b. Karakteristik Jual Beli**

Adapun karakteristik jual beli diantaranya:

- 1) Jual beli merupakan akad yang melahirkan kewajiban bagi kedua belah pihak yang bertekad yaitu kewajiban penjual yang memindah kepemilikan barang atau hak lainnya kepada pembeli dan kewajiban pembeli dalam membayar harga barang yang dimaksud.

---

<sup>82</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*,(Jakarta : Rumah Fiqih Publishing,2018).h.,7

<sup>83</sup>Syaikh Al-Iman Al-Alim Al-Alammah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim Asy-Syafi`I,*Fathul Qorib*,terj.Imron Abu Amar,(Kudus: Menara Kudus,1983).h.228

<sup>84</sup> Ikid,Artiyanto.dkk,*Jual Beli dalam Perfektif Ekonomi Islam*,(Yogyakarta: Gava Media,2018) hlm.66-77

- 2) Jual beli merupakan akad pertukaran atau (*mu`awadhat*) dimana penjual mengambil harga sebagai kompensasi barang yang dia serahkan pembeli dan pembeli mengambil barang sebagai kompensasi harga yang dia bayar kepada penjual.
- 3) Jual beli menurut akad sukarela yang mana undang-undang tidak mensyaratkan sahnya jual beli harus dalam bentuk tertentu akan tetapi jual beli sah atas keridhaan dari kedua belah pihak.
- 4) Jual beli merupakan akad yang berimplikasikan pada pemindahan kepemilikan sehingga penjual harus memindahkan kepemilikan barang yang di jual kepada pembeli<sup>85</sup>.

### c. Dasar Hukum Jual Beli

Menurut madzab hanafi terdapat dua definisi yaitu jual beli merupakan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.; Jual beli merupakan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sependam melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi`i dan Hambali, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dengan bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah menjelaskan jual beli adalah perkutakaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan anatra kedua belah pihak<sup>86</sup>. Adapun hukum dalam jual beli diantaranya:

- 1) Menurut Al-Qur`an
  - a) Firman Allah Al-Qur`an surat Al-Baqarah Ayat (275)

---

<sup>85</sup>Ikid,Artiyanto.dkk,*Jual Beli dalam Perfektif Ekonomi Islam*,(Yogyakarta: Gava Media, 2018).h.76

<sup>86</sup>Ikid,Artiyanto.dkk,*Jual Beli dalam Perfektif Ekonomi Islam*,(Yogyakarta: Gava Media, 2018).h.77

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): “sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”<sup>87</sup>. (Q.S. 1[Al-Baqarah]:275)

- b) Firman Allah Al-Quran surat An-Nisa Ayat (29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama

<sup>87</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Qs- Al-Baqarah: 275

suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu<sup>88</sup>. (Q.S.4[An-Nisa]:29)

- c) Firman Allah Al-Quran surat Ma`idah ayat Ayat (1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ صَيْدٍ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

١ -

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghallowkan berburu ketika sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya<sup>89</sup>. (Q.S.5[Al-Ma`idah]:1)

- d) Firman Allah Al-Quran surat Asy-Syu`ara` Ayat (181-182)

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١

Artinya:”Sempurnakanlah takaarn dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan”.(Q.S.26[Asy-Syu`ara`]:181)

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢

“Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus”. (Q.S.26[Asy-Syu`ara`]:182)<sup>90</sup>.

- e) Firman Allah Al-Quran surat Ar-Rahman Ayat (8-9)

لَا تَطْعَمُوا فِي الْمِيزَانِ ۝ ٨

<sup>88</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* Qs. An-Nisa: 29

<sup>89</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Qs. Al-Maidah ayat 1

<sup>90</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Qs. Asy-Syura Ayat 181-182

“Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu”.(Q.S.55[Ar-Rahman]:8)<sup>91</sup>.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ - ٩

”Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (Q.S.55[Ar-Rahman]:9)<sup>92</sup>.

f) Firman Allah Al-Qur`an surat Al-Baqarah Ayat (282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آخِلٍ مِّنْكُمْ فَأَقِيبُوا ۖ  
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya<sup>93</sup>”.(Q.S. 1[Al-Baqarah]:282).

2) Hadist

Sunnah adalah ajaran-ajaran Rasulullah SAW. baik yang disampaikan melalui ucapan, tindakan atau persetujuan<sup>94</sup>. Ajaran-Ajaran tersebut direkam dalam suatu catatan yang namakan Hadits. Hadist mengenai jual beli antara lain:

a). Dari Ibnu Umar , ia berkata Ada seseorang menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa ia tertipu dalam jual beli. Kemudian Rasulullah berkata “Siapa yang melakukan jual beli dengan mu maka tidak ada penipuan”. (HR Ahmad dan Muslim)<sup>95</sup>.

---

<sup>91</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Qs. Ar-Rahman ayat 8-9.

<sup>92</sup>Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h.15-19.

<sup>93</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Qs- Al-Baqarah : 282.

<sup>94</sup>Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h.17

<sup>95</sup>Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, h.17



- b). Selain itu, tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُجِحَّتِ الْبُرْكََةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَفْتَرَقَا أَوْ يَخْتَارَا

“Dari Abdullah bin Al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak *khiyar* dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (*transparan*), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau bedusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua”. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad *khiyar*””. (HR. Al-Bukhari-Muslim)<sup>96</sup>.

- c). Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّحْلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخْتَرِ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ

<sup>96</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim*, terj. Muhammad Hasan Bin Usman, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017). h. 565

الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ  
الْبَيْعُ

“Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW beliau bersabda: “jika dua orang melakukan transaksi jual beli maka masing-masing keduanya memiliki hak pilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah, keduanya secara bersama-sama, atau salah seorang dari keduanya telah memilih. Apabila salah seorang dari keduanya telah memilih dan melakukan transaksi jual beli tersebut, maka jual beli terlaksana (sah). Dan, apabila keduanya berpisah setelah keduanya melakukan transaksi jual beli dan salah seorang dari keduanya belum meninggalkan tempat transaksi maka jual beli nya telah terlaksana””. (HR. Ibnu Majah).<sup>97</sup>

#### d. Macam-Macam Jual Beli dalam Islam

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai sisi adalah :<sup>98</sup>

- 1) Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli ada tiga macam yaitu:
  - a). Jual beli benda yang kelihatan yaitu pada waktu pengerjakan akad jual beli atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
  - b). Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli *salam* (pesanan). *Salam* merupakan jual beli yang tidak tunai (*kontan*), maksudnya suatu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan

---

<sup>97</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, terj. Iqbal, Mukhlis BM, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), juz IV:311-312

<sup>98</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah: Dari Klasik Hingga Kontemporer (teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), h.36-39

dengan masa-masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.

- c). Jual beli benda yang tidak ada atau tidak dapat dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang berakibat memunculkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu:
- a) Bai` al-muqayadhah, yakni jual beli barang dengan barang atau *barter*.
  - b) Bai` al-muthlaq, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *saman* secara mutlaq seperti dirham, dolar atau rupiah.
  - c) Bai` al-sharf, yakni menjual belikan *saman* (alat pembayaran) dengan *saman* lainnya seperti rupiah, dolar ataupun alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
  - d) Bai` as-salam, dalam hal ini barang yang diadakan bukan berfungsi sebagai *mabi`* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *saman*, bisa berupa `ain bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum para pihak berpisah. Oleh Karena itu *saman* dalam akad salam berlaku sebagai ”`ain”
- 3) Dilihat dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:
- a) Akad jual beli yang dilaksanakan melalui lisan.
  - b) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat. Jual

beli seperti ini saam dengan ijab Kabul dengan ucapan.

- c) Jual beli dengan tindakan (saling memberi) atau dikenal dengan istilah *mu`athah*.

**e. Kriteria Hukum Jual Beli**

Secara umum jual beli merupakan akad yang dibolehkan oleh syari'at Islam berdasarkan dalil-dalil tersebut. Karena itu ulama membagi hukum jual beli menjadi lima macam yaitu:<sup>99</sup>

- 1) Wajib artinya jual beli dalam keadaan yang masih mendesak misalnya seseorang memiliki barang (misalnya berupa sembako). Yang melebihi kebutuhannya dalam setahun sementara masyarakat yang lain sangat membutuhkan barang tersebut. Dalam hal ini orang tersebut wajib menjual barang yang dia miliki apabila menolak maka pemerintah dapat memaksanya untuk menjualnya.
- 2) Sunnah yaitu jual beli pada saat harga barang-barang menjadi kebutuhan masyarakat misalnya beras mengalami kenaikan. Dalam hal ini disunnahkan bagi seseorang yang memiliki kelebihan stok beras untuk menjualnya kepada masyarakat.
- 3) Makruh misalnya pendapat sebagai ulama uang memakruhkah jual beli *mushaf*.
- 4) Haram misalnya seseorang menjual anggur atau kurma basah kepada orang yang dia ketahui punya keadaan membuat arak meskipun pembeli orang kafir.
- 5) Mubah yaitu segala sesuatu bentuk jual beli selain yang telah disebutkan hukum nya diatas.

---

<sup>99</sup>Ikid,Artiyanto.dkk,*Jual Beli dalam Perfektif Ekonomi Islam*,(Yogyakarta: Gava Media, 2018).h.80-81

## f. Rukun Jual Beli

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian paling penting dari suatu. Rukun jual beli adalah hal yang harus ada dalam jual beli sehingga sesuai dengan syariat<sup>100</sup>.

### 1) Orang Yang Melaksanakan Akad Jual Beli (Penjual Dan Pembeli)

Syarat-syarat yang harus dimiliki penjual dan pembeli adalah:<sup>101</sup>

- a) Baliq;
- b) Berakal;
- c) Berhak menggunakan hartanya.

### 2) Sighat Dan Ucapan Ijab Qabul

*Sighat* (Lafazh ijab dan qobul) dalam hal ini *sighat* dapat didefinisikan sebagai suatu yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad yang menunjukkan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya, yang biasanya diungkapkan dengan istilah ijab dan qabul. Menurut mazhab Hanafi, ijab adalah perkataan yang terucap pertama kali dari salah satu pihak yang berakad untuk suatu transaksi yang dengan ucapan tersebut akad dapat di realisasikan. Sedangkan *Qabul* adalah perkataan kedua yang terucap dari salah satu pihak yang berakar untuk suatu transaksi yang dengan perkataan tersebut akad dianggap telah teralisasi. Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud ijab adalah setiap ucapan yang berasal dari penjual yang menunjukkan keridhaannya atas terjadinya

---

<sup>100</sup>Ikid,Artiyanto.dkk,*Jual Beli dalam Perfektif Ekonomi Islam*,h.81

<sup>101</sup>Sri Sudiarti,*Fiqih Muamalah Kontemporer*,(Medan: FEBI UIN-SU Press,2018).h..82-83

akad jual beli<sup>102</sup>. *Ijab qabul* yaitu sighat yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli<sup>103</sup>.

Adapun syarat ijab kabul adalah:

- a) Orang yang melakukan ijab qkbul telah akil baliq;
  - b) Kabul harus sesuai dengan ijab;
  - c) Ijab dan Kabul dilakukan dalam suatu majelis.
- 3) Barang Dan Nilai Tukar

Barang yang diperjual-belikan harus memebuhi syarat, antara lain :

- a) Barang yang diperjual-belikan halal;
- b) Barang tersebut ada manfaatnya;
- c) Barang tersebut ada ditempat, atau tidak ada akan tetapi ada ditempat lain;
- d) Barang tersebut adalah milik si penjual atau dibawah kekuasaannya;
- e) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, kadarnya, maupun sifat-sifatnya.

Adapun syarat bagi nilai tukar barang yang dijual, antara lain:

- a) Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
- b) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual-beli walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.
- c) Apabila jual-beli dilakukan secara barter atau *Al-Muqayadah* maka nilai tukar barang yang

---

<sup>102</sup>Ikid,Artiyanto.dkk, *Jual Beli dalam Perfektif Ekonomi Islam*,(Yogyakarta: Gava Media, 2018).h.82-86

<sup>103</sup>Ahmad Sarwat,*Fiqh Jual Beli*,(Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,2018).h.17-18

dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang<sup>104</sup>.

## **B. Hubungan Hukum**

### **1. Pengertian Hubungan Hukum**

Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara dua objek hukum atau lebih dimana hak dan kewajibannya disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain<sup>105</sup>. Hukum mengatur hubungan antara orang satu dengan orang yang lain sebagai subjek hukum dan antara orang dengan badan hukum dalam masyarakat, atau masyarakat satu dengan masyarakat yang lain<sup>106</sup>. Dapat dikatakan bahwa hubungan hukum terjadi atas ikatan-ikatan antara individu satu dengan individu yang lain dalam masyarakat yang memiliki akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban.

Hubungan hukum memiliki dua segi yaitu segi kekuasaan/kewenangan/hak, dan segi kewajiban (*plicht*). Hak dan kewajiban timbul adanya peristiwa yang diatur oleh hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1457 KUHPerdara tentang perikatan yang timbul dari suatu perjanjian.

Hubungan hukum memiliki tiga unsur yang meliputi:

- a. Adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan.
- b. Adanya objek yang berlaku adanya hak dan kewajiban
- c. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembang kewajiban atau adanya hubungan antara objek yang bersangkutan

---

<sup>104</sup>Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 83-83.

<sup>105</sup>Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 101

<sup>106</sup>Yati Nurhayati, *Buku Ajar: Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2020), h. 49

Syarat-syarat untuk mewujudkan adanya hubungan hukum meliputi

- a. Harus ada dasar hukumnya;
- b. Harus menimbulkan peristiwa hukum;
- c. Macam-macam hubungan hukum<sup>107</sup>.

## 2. Macam-macam Hubungan Hukum

Menurut Hasabuddin A.F., hubungan hukum dibedakan menjadi empat jenis yang meliputi:

- a. Hubungan hukum sederajat (*neber ein ander*);
- b. Misalnya hubungan antar suami dan isteri;
- c. Hubungan hukum yang tidak sederajat (*nach ein ander*)
- d. Dalam hubungan hukum tata Negara misalnya negara/penguasa dengan warganya;
- e. Hubungan hukum timbal-balik;
- f. Hubungan hukum timbal-balik yaitu para pihak sama-sama memiliki hak dan kewajiban, misalnya jual beli;
- g. Hubungan hukum yang timpang atau sepihak;
- h. Hubungan hukum yang timpang atau sepihak yaitu hubungan hukum dimana satu pihak saja yang memiliki kewajiban dan pihak yang lain hanya memiliki hak. Misalnya hubungan hukum dalam pinjam-meminjam;

Hubungan hukum menurut macamnya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Hubungan hukum bersegi satu.

Hubungan hukum bersegi satu atau sepihak yaitu hanya ada satu pihak yang berkewajiban memenuhi kewajibannya untuk melakukan suatu prestasi, misalnya hibah.

- b. Hubungan hukum bersegi dua

Hubungan hukum bersegi dua adalah hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban

---

<sup>107</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). h.101-102



kedua belah pihak. Kedua belah pihak memiliki hak untuk menerima sesuatu dari pihak lain begitupun sebaliknya masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk dilakukan kepada pihak yang lain, misalnya jual beli<sup>108</sup>.

## C. Perlindungan Hukum

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan dalam keperpustakaan belanda berbunyi “*rechtsbescherming van de de burgers tegen de overhead*” dan dalam rumusan kepustakaan inggris “legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities”<sup>109</sup>.

Perlindungan menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung dan perbuatan atau hal yang melindungi, sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan yang dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah<sup>110</sup>.

Menurut Sacipto Raharjo menyatakan bahwa kehadiran hukum dimasyarakat diantaranya untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain<sup>111</sup>.

Menurut ishaq menyatakan bahwa hukum bekerja dengan cara memancarkan perbuatan seseorang atau hubungan orang-orang dengan masyarakat<sup>112</sup>.

Sedangkan fungsi hukum menurut Lawrence M.Friedman meliputi:

---

<sup>108</sup> Yati Nurhayati, Buku Ajar: Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Nusamedia, 2020).h.42-43

<sup>109</sup> Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).h.1

<sup>110</sup> Kamus besar bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/hukum>, pada Rabu, 9 juni 2021 pukul 13:32

<sup>111</sup> Sacipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, cet.8, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).h.53

<sup>112</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).h.11

- a. Pengawasan dan pengendalian sosial (*sosial control*)
- b. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*)
- c. Rekayasa sosial (*sosial engineering*)<sup>113</sup>

Menurut Sactpto Raharjo, mendefinisikan perlindungan hukum adalah untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut<sup>114</sup>.

Menurut Adi Hamzah sebagaimana yang dikutip dalam artikel yang berjudul “Pendapat Adi Hamzah Dan Simanjuntak Soal Perlindungan”, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk memenuhi hamper segala macam kepentingan. Selain itu menurut simanjuntak, perlindungan hukum diartikan sebagai usaha pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya agar hak-hak sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karenanya, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum bahwa perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- d. Adanya sanksi hukuman bagi orang yang melanggarnya<sup>115</sup>.

---

<sup>113</sup>Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). h.12

<sup>114</sup>Sactpto Raharjo, *Ilmu Hukum*, cet. 8, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014). h. 53

<sup>115</sup>Dewi Ratna, *Pendapat Adi Hamzah Dan Simanjuntak Soal Perlindungan*, diakses dari <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>, pada Selasa, 9 Juni 2021

Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya ia dilindungi oleh hukum tetapi juga adanya pengakuan terhadapnya<sup>116</sup>.

## 2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Rakyat

Prinsip di dahulukan karena adanya dasar prinsip, yang kemudian dibentuk suatu sarana karena adanya landasan pada prinsip. Sehingga pembentukan sarana menjadi terarah. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat menurut hukum barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* serta *the ruler of law* yang menciptakan suatu sarana, dengan demikian suatu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia akan subur dalam wadah *rechtsstaat* atau *the ruler of law* serta sebaliknya akan gersang pada negara-negara dikrator atau totaliter<sup>117</sup>.

Pembentukan sarana pembentukan perlindungan hukum bagi rakyat telah berjalan melalui proses sejarah, usaha pembentukan sarana perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia tidak hanya dilakukan menerjemahkan hukum-hukum atau norma-norma yang ada pada hukum barat. Saranan-sarana yang etdapat dalam hukum barat dijadikan sebagai kerangka fikir untuk membentuk suatu sarana perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, namun tetap pembentukan sarana perlindungan hukum harus berlandaskan kepada

---

<sup>116</sup>Sacipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, cet.8, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2014).h.54

<sup>117</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu,1987).h.19

pancasila<sup>118</sup>. Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara. Oleh karenanya, pancasila sebagai pegangan hidup dan pedoman bangsa Indonesia.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada pancasila, karena pengakuan dan perlindungan hukum terhadapnya secara *instrinsik* melekat pada manusia dan seyogianya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan pancasila.

### 3. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi rakyat terdiri dari dua macam meliputi<sup>119</sup>:

#### a. Sarana Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran<sup>120</sup>. Hal ini terdapat pada peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melaksanakan kewajiban.

Perlindungan hukum preventif secara kontekstual, dapat dikatakan sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan pemerintah yang merupakan implementasi atas pengalokasian suatu kekuasaannya

---

<sup>118</sup>Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987). 23

<sup>119</sup>Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987). h.3

<sup>120</sup>Dyah Permata Budi, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Journal of Intellectual Propert. Vol.1.No.1 Tahun 2018, (Yogyakarta: Universitas Janabadra Yogyakarta, 2018). h.18

untuk melindungi suatu hak masyarakat. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan melainkan juga kehendak.

Perlindungan hukum ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan secara represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman yang diberikan apabila terjadi sengketa<sup>121</sup>. Selain itu perlindungan represif bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi rakyat atas suatu kerugian yang dialaminya.

---

<sup>121</sup> Dyah Permata Budi, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Propert.* Vol.1.No.1 Tahun 2018,(Yogyakarta:Universitas Janabadra Yogyakarta,2018).h.18

## **BAB III**

### **Transaksi Bitcoin**

#### **A Konsep Umum *Bitcoin***

##### **1. Pengertian *Bitcoin***

Bitcoin merupakan mata uang elektronik yang menggunakan sistem pembayaran *peer-to-peer* (Pengguna ke Pengguna) yang bersifat terbuka (*open source*). Bitcoin berbentuk virtual, bentuknya bukan mata uang fisik yang dikeluarkan oleh bank dan bukan mata uang yang dikeluarkan dari sebuah negara akan tetapi bentuknya hanyalah file dengan angka-angka yang dicatat dengan bentuk digital. File tersebut merupakan enkripsi dari kode-kode unik yang menjadikannya tidak sama satu pun dengan yang lain. File bitcoin disimpan di komputer *individual/Personal Computer, flasdisc*, ataupun *software* (perangkat lunak) yang seperti layaknya dompet disebut sebagai dompet *wallet*. Peredaran bitcoin dapat dikirimkan melalui internet lewat alamat bitcoin pemiliknya sehingga tidak ada biaya apapun ketika bitcoin berpindah ke orang lain. Selain itu nilai tukarnya tidak terpengaruh kurs.

Bitcoin adalah suatu ide yang dicetuskan oleh Satoshi Nakamoto yang memperkenalkan sistem mata uang alternatif yang benar-benar mengacu pada kekuatan *supply* (permintaan) dan *demand* (Penawaran). Kenaikan harga terjadi karena banyaknya permintaan dan penurunan harga terjadi karena banyaknya barang yang ditawarkan. Hal ini yang menjadikan bitcoin sebagai mata uang yang idenpenden atau tidak ada intervensi (campur tangan dari pihak manapun). Naik turunnya nilai mata uang bitcoin benar-benar bersesuaian dengan kondisi pasar (bertemunya pembeli dan penjual), berdasarkan prinsip ekonomi akibat *supply-demand* dan bebas sepenuhnya dari kegiatan pengontrolan yang terpusat. Bitcoin semata-mata menjadi bernilai ketika

keberadaannya telah dipakai oleh banyak orang. Nilai mata uang ini bergantung pada penerimaan pada komunitasnya serta besarnya angka permintaan dan jumlah penawaran yang tersedia<sup>122</sup>.

Bitcoin menjadi mata uang kriptografi pertama yang menarik dan populer di dunia. Ketertarikan masyarakat dunia akan prospek penggunaan bitcoin dimasa mendatang membuat mereka banyak melakukan transaksi perdagangan bitcoin untuk kepentingan investasi yang mengakibatkan melonjaknya permintaan dan penawaran (*supply & demand*). Sejak awal diluncurkan pada tahun 2009 harga bitcoin telah membuat pergerakan yang sangat spektakuler. Tercatat pada tanggal 18 Mei 2010 seorang bernama Laszlo Hanyecz dari Jacksonville Amerika Serikat menyatakan pada sebuah forum internet bitcointalk.org bahwa ia akan membayar pizza dengan harga 10.000 BTC (satuan bitcoin); sehingga pada saat itu dapat diperkirakan bahwa perbandingan kurs BTC dan US Dollar adalah 10.000 BTC berbanding 25 USD (harga dua loyang pizza dari papa's John saat itu ) maka dapat dikatakan bahwa harga bitcoin terjadi *supply-demand* saat itu adalah 1 BTC = 0.00025 USD. Pada akhir 2012, 1 BTC disetarakan dengan barang seharga 13.50 USD, hingga awal 2013, harga bitcoin telah naik hingga USD 1200 per 1 BTC, namun pada tahun 2014 harga 1 bitcoin seniali +/- 600 USD<sup>123</sup>. Bahkan dilansir dari CNN, sejak awal tahun 2021, harga bitcoin terhitung sejak Januari 2021, yaitu mencapai US\$ 33 ribu per koin atau setara Rp. 468,6 juta (*kurs* Rp. 14.200 per dolar AS). Harga bitcoin meningkat 3 kali lipat sepanjang 2020 ketika pasar saham jatuh akibat pandemic covid-19. Hal ini

---

<sup>122</sup>Billy Wong,*BITCOIN: Paduan Praktis Memahami, Menambang, dan Mendapatkan Bitcoin*,(Semarang: Indraprasta,2014).h.1-7

<sup>123</sup>Billy Wong,*BITCOIN: Paduan Praktis Memahami, Menambang, dan Mendapatkan Bitcoin*,(Semarang: Indraprasta,2014).h.3-7

dipicu karena kenaikan minat investor terhadap bitcoin dan *cryptocurrency* sebagai akibat melemahnya dolar AS.<sup>124</sup>

Walaupun hanya sebagai mata uang digital , namun gagasan Satoshi Nakomoto dianggap oleh banyak orang dan bahkan pengamat ekonomi mutakhir sebagai pandangan yang mutakhir untuk kegiatan perdagangan di masa depan. Saat ini bitcoin telah digunakan sebagai alat pembayaran tidak resmi diberbagai belahan dunia terutama pelaku perdagangan yang berbasiskan pada media internet ( *e-commerce*)<sup>125</sup>, bahkan perusahaan besar telah mengadaptasi sistem pembayaran bitcoin diantaranya:<sup>126</sup>

- a. Microsoft;
- b. Overstock;
- c. Expedia;
- d. eGifter;
- e. shopify;
- f. CheapAir;
- g. Newegg;
- h. Pizzaforcoins;
- i. Reeds Jewellers;
- j. Gyft.

Bitcoin diedarkan lewat sebuah *software* (perangkat lunak) yang dapat diakses oleh siapaun juga, yang nantinya setiap *software* yang *terinstall* (terpasang) akan saling terhubung anatra satu dengan yang lain. Skema yang digunakan adalah adaptasi emas yang sempat menjadi alat penentu sistem pembayaran antar

---

<sup>124</sup>CNN Indonesia,*Harga Bitcoin Terbang ke Level Rp 468 Juta*,diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210103090318-78-588846/harga-bitcoin-terbang-ke-level-rp468-juta> pada Jum`at, 1 Januari 2021

<sup>125</sup>Billy Wong,*BITCOIN: Paduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*,(Semarang : Indraprasta.2014 ).h..7-8

<sup>126</sup>Kabarcoin.com,*Toko Online Terbesar Dunia*,diakses dari <https://kabarcoin.com/toko-online-terbesar-di-dunia/> pada Kamis 10 Desember 2020



manusia. Sehingga pada suatu saat bitcoin akan menjadi langka bahkan hilang seperti emas dipermukaan bumi. Proses mengambil bitcoin tidak semudah yang dibayangkan yaitu ada sebuah programan yang berbasis sandi (kriptografi) yang harus dipecahkan yang mana tingkat kesulitannya dari waktu ke waktu menjadi sulit dipecahkan. Setiap sepuluh menit ( 10 menit ) atau lebih, bitcoin didistribusikan kepada mereka yang berhasil memecahkan kriptografi tersebut. Sehingga kegiatan untuk mengambil bitcoin pada jaringan *peer-to-peer* (P2P) yang disebut sebagai kegiatan menambang (*mining*).

Jaringan *peer-to-peer*/P2P merupakan struktur dimana setiap anggota jaringan tersebut berkedudukan setara dan tidak ada yang terpusat. P2P pada intinya, merupakan sebuah komponen computer yang membagi informasi satu dengan yang lain, P2P tidak mengenal peran server terpusat yang mengendalikan informasi. Dengan P2P, semua informasi dibagi rata dengan semua computer dalam jaringan P2P, informasi yang dimaksud disini adalah seluruh transaksi yang terjadi dalam sistem bitcoin, termasuk alamat bitcoin semua pengguna dalam suatu platform<sup>127</sup>.

Struktur basis data ( *database*) yang diberikan oleh pengembangan bitcoin merupakan struktur terenkripsi yang bernama blockchain. *Blockchain* inilah yang menghubungkan seluruh pengguna bitcoin dalam jaringan peer-to-peer sehingga tidak ada komputer atau server khusus yang bertindak sebagai perantara. Setiap komputer pengguna bitcoin akan saling mencocokkan data (audit) atau melakukan *synchronizing* ( sinkronisasi) secara otomatis untuk melenyapkan usaha-usaha curang atau tidak wajar. Apabila terdapat peretas

---

<sup>127</sup>Dimaz Anka Wijaya, *Memahami Bitcoin & Cryptocurrency*, (Medan:Puspata,2016).h.24-25

(*hacker*) yang berusaha memperkaya diri sendiri dengan menambah data palsu untuk menambah saldo bitcoin pada komputernya, maka usaha tersebut akan ditolak oleh pengguna lainnya karena proses audit dimasing-masing akan menemukan ketidakcocokan data<sup>128</sup>.

*Blockchain* tersusun atas blok-blok yang berkaitan satu sama lain dan memiliki nomor urutan. *Block-block* tersebut akan seling berkaitan karena nilai hash sebuah blok akan dimasukan ke pembuatan blok selanjutnya. Nilai *hash* akan berubah setiap ada perubahan sedikit atau apapun dalam sebuah data yang ada pada blok. Setiap blok dalam *blockchain* akan terhubung dan blok pertama disebut genesis blok. Struktur *blockchain* sangat berbeda dengan struktur basis data lainnya, dimana akan menemukan konsep *field* ( kolom ) dan record (baris) dalam basis data relasional. Bitcoin tidak menggunakan struktur basis data relasional, sebab memerlukan proteksi yang kuat atas data yang ada didalamnya. *Blockchain* tidak memerlukan fitur edit (ubah) seperti halnya basis data biasa, karena semua informasi yang sudah dimasukan dalam *blockchain* bersifat final dan tidak dapat diubah kembali<sup>129</sup>. *Block-block* pencatatan transaksi bitcoin sedianya akan berlomba-lomba untuk mencatat segala transaksi dari pengguna<sup>130</sup>.

Untuk menambahkan informasi baru tidak dapat serta merta yang menggunakan perintah *insert* (tambahan), namun blok baru perlu memenuhi kriteria tertentu yang disebut tingkat kesulitan (*difficulty level*). Tingkat kesulitan ini ditentukan oleh aplikasi bitcoin

---

<sup>128</sup>Billy Wong, *BITCOIN: Paduan Praktis Memahami, Menambang, dan Mendapatkan Bitcoin*,(Semarang: Indraprasta,2014 ).h.16-18

<sup>129</sup>Dimaz Anka Wijaya,*Memahami Bitcoin & Cryptocurrency*,(Medan: Puspata,2016).h.18

<sup>130</sup>Ibrahim Nubika,*BITCOIN: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*,(Yogyakarta: Genesis Learning, 2018) .h.114

core setiap kira-kira 2 minggu sekali. Hal ini membuat *blockchain* menjadi bercabang (*fork*), maka dimulailah proses *voting* oleh penambang menggunakan peralatan komputasi hash. Para penambang berkompentensi untuk membuat blok baru yang sah dan sesuai kriteria yang ditentukan. Pada umumnya blok baru dihasilkan oleh seorang atau sekelompok penambang , namun ada kalanya lebih dari satu blok yang dihasilkan oleh penambang yang berbeda yang memenuhi satu kriteria<sup>131</sup>. *Blockchain* sebagai pencatatan dan buku besar transaksi digital, memiliki beberapa sifat mutlak.

Bitcoin memiliki prosedur dan mekanisme penyimpanan. Untuk dapat menyimpan bitcoin diperlukan *wallet* atau dompet elektronik seperti dikenal oleh para pengguna<sup>132</sup>. Beberapa jenis penyimpanan bitcoin adalah:

a. *Software Wallet*

*Software wallet* adalah media penyimpanan uang bitcoin yang menggunakan perangkat komputer pribadi. Segala manajemen pengoprasian yang menggunakan perangkat komputer menggunakan *software* sebagai pelaksana pengoprasiaannya. Untuk dapat meyimpan bitcoin didalam perangkat komputer pengguna harus dapat mengunduh *software wallet* terlebih dahulu untuk di-instal di dalam perangkat komputer. *Software wallet* ini nantinya akan terintegrasi dengan *hard drive* yang dapat memungkinkan bitcoin dapat disimpan didalamnya. Namun pengggunaan *software wallet* memiliki kelemahan yaitu jika perangkat komputer

---

<sup>131</sup>Dimaz Anka Wijaya, *Memahami Bitcoin & Cryptocurrency*, (Medan: Puspatara, 2016).h.18-19

<sup>132</sup>Ibrahim Nubika, *BITCOIN: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018).h.84

mengalami *crash* atau kerusakan maka semua data bitcoin yang disimpan akan hilang<sup>133</sup>.

b. *Mobile Wallet*

*Mobile wallet* merupakan media penyimpanan bitcoin yang berbasis *mobile*. Perangkat ini dapat berupa *smartphone* atau *tablet* yang dapat terkoneksi jaringan internet. Sistem dan prosedurnya hampir sama dengan perangkat komputer yaitu pengguna harus menginstal/mengunduh software dalam versi *mobile* untuk disimpan di perangkat *mobile*. Resikonya jika *mobile* ( dalam hal ini perangkat berupa *smartphone* atau *tablet*) rusak atau hilang maka data penyimpanan bitcoin akan turut hilang<sup>134</sup>.

c. *Web Wallet*

*Web wallet* adalah media penyimpan bitcoin yang berbeda dengan software wallet dan *mobile wallet*. *Web wallet* menggunakan media berbasis web. Penyimpanannya menggunakan jaringan internet yang memungkinkan pemilik mengakses kapanpun dan dimana pun selama ada akses internet. Resikonya adalah peretasan oleh para *hacker*<sup>135</sup>.

Dalam ketiga jenis media penyimpanan tersebut memiliki segala resiko yang dapat merugikan, segala resiko kehilangan ditanggung oleh pemilik. Kepemilikan *wallet* bersifat pribadi, dimana tidak ada jaminan dari pemerintah apabila terjadi kehilangan<sup>136</sup>.

Pada prinsipnya ada 3 cara untuk mendapatkan bitcoin yaitu ;

---

<sup>133</sup>Ibrahim Nubika, *BITCOIN: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, (Yogyakarta : Genesis Learning, 2018).h.85

<sup>134</sup>Ibrahim Nubika, *BITCOIN: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*,. h.86


<sup>135</sup>Ibrahim Nubika, *BITCOIN: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi*.h.86

<sup>136</sup>Ibrahim Nubika, *BITCOIN: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi*.h.87

- a. Membeli Bitcoin dari Pihak Penjual.

Cara mudah mendapatkan bitcoin dengan membelinya dari pihak-pihak lain yang menjual bitcoin, dengan pembelian biasanya di konversikan dengan kurs mata uang yang ditentukan dengan harga pasaran bitcoin atau *marketplace*. Penyedia layanan bitcoin biasanya memberikan penawaran *kurs* jual dan *kurs* beli sehingga tidak hanya dalam kepentingan membeli bitcoin namun menjual kepada pihak tertentu, sehingga penyedia layanan tersebut disebut *Bitcoin Exchanger*<sup>137</sup>.

**Gambar 3.1**  
**Harga Bicoin Di Pasar Kripto**



The screenshot shows the Indodax dashboard with a table of market prices. The table has columns for Fav, No., Market, Nama Aset, Harga Terakhir, Vol 24h, % Change, and Saldo. The data is as follows:

Fav	No.	Market	Nama Aset	Harga Terakhir	Vol 24h	% Change	Saldo
☆	1	BTCHIDR	Bitcoin	847.267.000	133.08x IDR	▲ 3,82%	
☆	2	TENIDR	Tokonomy	761	16.08x IDR	▲ 7,45%	
☆	3	AAMEIDR	Aaira	6.429.000	4.36x IDR	▲ 2,95%	
☆	4	ABYSSIDR	Abyss	1.640	1.76x IDR	▲ 3,70%	
☆	5	ACTRIDR	Achain	223	10.78x IDR	▲ 3,24%	
☆	6	ADADIDR	Cardano	16.172	46.58x IDR	▲ 4,13%	
☆	7	ALGOIDR	Algorand	19.332	2.46x IDR	▲ 6,17%	
☆	8	AGADIDR	Aaira	51	25.08x IDR	0,00%	
☆	9	ATOMIDR	Cosmos	338.999	1.66x IDR	▲ 2,78%	
☆	10	ATTIDR	Atilla	3.662	3.66x IDR	▲ 1,80%	

Sumber : Indodax.com<sup>138</sup>

Pada gambar 4 menunjukkan harga bitcoin pada hari Minggu, 17 Januari 2020 pukul 14.00 WIB untuk 1 BTC mencapai Rp. 498615,17 Rupiah. Selain itu, transaksi jual beli koin bitcoin dapat dilakukan melalui pasar bitcoin atau *platform exchanger* bitcoin dengan mengirimkan alamat bitcoin pada pengirim dengan imbalan uang tunai yang sesuai dengan harga pasar saat transaksi

<sup>137</sup>Hasil wawancara bersama Ahmad Rofiq, selaku Trader Aset Kripto pada platform Indodax, pada Selasa 2 Februari 2021

<sup>138</sup>Indodax.com, marketplace: harga aset kripto, diakses dari <https://indodax.com/dashboard> pada Senin, 22 Februari 2021

dilakukan. *Platform trading* Bitcoin yang legal karena sudah terdaftar di Bappebti diantaranya ; Platform exchanger yang telah memenuhi syarat dan perizinan sesuai dengan Pengumuman Nomor 331/BAPPEBTI.4/PENG/04/2020 tentang perusahaan yang sudah memperoleh tanda daftar sebagai calon pedagang aset kripto ,diantaranya : PT. Crypto Indonesia Berkat, PT.Upbit Exchanger Indonesia, PT.Tiga Inti Utama, PT.Pintu Kemana Saja, PT. Indodax Nasional Indonesia, PT. Zipmex Exchanger Indonesia, PT. Bursa Kripto Prima, PT. Luno Indonesia LTD, PT. Rekeningku Dotcom Indonesia<sup>139</sup>.

b. Menambang Bitcoin (Mining Bitcoin)

Penambangan bitcoin dilakukan dengan prosedur dan cara digital. Penambangan hanya menambahkan pencatatan transaksi dari satu *block* terhadap *block* yang lain yang baru saja melakukan transaksi. *Mining* dapat dikatakan nyawa dalam transaksi bitcoin tanpa adanya penambangan maka tidak akan ada koin bitcoin. *Mining* (penambangan) dilakukan oleh seorang *Miner* dengan menggunakan alat bitcoin atau mesin bitcoin. Penambangan bitcoin dengan menggunakan metode *proof-of-work*. *Proof of work* adalah metode pemecahan algoritma consensus untuk jaringan *blockchain*. Penambangan adalah pasar peserta yang bersaing untuk menyelesaikan dan memecahkan rumus algoritma di *blockchain* untuk mendapatkan bitcoin. sehingga menghasilkan Koin BTC atau Koin Bitcoin. Mesin rig Bitcoin digunakan untuk penambangan dengan cara manual menggunakan

---

<sup>139</sup>Penjelasan perusahaan yang telah memperoleh tanda izin sebagai calon pedagang aset kripto sesuai Pengumuman Nomor 331/BAPPEBTI.4/PENG/04/2020 tentang perusahaan yang sudah memperoleh tanda daftar sebagai calon pedagang aset kripto

GPU dan VGA sehingga hanya menghasilkan koin BTC, dan tidak menghasilkan token<sup>140</sup>.

Mesin rig bitcoin digunakan oleh penambang bitcoin dengan cara *pool mining*. *Pool mining* adalah sebuah teknik penambangan yang dilakukan kolektif atau berkelompok. Dalam teknik *Pool Mining* terdapat pembagian kerja terhadap masing-masing individu. Grup yang menampung pasar penambangan ini disebut *Pool*.

Penambangan dengan solo mining, *Solo mining* berarti penambangan bitcoin yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer pribadi, dan dilakukan secara individual. Alat-alat yang digunakan untuk solo mining adalah GPU dengan VGA minimal NVIDIA. *Solo mining* tidak membutuhkan deposit atau setor uang namun membutuhkan *hardware*, Selanjutnya menghubungkan antara *software mining* dengan alat bitcoin yaitu VGA. Sebelum melakukan penambangan para penambang harus memasukan alamat *wallet* bitcoin terlebih dahulu. Alamat *wallet* yang digunakan adalah alamat *wallet* yang sudah terhubung dengan *marketplace*, bitcoin yang dihasilkan dari penambangan akan terkumpul di *software* dan secara otomatis akan masuk ke *wallet* yang terhubung dengan *marketplace*. *Software* yang digunakan dalam *solo mining* adalah *software* yang terhubung dengan *pool mining* seperti XMRIG, CGminer, nicehash<sup>141</sup>.

Penambangan dengan cara *cloud mining*, *cloud mining* adalah sistem penambangan yang tidak memiliki mesin dan tidak dapat mensetting alat

---

<sup>140</sup>Hasil wawancara bersama Ahmad Rofiq, selaku Trader Aset Kripto pada platform Indodax, pada Selasa, 2 Februari 2021

<sup>141</sup>Hasil wawancara bersama Agus Nugroho, selaku Support and Sistem di Algotack Academi Foundation, pada Jumat, 15 Januari 2021

penambangan bitcoin. Mekanisme nya penambang yang memiliki mesin membuat *platform* untuk penambangan. Penambangan dengan cara cloud mining adalah dengan cara membayar deposit untuk menyewa alat<sup>142</sup>.

c. Mendapatkan Bitcoin Secara Gratis

Layanan ini disebut Faucet bentuknya seperti program *pay-per-click* (mengunjungi suatu situs tertentu untuk mendapatkan bayaran) yang disediakan oleh beberapa penggiat bitcoin untuk memperkenalkan bitcoin pada masyarakat umum. Sama halnya dengan mengumpulkan recehan mata uang. Akan tetapi karena banyaknya situs yang penyedia layanan bitcoin *Faucet* yang memberikan bitcoin kepada masyarakat umum dan dapat mengucurkan bitcoin gratis yang sama tiap jam atau tiap satu jam sekali, oleh karenanya banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan kegiatan ini.

Bitcoin *Faucet* adalah situs-situs tertentu yang memberikan sepersekian kecil bitcoin pada pengunjung dan memberikan standar durasi waktu tertentu. Oleh karena itu, situs-situs bitcoin *Faucet* akan mencatat *alamat* Wallet pengunjung, yang membuat pengunjung yang sama tidak akan mendapatkan sepersekian kecil kembali sebelum batas waktu ditentukan. Kucuran bitcoin tersebut akan di akumulasikan dan setelah mencapai jumlah minimal tertentu baru dapat dikirim ke *wallet*<sup>143</sup>.

---

<sup>142</sup>Hasil wawancara bersama Nur Abidin, selaku Elite Algopackers Indonesia, pada Selasa, 2 Februari 2021

<sup>143</sup>Hasil wawancara bersama Nur Abidin, selaku Elite Algopackers Indonesia, pada Selasa, 2 Februari 2021



Adapun resiko dalam penggunaan bitcoin meliputi<sup>144</sup>:

- a. Tidak Ada Jaminan Kehilangan
- b. Transaksi Tidak Dapat Dibatalkan.
- c. Tidak Dapat Dilacak
- d. Keterbatasan Transaksi
- e. Tidak Ada Kestabilan Pada Nilai Bitcoin
- f. Dapat Digunakan Sebagai Media Kejahatan Pencucian Uang
- g. Dapat Digunakan Dalam Transaksi Perdagangan Ilegal
- h. Penggelapan Pajak Kekayaan<sup>145</sup>.

## 2. Transaksi Bitcoin

Bitcoin adalah salah satu mata uang *cryptocurrency* sebagai terobosan baru yang berbeda dengan mata uang Fiat. Perbedaannya ada pada transaksinya, bitcoin tidak menggunakan pihak ketiga atau pihak bank namun bisa secara langsung dengan menggunakan metode *peer-to-peer* dengan menggunakan alamat bitcoin yang kemudian transaksi tersebut akan di *verifikasi* oleh para *miner* atau penambang bitcoin, selain itu biaya pada transaksi bitcoin dapat dikatakan murah. Di Indonesia, aset kripto tidak digunakan dalam sistem pembayaran namun hanya sebagai aset dalam bursa berjangka komoditi<sup>146</sup>.

Sebagai sebuah sistem uang, bitcoin juga mengenal pecahan uang. Jika pada uang rupiah dikenal dengan nominasi 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu dan seterusnya, begitu pula dengan transaksi bitcoin yang

---

<sup>144</sup> Ibrahim Nubika, *BITCOIN: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018)h..133-135

<sup>145</sup> Ibrahim Nubika, *BITCOIN: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*,h.135

<sup>146</sup> Hasil wawancara bersama Agus Nugroho, selaku Support and Sistem di Algotpack Academi Foundation, pada jum`at, 15 Januari 2021

bersimbol BTC. Dalam 1 BTC dapat dipeca menjadi unit-unit kecil yakni mili-Bitcoin.

Satuan bitcoin disebut dengan kode BTC dan karena nilainya cukup tinggi ( 1 BTC senilai USD 11,2 ribu pada Selasa 28 Juli 2020 ) , maka untuk memudahkan para pelaku transaksi bitcoin yang menyebut nilai bitcoin dengan jumlah 0.000.... BTC ( nol koma nol sekian bitcoin ) banyak digunakan satuan seperti berikut:<sup>147</sup>

0.01 BTC = 1 ¢BTC ( 1 Cent Bitcoin / 1 Centcit)

0.001 BTC = 1 mBTC ( 1 Milli Bitcoi / 1 Millibit)

0.000001 BTC = 1 µBTC ( 1 Micro Bitcoin / 1 Microbit)

0.00000001 BTC = 1 satoshi

Satuan bitcoin disebut dengan kode BTC dan karena nilainya cukup tinggi ( 1 BTC senilai USD 35.781 atau senilai 506.000.000 rupiah pada Minggu,17 Januari 2021) , maka satuan bitcoin yang lebih rendah dapat dihitung dalam kisaran seperti berikut ;

1 BTC = Rp. 506.000.000 Rupiah

1 ¢BTC = Rp. 5.060.000 Rupiah.

1 mBTC = Rp. 506.000 Rupiah.

1 µBTC = Rp. 506 Rupiah.

1 satoshi = Rp. 506 sen Rupiah<sup>148</sup>.

Di dalam sebuah transaksi bitcoin, persentase uang yang dimiliki sama dengan harga barang atau uang yang dimiliki lebih banyak dari harga barang. Apabila uang yang dimiliki lebih banyak dari harga barang maka mendapatkan kembalian sebesar selisih uang dan nilai barang. Semisalnya, Doni memiliki 1.2 BTC dalam

---

<sup>147</sup>Billy Wong,*BITCOIN: Paduan Praktis Memahami, Menambang, dan Mendapatkan Bitcoin*,(Semarang : Indraprasta,2014).h.9

<sup>148</sup>Indodax.com,*Marketplace* Indodax,diakses dari <https://indodax.com/market/BTCIDR> pada Minggu,17 Januari 2021

sebuah alamat bitcoin dan membeli barang senilai 0,5 BTC, maka dompet bitcoin Doni akan membayar 1,2 BTC kemudian akan mendapatkan kembalian sebanyak 0,7 BTC ke alamat bitcoin Doni yang disebut *change address*. *Change address* ini dikelola oleh dompet bitcoin dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi lagi.

Setiap transaksi bitcoin mengandung satu atau lebih “*input*”, yang merupakan pemasukan terhadap akun bitcoin. Disisi lain transaksi ada satu atau lebih “*output*” yaitu pengeluaran dari akun bitcoin. Di ilustrasikan, bahwa Nia membeli koin bitcoin dari temannya Jojo dengan membayar uang tunai IDR. Selanjutnya koin bitcoin (BTC) masuk ke *wallet* Nia (dompet digital), dapat diartikan bahwa koin yang masuk ke *wallet* Nia merupakan “*output*” dari Jojo). Kemudian Nia melakukan pembayaran satu gelas kopi di warung Dian dengan menggunakan koin bitcoin, transaksi barunya merujuk pada transaksi sebelumnya sebagai “*input*” dan menciptakan “*ouput*” baru untuk membayar satu gelas kopi. Transaksi bitcoin membentuk rantai, dimana “*input*” dalam transaksi baru sesuai dengan “*output*” dalam transaksi sebelumnya. Kunci Nia memberikan tanda tangan yang membuka transaksi sebelumnya, dengan demikian dikatakan bahwa Nia adalah pemilik koin bitcoin. Selanjutnya Nia melampirkan pembayaran untuk segelas kopi ke *wallet* Dian dengan menggunakan alamat bitcoin milik Dian<sup>149</sup>.

Dengan demikian seluruh transaksi dalam bitcoin merupakan informasi yang saling terkait. Selain terdiri dari 1 *input* dan 1 *output*, transaksi bitcoin juga menentukan jumlah bitcoin yang ditransaksikan dari *input* ke masing-masing *output*. Selisih nilai bitcoin

---

<sup>149</sup>Hasil wawancara bersama Agus Nugroho, selaku Support and Sistem di Algopack Academi Foundation, pada jum`at, 15 Januari 2021

yang ada pada sisi *input* dan nilai bitcoin yang ada dalam sistem output merupakan ongkos transaksi yang dibayarkan kepada miner yang akan memasukan transaksi ini kedalam *blockchain*. Transaksi bitcoin menggunakan alamat bitcoin yang tersusun dari *Public Key Cryptography* yang terdiri dari kunci public dan kunci privat.

Transaksi bitcoin merupakan gabungan dari informasi yang terkait satu sama lain, dimana sebuah transaksi setidaknya memiliki 1 input dan 1 output. Input dari sebuah transaksi merupakan output dari transaksi sebelumnya. Transaksi sebenarnya merupakan teka-teki matematika, dimana bagian input merupakan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan dibagian output dari transaksi yang diacuhkan. Sementara bagian output dari transaksi tersebut merupakan pertanyaan yang harus dijawab pada transaksi berikutnya. Sebuah transaksi bitcoin terdiri atas input transaksi (*transaction input*) yang disebut *Txin* dan output transaksi (*transaction output*) disebut *Txout*. Dengan demikian seluruh transaksi dalam bitcoin merupakan informasi yang saling terkait. Selain terdiri dari 1 input dan 1 output, transaksi bitcoin juga menentukan jumlah bitcoin yang ditransaksikan dari input ke masing-masing output. Selisih nilai bitcoin yang ada pada sisi input dan nilai bitcoin yang ada dalam sistem output merupakan ongkos transaksi yang dibayarkan kepada miner yang akan memasukan transaksi ini kedalam *blockchain*<sup>150</sup>.

Peredaran bitcoin dapat dikirimkan melalui internet lewat alamat bitcoin pemiliknya sehingga tidak ada biaya apapun ketika bitcoin berpindah ke orang lain. Selain itu nilai tukarnya tidak terpengaruh kurs.


Alamat bitcoin atau kunci public dihasilkan dari kunci publik *Elliptic Curve*. Alamat bitcoin yang

---

<sup>150</sup> Dimaz Anka Wijaya, *Bitcoin.....*, ( Medan : Pusantara.2016) hlm.27-39

digunakan dalam transaksi *pay-to-address* ini serupa dengan nomor rekening bank. Pengirim akan membuat output transaksi yang bisa dipakai siapapun yang memiliki kunci privat dari alamat bitcoin tujuan (alamat bitcoin penerima. Oleh karena itu, meskipun alamat bitcoin boleh di informasikan ke setiap orang, namun hanya pemilik bitcoin yang memegang kunci privat sajalah yang dapat menggunakan uang yang ada dalam alamat tersebut<sup>151</sup>.

**Gambar 3.2**  
**Alamat Bitcoin atau *Wallet Address***



Sumber : Blockchain.com diakses<sup>152</sup>


(14D4ZM8SULrFntFNd4pZqASWQFpLya3NF)

34 karakter pada gambar di atas merupakan alamat bitcoin. Dengan menggunakan teknik kriptografi, ketika sang pemilik alamat bitcoin ingin menggunakan uangnya, sistem bitcoin akan memeriksa apakah si pemilik memiliki kunci privat yang cocok dengan alamat bitcoin.

<sup>151</sup>Hasil wawancara bersama Nur Abidin, selaku Elite Algopackers Indonesia, pada Selasa, 2 Februari 2021


<sup>152</sup>Blockchain.com, wallet addresses, diakses dari <https://login.blockchain.com/en/#/settings/addresses/btc> pada Minggu, 17 Januari 2020

**Gambar 3.3**  
**Kunci Privat atau *Privat Key***



Sumber : Blockchain.com diakses<sup>153</sup>  
(SD2UV77QFCQTAUTBSK6FGEPQI7RSBGHFFASGCSSZIQAQKZYFXI26WK5F) 57 karakter pada gambar 2 merupakan Kunci privat digunakan sebagai tanda-tangan elektronik. Kunci Privat yang dihasilkan dari metode *Elliptic Curve* yang disimpan dalam dan dikelola oleh aplikasi dompet bitcoin atau *wallet*. Transaksi bitcoin memerlukan *wallet*<sup>154</sup>.

**Gambar 3.4**  
***Wallet* atau Dompet Bitcoin**



<sup>153</sup>Blockchain.com, wallet addresses, diakses dari <https://login.blockchain.com/en/#/settings/addresses/btc> pada Minggu, 17 Januari 2020

<sup>154</sup>Hasil wawancara bersama Agus Nugroho, selaku Support and Sistem di Algotpack Academi Foundation, pada jum`at, 15 Januari 2021

Sumber : Blockchain.com<sup>155</sup>

*Wallet* atau dompet bitcoin berfungsi untuk membantu pengguna untuk mengelola alamat bitcoin dan melindungi kunci privat. wallet pada gambar 3 tersebut merupakan *web wallet*, *Web wallet* adalah media penyimpanan bitcoin yang berbeda dengan *software wallet* dan *mobile wallet*. *Web wallet* menggunakan media berbasis *website* yang digunakan oleh beberapa *platform exchanger*. Penyimpanannya menggunakan jaringan internet yang memungkinkan pemilik mengakses kapanpun dan dimana pun selama ada akses internet<sup>156</sup>.

Bitcoin sebagai mata uang digital, memberikan berbagai macam dukungan dalam metode transaksi pembayaran tergantung pada penggunaannya. Namun menurut peraturan bappebti bitcoin sebagai aset kripto adalah komoditi dan bukan sebagai alat pembayaran.. Berikut beberapa tipe transaksi bitcoin :

a. *Pay To Address*

*Pay To Address* (P2A) atau disebut *Pay To Public Key Hash* (P2KH) merupakan metode transaksi yang paling umum dilakukan, yakni metode pembayaran yang ditunjukan kepada alamat bitcoin yang merupakan nilai *hash* dari *public key*. Untuk dapat menggunakan metode (P2KH), calon penerima uang harus memberitahu kepada alamat bitcoin kepada pembayar untuk kemudian si pembayar membuat sebuah transaksi yang mentransfer uang dari alamat bitcoin kepada alamat penerima.

---

<sup>155</sup>Blockchain.com, wallet addresses, diakses dari <https://login.blockchain.com/en/#/settings/addresses/btc> pada Minggu, 17 Januari 2020

<sup>156</sup>Hasil wawancara bersama Muthohar, selaku Trader Aset Kripto pada platform Indodax, pada Rabu, 13 Januari 2021

b. *Pay To Public Key*

Transaksi *Pay To Public Key* (P2PK) bekerja dengan cara yang mirip dengan *Pay To Address*. Perbedaannya, pada P2PK yang terdiri atas langkah terakhir (f) dari prosedur yang ada pada P2A, pada P2PK. Meskipun operasi pada transaksi *Pay To Public Key* tampak lebih sederhana jika dibandingkan dengan skema *Pay To Address*, tetapi skema ini akan menghasilkan data transaksi yang lebih besar ketimbang skema *Pay To Address*, dengan demikian biaya transaksi akan menjadi lebih banyak. Selain itu skema ini lebih banyak serangan yang dilakukan menggunakan computer kuat. Skema ini dapat dipakai jika digabungkan dalam skema *Pay To Script Hash* (P2SH).

c. *Pay To Script Hash*

*Pay To Script Hash* (P2SH) merupakan metode lain dalam transaksi bitcoin. Metode ini didefinisikan sebagai metode standard dengan spesifikasi BIP16 yang menjelaskan detail dari P2SH. Dengan metode ini bitcoin dapat mengkonstruksikan sebuah *script* sebagai persyaratan sebelum menggunakan uang untuk dibayarkan. Tujuan utama dukungan terhadap P2SH dalam sistem bitcoin adalah untuk metode *multisignature* tanpa perlu mendeskripsikan seluh derailnya dalam *ScriptPubKey*. Dengan menggunakan P2SH, pengirim uang hanya perlu menuliskan nilai *hash* dari *script* yang diinginkan pada *scriptPubKey* dan oleh karena itu akan membuat biaya transaksi menjadi lebih murah bagi pengirim. Sementara *script* yang memiliki nilai *hash* yang telah ditentukan tersebut harus dapat dipenuhi oleh penerima. Selain *script*, penerima juga harus menyajikan input-input yang diminta pada P2SH.



d. *Null Script*

*Null Script* merupakan salah satu fitur dalam transaksi bitcoin yang dana nya tidak dapat digunakan. *Null script* merupakan salah satu cara untuk mengirim pesan menggunakan sistem bitcoin<sup>157</sup>.

### 3. Faktor yang mempengaruhi harga bitcoin

Bitcoin merupakan salah satu mata uang digital yang nilainya *fluktuatif*. Adapun faktor yang mempengaruhi harga bitcoin yaitu:<sup>158</sup>

a. *Supply-demand*

Sistem mata uang digital yang mengacu pada kekuatan *supply* (permintaan) dan *demand* (Penawaran). Kenaikan harga terjadi karena banyaknya permintaan dan penurunan harga terjadi karena banyaknya barang yang ditawarkan. Hal ini yang menjadikan bitcoin sebagai mata uang yang idenpenden atau tidak ada intervensi ( campur tangan dari pihak manapun). Naik turunnya nilai mata uang bitcoin benar-benar bersesuaian dengan kondisi pasar (bertemunya pembeli dan penjual), berdasarkan prinsip ekonomi akibat *supply-demand* dan bebas sepenuhnya dari kegiatan pengontrolan yang terpusat. Bitcooin semata-mata menjadi bernilai ketika keberadaannya telah dipakai oleh banyak orang. Nilai mata uang ini bergantung pada penerimaan pada komunitasnya serta besarnya angka permintaan dan jumlah penawaran yang tersedia.

---

<sup>157</sup>Dimaz Anka Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut*,(Medan: Puspartara.2016) hlm.30-33

<sup>158</sup>Hasil wawancara bersama Agus Nugroho, selaku Support and Sistem di Algopack Academi Foundation, pada jum`at, 15 Januari 2021

b. Bitcoin Diterima Oleh Masyarakat

Bitcoin tidak memiliki apapun atau siapapun untuk menjaminnya, hanya komunitas pengguna bitcoin lah yang sepakat menggunakan bitcoin sebagai uang. Oleh karenanya, komunitas bersepakat untuk menerima bitcoin. bitcoin mulai dapat diterima masyarakat karena adanya kesepakatan, tanpa adanya kesepakatan untuk menjadikan bitcoin sebagai mata uang maka bitcoin tidak dapat diterima masyarakat. Bitcoin sebagai aset kripto yang nilainya didasari oleh kepercayaan pengguna dimana aset tersebut memiliki atau tidak memiliki nilai. Nilai bitcoin yang *fluktuatif* menjadikan minat masyarakat untuk menerima bitcoin sebagai aset digital dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Apabila masyarakat tidak menerima bitcoin maka nilai bitcoin akan turun, bahkan bitcoin menjadi tidak bernilai.

c. Volume Dan Persebaran Bitcoin

Fluktuasi bitcoin di tentukan oleh supply-demand di pasar. Jika banyak orang yang membeli bitcoin dengan jumlah besar namun tersedian bitcoin sedikit maka harga bitcoin akan naik tajam. Nilai bitcoin dapat merosot (turun) apabila banyak pemilik bitcoin melakukan aksi jual dalam jumlah besar. Namun saat ini volume bitcoin belum banyak dan peredarannya tidak merata, maka pergerakan bitcoin dipengaruhi oleh tindakan pemilik bitcoin. ketika seseorang membeli atau menjual bitcoin dalam jumlah besar, maka harga bitcoin akan langsung bergerak ekstrim<sup>159</sup>. Apabila di masa depan volume bitcoin semakin meningkat dan

---

<sup>159</sup>Haris Morangga, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Bitcoin, diakses dari <https://news.tokocrypto.com/2019/08/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-harga-bitcoin/> pada Senin, 25 Januari 2021

persebarannya merata maka volatilitas tersebut akan mengendur dengan sendirinya<sup>160</sup>.

d. Harga bitcoin dipengaruhi berita

Harga bitcoin dipengaruhi oleh isu atau peristiwa yang beredar. Berita-berita pada umumnya dapat mempengaruhi minat masyarakat terhadap bitcoin, karena nilai bitcoin didasari oleh kepercayaan pengguna dimana aset tersebut memiliki atau tidak memiliki nilai<sup>161</sup>.

## **B Mekanisme Perdagangan Aset Bitcoin di Bursa Berjangka Indonesia.**

Keputusan aset kripto diantaranya Bitcoin, Ethereum, yang dapat di transaksikan di Bursa Berjangka yaitu Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Diatur sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto, yang menyatakan bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan yang diperdagangkan di Bursa Berjangka<sup>162</sup>. Oleh karenanya peraturan ini secara resmi telah melegalkan jual beli Aset Kripto (*Cryptocurrency*). Artinya bitcoin dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka sebagai alat investasi bukan sebagai mata uang digital di Indonesia.

Dalam Pasal 3 Angka (1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset

---

<sup>160</sup>Hasil wawancara bersama Agus Nugroho, selaku Algotrack Academy Foundation, pada Jumat, 15 Januari 2021


<sup>161</sup>Hasil wawancara bersama Ahmad Rofiq, selaku Trader Aset Kripto pada platform Indodax, pada Selasa, 2 Februari 2021

<sup>162</sup>Penjelasan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto, yang menyatakan bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan yang diperdagangkan di Bursa Berjangka

Kripto (Crypto Aset) menegaskan bahwa aset kripto wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan badan ini, kemudian pada Pasal 3 Angka (3) dijelaskan bahwa aset kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan di Pasar Aset Kripto.

Mekanisme perdagangan aset kripto di Bursa Berjangka Indonesia yaitu :

### Skema 3.1 Mekanisme Perdagangan Aset Bitcoin di Bursa Berjangka Indonesia



Sumber : Bappebti

Dalam skema tersebut dijelaskan bahwa:<sup>163</sup>

1. Calon pelanggan membuka rekening pada pedagang komoditi aset kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur KYC (*Know Your Customer*), calon pelanggan dapat disetujui menjadi pelanggan, sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi. Pelanggan melakukan transaksi melalui pedagang komoditi aset kripto (*Exchanger*).

<sup>163</sup>Bappebti, Aset Kripto (*crypto asset*), diakses dari [http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_11\\_lziuj0z8.pdf](http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_11_lziuj0z8.pdf) , pada Sabtu, 30 Januari 2021

Transaksi dapat berupa penukaran (pembelian: Aset bitcoin dengan *Flat Money* (IDR)-(atau sebaliknya); penukaran dengan Asetbitcoin , atau memasang kuotasi harga jual dan beli aset bictoin.

2. Pelanggan melakukan penyetoran dana ke Rekening Terpisah Pedagang Komoditi Aset Kripto (*exchanger*). Dana yang dimaksud adalah dana yang dipergunakan untuk membeli Aset Kripto. 70% dana dimaksud disimpan oleh Lembaga Kiring dan 30% akan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto.
3. Aset Kripto yang telah ditransaksikan, menggunakan *public and privat key* akan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto di depository baik yang bersifat “*Hot Walle*” dan “*Cold Walle*” di pengelolaan tempat penyimpanan.
4. Terdapat catatan keuangan antara pedagang komoditi Aset Kripto dengan Lembaga Kiring Berjangka termasuk catatan kepemilikan Aset Bitcoin. Lembaga Kiring Berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset Bitcoin yang ada pada Pengelola Tempat Penyimpanan.
5. Adanya pelaporan data transaksi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga Kiring Berjangka, dan Pengelolaan Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka sebagai referensi harga Bitcoin dan pengawasan Pasar.

### **C Transaksi Jual Beli atau Trading Bitcoin**

Bitcoin sebagai salah satu aset kripto yang telah Legal di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat di Perdagangan di Pasar Fisik Aset Kripto. Dalam jual-beli bitcoin di Indonesia, seseorang tidak mudah begitu saja melakukan transaksi jual beli bitcoin. Dompot (wallet) harus terhubung dengan

penyedia penukaran bitcoin (*bitcoin exchanger*)<sup>164</sup>. Penyedia layanan bitcoin exchanger berupa perusahaan yang telah memperoleh perizinan dari bappebti sesuai dengan Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Beppebti Nomor 5 Tahun 2019 Bahwa Pasar Fisik Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melaksanakan transaksi aset kripto untuk membeli dan menjual aset kripto yang diperdagangkan dipasar fisik aset kripto<sup>165</sup>.

Seperti PT. Indodax Nasional Indonesia, PT. Indodax Nasional Indonesia adalah sebuah perusahaan berbasis teknologi yang mempertemukan penjual dan pembeli aset digital atau crypto asset yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti dalam surat penetapan Nomor 331/BAPPEBTI.4/PENG/04/2020 sebagai pedagang aset kripto<sup>166</sup>.

Transaksi dapat berupa ; setor deposit, jual beli aset kripto, penarikan aset kripto.

Praktik transaksi jual-beli mealui exchanger Indodax adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran atau Registrasi Akun Di Indodax

Langkah pertama, membuka *website* <https://indodax.com/>

---


<sup>164</sup>Hasil wawancara bersama Muthohar, selaku Trader Aset Kripto pada platform Indodax, pada Rabu, 13 Janari 2021

<sup>165</sup>Penjelasan Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Beppebti Nomor 5 Tahun 2019 Bahwa Pasar Fisik Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melaksanakan transaksi aset kripto untuk membeli dan menjual aset kripto yang diperdagangkan dipasar fisik aset kripto

<sup>166</sup>Penjelasan perusahaan yang telah memperoleh tanda izin sebgaai calon pedagang aset kripto sesuai Penguman Nomor 331/BAPPEBTI.4/PENG/04/2020 tentang perusahaan yang sudah mmeperoleh tanda daftar sebagai calon pedagang aset kripto

### Gambar 3.5

## Pendaftaran Akun Calon Nasabah (Investor) di Indodax




Sumber : Indodax<sup>167</sup>

Setelah membuka website <https://indodax.com/> selanjutnya melakukan pendaftaran dengan klik menu “daftar”..

### Gambar 3.6

## Fomulir Pendaftaran Akun di Platform Exchanger Indodax




Sumber : Indodax.com<sup>168</sup>

<sup>167</sup>Indodax.com,Indonesia Bitcoin and Crypto Excahnger, diakses dari <https://indodax.com/> pada Senin,25 Januari 2021

<sup>168</sup>Indodax.com,Pendaftaran Akun Personal,diakses dari <https://indodax.com/register>, pada pada Senin,25 Januari 2021

Langkah kedua, Setelah klik menu “daftar” dengan mengisikan Username, Email, Nomor Telepon, Kata Sandi, kemudian *verifikasi* dengan mengeser *puzzle* yang sesuai dengan gambar, selanjutnya klik menu “lanjut pendaftaran” maka akan masuk pesan “aktivasi akun” di email yang telah dicantumkan.

**Gambar 3.7**  
**Aktivasi Akun Indodax**



Sumber : Indodax.com<sup>169</sup>

Selanjutnya klik tombol “ aktivasi akun” maka masuk ke halaman depan *exchanger indodax*<sup>170</sup>.

## 2. Verifikasi Akun

*Verifikasi akun* diperlukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana seperti penipuan, selain itu verifikasi akun sebagai *verikasi* data diri yang digunakan untuk upaya pemulihan akun apabila terjadi kehilangan hp ataupun lupa “*password*” akun.

Langkah *verifikasi* diantaranya :

- a. Scan/foto KTP serta foto selfi sesuai dengan foto KTP
- b. Isi fomulir verifikasi, yaitu Nama Lengkap; Nomor KTP/SIM/Passport; Tempat, Tanggal Lahir; Jenis

---

<sup>169</sup>Gmail.com,Aktivasi Akun, diakses dari <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwLsmhMIBGbvZrNKwXCjwKJrGKq>, pada Senin,25 Januari 2021

<sup>170</sup>Indodax.com,pendaftaran akun personal, diakses dari <https://indodax.com/register> , pada Senin,25 Januari 2021



Kelamin; Alamat Tempat Tinggal meliputi alamat Provinsi, alamat Kota/Kabupaten, Alamat Desa, Kode Pos;Pekerjaan; Nomor Telepon, serta mengisikan kontak darurat meliputi Nama Kerabat, Hubungan Kerabat Nomor Telepon.

**Gambar 3.8**  
**Fomulir Verifikasi Akun**

Sumber : indodax.com

Setelah pengisian formulir *verifikasi* akun selanjutnya klik tombol “simpan” maka data *verifikasi* akan tersimpan.

- c. Menunggu hasil verifikasi akun dalam waktu 12-24 jam.

**Gambar 3.9**  
**Verifikasi Akun Exchanger**


Sumber : indodax.com

Setelah mengisi data diri dan *verifikasi* data sesuai dengan Kartu Identitas, Maka data akan di *verifikasi* oleh *exchanger* indodax dalam waktu 12-24 jam<sup>171</sup>.

3. Transaksi Deposit Ke Wallet Indodax

Untuk dapat membeli bitcoin, harus memiliki saldo Rupiah terlebih dahulu yaitu dengan cara deposit rupiah, caranya meliputi :

**Gambar 3.10**  
**Wallet Exchanger Indodax**



No.	Kode	Nama Aset	Saldo Aktif	Saldo Beku	Estimasi Nilai Rupiah	Aksi
1	EUR	Euro	0 EUR	0 EUR	0 EUR	Deposit / Withdraw
2	BTC	Bitcoin	0 BTC	0 BTC	0 EUR	Deposit / Withdraw
3	ANAE	Aene	0 ANAE	0 ANAE	0 EUR	Deposit / Withdraw
4	ADYSS	Alyss	0 ADYSS	0 ADYSS	0 EUR	Deposit / Withdraw
5	ACT	Actin	0 ACT	0 ACT	0 EUR	Deposit / Withdraw
6	ADA	Cardano	0 ADA	0 ADA	0 EUR	Deposit / Withdraw
7	ALGO	Algorand	0 ALGO	0 ALGO	0 EUR	Deposit / Withdraw
8	ADA	Aene	0 ADA	0 ADA	0 EUR	Deposit / Withdraw
9	ATOM	Cosmos	0 ATOM	0 ATOM	0 EUR	Deposit / Withdraw
10	ATT	Atta	0 ATT	0 ATT	0 EUR	Deposit / Withdraw
11	BAL	Balancer	0 BAL	0 BAL	0 EUR	Deposit / Withdraw

Sumber : Indodax.com<sup>172</sup>


Langkah Pertama, Pengisian deposit di wallet indodax dilakukan dengan cara klik tombol “*wallet*”, kemudian klik tombol “*deposit/withdraw*” pada menu “*Rupiah*”.<sup>173</sup>

<sup>171</sup>Indodax.com, verifikasi akun diakses dari <https://indodax.com/verify> , pada Senin,25 Januari 2021

<sup>172</sup>Indodax.com,Marketplace Indodax, diakses dari <https://indodax.com/market/BTCIDR>, Pada Senin,25 Januari 2021

<sup>173</sup>Indodax.com, Wallet Indodax, diakses dari <https://indodax.com/finance> pada Senin,25 Januari 2021

## Gambar 3.11 Deposit Rupiah atau Setor Rupiah di Wallet Exchanger Indodax



Sumber : Indodax.com<sup>174</sup>

Setelah itu, akan muncul menu “setor rupiah” kemudian klik tombol “saya mengerti, lanjut deposit”.

## Gambar 3.12 Fomulir Setor Rupiah di di Wallet Exchanger Indodax



Sumber: Indodax.com<sup>175</sup>

<sup>174</sup>Indodax,Setor Rupiah, diakses dari <https://indodax.com/rupiah>, pada Senin, 25 Januari 2021

<sup>175</sup>Indodax,Setor Rupiah, diakses dari <https://indodax.com/rupiah>, pada Senin, 25 Januari 2021

Maka akan muncul tahapan-tahapan setor rupiah atau deposit, kemudian mengisi jumlah deposit yang di inginkan serta pilih metode pembayaran.


**Gambar 3.13**  
**Metode Pembayaran Deposit atau Setor Rupiah di Wallet Exchanger Indodax**



Sumber: Indodax.com

Apabila memilih ritel alfamart maka muncul tampilan tahapan dana cara pembayaran melalui metode alfamart.


**Gambar 3.14**  
**Metode Pembayaran Deposit atau Setor Rupiah di Wallet Exchanger Indodax**



Sumber: Indodax.com<sup>176</sup>

Dan apabila memilih metode pembayaran menggunakan bank maka muncul pilihan bank yang digunakan dalam transaksi pembayaran.

### Gambar 3.15 Metode Pembayaran Deposit atau Setor Rupiah di wallet exchanger Indodax



Sumber: Indodax.com<sup>177</sup>


Selanjutnya akan muncul metode pembayaran lalu pilih tombol “kirim petunjuk ke email” maka petunjuk pengisian deposit akan masuk ke email yang digunakan dalam akun indodax.

<sup>176</sup>Indodax,Setor Rupiah, diakses dari <https://indodax.com/rupiah>, pada Senin, 25 Januari 2021

<sup>177</sup>Indodax,Setor Rupiah, diakses dari <https://indodax.com/rupiah>, pada Senin, 25 Januari 2021

### Gambar 3.16

## Konfirmasi Pembayaran Transaksi Deposit atau Setor Rupiah di Wallet Exchanger Indodax



Sumber: Indodax.com<sup>178</sup>

Langkah kedua, yaitu konfirmasi transaksi. Konfirmasi transaksi dengan mengisi formulir transaksi meliputi Tanggal Deposit, Jumlah Deposit, Metode Pembayaran Deposit, Pesan atau deskripsi pengisian deposit, Bukti Transfer. Bukti Transfer dengan upload bukti pembayaran. Kemudian klik tombol “Kirim Konfirmasi”<sup>179</sup>.

#### 4. Transaksi Beli dan Jual Bitcoin

Transaksi pembelian dan penjualan bitcoin di menu Marketplace Indodax, ada 2 metode transaksi yaitu :

##### a. Market Marker

Maker adalah sebutan bagi member atau pelanggan indodax yang menjual atau membeli bitcoin dengan menggunakan harga sendiri atau dalam kata lain menggunakan metode “limit”<sup>180</sup>. Misalnya pada Minggu,17 Januari 2021 harga Rp.

<sup>178</sup>Indodax,Setor Rupiah, diakses dari <https://indodax.com/rupiah>, pada Senin, 25 Januari 2021

<sup>179</sup>Indodax.com, Deposit Rupiah, diakses dari <https://indodax.com/rupiah> pada Senin,25 Januari 2021

<sup>180</sup>Indodax.com, Apa Itu Market Maker dan Market Taker, diakses dari <https://help.indodax.com/apa-itu-market-taker-dan-market-maker/>, pada Senin, 25 Januari 2021

506.000.000/BTC, namun Ani ingin membeli bitcoin sebesar Rp.100.000 di harga Rp.400.000.000/BTC dengan mengisi di menu “beli bitcoin”, kemudian klik tombol “beli bitcoin”. Ketika Ani klik tombol “beli bitcoin”, order Ani akan tertunda/pending sampai mendapatkan harga Bitcoin turun ke Harga Rp.400.000.000/BTC seperti yang Ani inginkan. Order yang penting tersebut akan didaftarkan didalam “order book”. Keuntungan dalam transaksi Market Marker yaitu tidak dikenakan biaya transaksi atau fee dalam transaksi jual-beli bitcoin serta dapat mentransaksikan bitcoin dengan harga yang sesuai dengan keinginan. Namun kelemahan dalam transaksi Market Marker yaitu dalam transaksi jual-beli harus menunggu beberapa saat sampai menyentuh harga yang di inginkan<sup>181</sup>.

b. Market Taker

Taker adalah member atau pelanggan indodax yang membeli atau menjual bitcoin dengan menggunakan harga yang tertera dalam “order book”. Market taker menggunakan metode market/instan<sup>182</sup>. Misalnya pada Minggu,17 Januari 2021 harga Rp. 506.000.000/BTC, namun Ani ingin membeli bitcoin sebesar Rp.100.000 maka tinggal menuliskan angka atau nominal yang ingin dibelikan bitcoin pada menu “beli bitcoin” kemudian klik “estimasi” maka akan muncul bitcoin yang diterima. Keuntungan market taker yaitu dapat membeli atau menjual bitcoin tanpa menunggu waktu yang lama. Namun kelemahan

---

<sup>181</sup>Hasil wawancara bersama Muthohar, selaku Trader Aset Kripto pada platform Indodax, pada Rabu, 13 Januari 2021

<sup>182</sup>Indodax.com, Apa Itu Market Maker dan Market Taker, diakses dari <https://help.indodax.com/apa-itu-market-taker-dan-market-maker/>, pada Senin, 25 Januari 2021


dalam transaksi market taker akan dikenakan biaya sebesar 0.3 % untuk setiap transaksi<sup>183</sup>.

Adapun praktik transaksi jual-beli bitcoin diindodax meliputi :

a. Beli bitcoin

Berikut ini, cara untuk membeli bitcoin dengan rupiah :


**Gambar 3.17**  
**Jendela Marketplace Indodax Exchanger**



Sumber: Indodax.com<sup>184</sup>

Langkah pertama, klik menu “marketplace” dan pilih menu market BTC/IDR,

**Gambar 3.18**  
**Transaksi Beli Bitcoin**



<sup>183</sup> Hasil wawancara bersama Muthohar, selaku Trader Aset Kripto pada platform Indodax, pada Rabu, 13 Januari 2021

<sup>184</sup> Indodax.com,marketplace indodax, diakses dari <https://indodax.com/market/BTCIDR>, Pada Senin,25 Januari 2021



Sumber: Indodax.com<sup>185</sup>

Kemudian terdapat dua pilihan *Order Type* Pembelian yaitu “*Limit dan Market/Instan*”.


**Gambar 3.19**  
**Metode Market Maker/Limit Pada Transaksi Beli Bitcoin**



Sumber: Indodax.com

Apabila ingin melakukan transaksi menggunakan “*Limit atau Market Marker*” maka klik tombol “*Limit*”, kemudian masukan jumlah rupiah dan harga beli yang diinginkan, selanjutnya klik tombol “*beli bitcoin*”. selanjutnya klik tombol beli bitcoin, lalu klik tombol “*Place Order*” dan klik tombol “*OK*” apabila muncul konfirmasi.

**Gambar 3.20**  
**Metode Market Tander/Instant Pada Transaksi Beli Bitcoin**



<sup>185</sup>Ind

<https://indodax.com/market/BTCIDR>, Pada Senin,25 Januari 2021

dari


Sumber: Indodax.com<sup>186</sup>

Jika ingin melakukan transaksi menggunakan “Market Tander/instant” maka klik tombol “market/instant”. Dalam transaksi menggunakan metode ini, akan dikenakan biaya atau fee sebesar 0.3% dari jumlah transaksi. Kemudian masukan jumlah rupiah yang diinginkan, selanjutnya klik tombol beli bitcoin, lalu klik tombol “Place Order” dan klik tombol “OK apabila muncul konfirmasi. Apabila order telah selesai/sukses maka saldo bitcoin akan muncul di saldo akun indodax. Pada menu “Wallet pada Nama Aset “Bitcoin”.

b. Jual Bitcoin.

Cara menjual bitcoin di indodax adalah, pertama, klik menu “marketplace” dan pilih market “BTC/IDR”

**Gambar 3.21**  
**Marketplace Indodax exchanger**




Sumber: Indodax.com<sup>187</sup>

<sup>186</sup>Indodax.com,marketplace indodax, diakses dari  
<https://indodax.com/market/BTCIDR>, Pada Senin,25 Januari 2021

<sup>187</sup>Indodax.com,marketplace indodax, diakses dari  
<https://indodax.com/market/BTCIDR>, Pada Senin,25 Januari 2021

Terdapat dua pilihan order type penjualan yaitu *Limit* atau *Marker* dan *Taker* atau instant.


**Gambar 3.22**  
**Metode Market Maker dalam Transaksi Jual Bitcoin di Wallet Indodax Exchanger**



Sumber: Indodax.com<sup>188</sup>

Jika ingin menjual bitcoin dengan menggunakan metode *limit*. Maka klik tombol “*limit*” kemudian masukkan jumlah bitcoin dan harga yang di inginkan selanjutnya tekan tombol “jual bitcoin” lalu klik “Ok” apabila muncul konfirmasi.

**Gambar 3.23**  
**Metode Market Taker/Instant Pada Transaksi Jual Bitcoin di Indodax Exchanger**



<sup>188</sup>Indodax.com,marketplace indodax, diakses dari  
<https://indodax.com/market/BTCIDR>, Pada Senin,25 Januari 2021

Sumber: Indodax.com<sup>189</sup>


Namun jika ingin menjual bitcoin dengan menggunakan metode market taker yaitu dengan memilih menu “instant/market”. Metode ini akan dikenakan tarif 0,3 % dari jumlah transaksi. Selanjutnya masukan jumlah bitcoin yang ingin dijual lalu klik tombol “jual bitcoin”. Klik tombol “Ok” apabila muncul konfirmasi.<sup>190</sup>

### 5. *Withdraw Bitcoin Ke Wallet Pribadi.*

*Withdraw* merupakan proses penarikan atau pemindahan saldo Bitcoin dari wallet ke wallet pribadi. transaksi ini seperti transaksi *peer-to-peer*, Transaksi *peer-to-peer* yang dikontrol oleh pengguna. misalnya A ingin membeli koin BTC ke B dengan memberikan uang tunai ke B secara langsung, kemudian B akan mengirimkan koin BTC ke A dengan sistem transaksi *pay to address* yaitu menggunakan alamat bitcoin milik A, namun sistem ini akan dikenakan biaya 0,0005 BTC.

Adapun cara dalam transaksi *withdraw* ini yaitu : Langkah pertama, klik menu “*wallet*”

**Gambar 3.24**  
**Wallet Indodax Exchanger**



The screenshot shows the 'WALLET' section of the Indodax user interface. At the top, there is a notification: 'PERHATIAN Transaksi Deposit melalui BSI VA tidak dapat digunakan untuk sementara waktu mulai Jumat, 01/01/21, pukul 17.00 dikarenakan adanya pemeliharaan sistem dari Bank tersebut. Semua deposit ke BSI VA akan kembali terdapat dalam rekening nasabah. Silakan gunakan pilihan transfer bank konvensional lainnya.' Below this, the user's profile 'Kurnia Rizky Asahra' is visible. The main area is a table of assets:

No.	Kode	Nama Aset	Saldo Aktif	Saldo Beku	Estimasi Nilai Rupiah	Aksi
1	IDR	Rupiah	0 IDR	0 IDR	0 IDR	[Deposit] [Withdraw]
2	BTC	Bitcoin	0.0002327 BTC	0 BTC	100.707 IDR	[Deposit] [Withdraw] [Sell]
3	AJWE	Ajwa	0 AJWE	0 AJWE	0 IDR	[Deposit] [Withdraw] [Sell]
4	ABYSS	Abyss	0 ABYSS	0 ABYSS	0 IDR	[Deposit] [Withdraw] [Sell]
5	ACT	Acth	0 ACT	0 ACT	0 IDR	[Deposit] [Withdraw] [Sell]
6	ADA	Cardano	0 ADA	0 ADA	0 IDR	[Deposit] [Withdraw] [Sell]
7	ALGO	Algorand	0 ALGO	0 ALGO	0 IDR	[Deposit] [Withdraw] [Sell]
8	AOX	Aoxia	0 AOX	0 AOX	0 IDR	[Deposit] [Withdraw] [Sell]
9	ATOM	Cosmos	0 ATOM	0 ATOM	0 IDR	[Deposit] [Withdraw] [Sell]
10	ATL	Atlas	0 ATL	0 ATL	0 IDR	[Deposit] [Withdraw] [Sell]
11	BAL	Balancer	0 BAL	0 BAL	0 IDR	[Deposit] [Withdraw] [Sell]

<sup>189</sup>Indodax.com,marketplace indodax, diakses dari  
<https://indodax.com/market/BTCIDR>, Pada Senin,25 Januari 2021


<sup>190</sup>Indodax.com,marketplace indodax, diakses dari  
<https://indodax.com/market/BTCIDR>, pada Senin,25 Januari 2021

Sumber: Indodax.com<sup>191</sup>

Kemudian pilih menu “BTC”, lalu klik tombol “Deposit/Withdraw”

Langkah kedua pilih menu “Kirim Bitcoin”, Kemudian masukan jumlah bitcoin yang ingin dipindahkan ke *wallet* pribadi, dalam transaksi ini mengenakan biaya transaksi sebesar 0,0005 BTC sekitar Rp. 234.404 rupiah pada harga bitcoin Rp.468.809.160 rupiah. Selanjutnya masukkan alamat bitcoin anda serta masukan lalu pilih metode input. Dalam transaksi ini terdapat 2 metode input yaitu menggunakan alamat bitcoin atau alamat *wallet*, serta menggunakan *username* akun indodax.

### Gambar 3.25 Kirim Bitcoin Menggunakan Metode Alamat Bitcoin atau *Wallet Address*




Sumber: Indodax.com<sup>192</sup>

Apabila menggunakan metode input “alamat bitcoin” maka klik tombol “alamat bitcoin” kemudian masukan label atau deskripsi pengiriman, misalnya: pindah BTC ke *wallet* pribadi. Setelah itu, klik tombol “Kirim PIN SMS”. Selanjutnya klik tombol “kirim”. Bitcoin akan masuk ke *wallet* pribadi sekitar 1-60 menit.

<sup>191</sup>Indodax.com, Wallet Indodax, diakses dari <https://indodax.com/finance> pada Senin,25 Januari 2021

<sup>192</sup>Indodax.com,Finace Bitcoin,diakses dari <https://indodax.com/finance/BTC>, pada Senin,25 Januari 2021

**Gambar 3.26**  
**Kirim Bitcoin Menggunakan Metode**  
**Username Akun Wallet Indodax**



Sumber: Indodax.com<sup>193</sup>

Apabila menggunakan metode input “username” maka klik tombol “username”, lalu masukan “username tujuan” pengguna indodax, . Setelah itu, klik tombol “Kirim PIN SMS”. Selanjutnya klik tombol “kirim”. Bitcoin akan masuk ke *wallet* pribadi sekitar 1-60 menit<sup>194</sup>.

6. *Withdraw* Atau Penarikan Deposit Ke Rekening Pribadi.


*Withdraw* merupakan penarikan deposit dari akun *wallet* indodax ke rekening pribadi, namun penarikan ke rekening pribadi hanya menggunakan rupiah atau IDR. Misalnya apabila trader ingin melakukan penarikan BTC maka jumlah BTC yang ingin ditarik harus dijual terlebih dahulu, setelah melakukan penjualan BTC maka saldo akan masuk ke deposit IDR sesuai dengan hasil penjualan.

<sup>193</sup>Indodax.com,Finace Bitcoin,diakses dari <https://indodax.com/finance/BTC>, pada Senin,25 Januari 2021

<sup>194</sup>Indodax.com, withdraw bitcoin ke wallet pribadi, diakses dari <https://indodax.com/finance/BTC> ,pada Senin,25 Januari 2021

Adapun cara dalam penarikan deposit ke rupiah  
yaitu:  
Langkah pertama, klik menu “*wallet*”


**Gambar 3.27**  
**Wallet Platform Exchanger Indodax**



Sumber: Indodax.com<sup>195</sup>

Kemudian pilih menu “IDR” lalu klik tombol deposit/withdraw”

**Gambar 3.28**  
**Withdraw atau Penarikan Ke Rekening Bank Pribadi**



Sumber: Indodax.com<sup>196</sup>

Kemudian pilih menu tarik rupiah, lalu masukan jumlah penarikan rupiah yang di inginka ke rekening

<sup>195</sup>Indodax.com, withdraw bitcoin ke wallet pribadi, diakses dari <https://indodax.com/finance/BTC> ,pada Senin,25 Januari 2021

<sup>196</sup>Indodax.com, Tarik Rupiah, diakses dari <https://indodax.com/rupiah>, pada Senin,25 Januari 2021

bank pribadi. untuk biaya pengiriman 0-5% untuk diatas Rp.5000.000 rupiah sedangkan untuk penarikan uang dibawah Rp.5000.000 rupiah di kenakan biaya Rp.25.000. selanjutnya pilih bank yang digunakan lalu masukan nomor rekening. Lalu klik tombol kirim PIN Sms untuk mengirimkan PIN *verifikasi*, untuk biaya sms dikenakan biaya Rp.1000 rupiah/sms. Kemudian masukan pin sms. setelah itu, klik tombol “kirim”. Maka transaksi akan di proses oleh admin Indodax. Proses penarikan akan memakan waktu 1 hari karena melewati sistem LLG/kiring<sup>197</sup>.

---

<sup>197</sup>Hasil wawancara bersama Ahmad Rofiq, selaku Trader Aset Kripto pada platform Indodax, pada Selasa, 2 Februari 2021



## BAB IV

### Perlindungan Hukum Bagi Pelanggan (Investor) pada Transaksi Bitcoin

#### A. Hubungan Hukum dan Keabsahan Perjanjian dalam Transaksi Bitcoin

Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain<sup>198</sup>. Hubungan yang bersifat timbal-balik antara kedua belah pihak yang melakukan perbuatan hukum yang berbeda, pihak yang satu melakukan hubungan hukum untuk menjual dan pihak yang lain melakukan perbuatan hukum untuk membeli<sup>199</sup>. Hubungan hukum menurut Soeroso adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, dimana dalam hal ini hak dan kewajiban, pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. pada lingkup hukum perdata, hubungan hukum para pihak didasarkan pada perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 BW<sup>200</sup>. Hubungan ini memiliki dua sisi yaitu kekuasaan/kewenangan atau hak (*bevoegdheid*) dan kewajiban (*plicht*). Hak dan kewajiban timbul akibat adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1457 KUHPerdata tentang Perikatan (*verbinten*is), yang timbul suatu perjanjian (*overeenkomst*)<sup>201</sup>.

Dalam transaksi jual-beli aset kripto bitcoin dalam Bursa Berjangka, hubungan hukum dapat terjadi di antara para pihak. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas

---

<sup>198</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2018).h.101

<sup>199</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: UII Press, 2016).h.2

<sup>200</sup> Hubungan hukum menurut Soeroso adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, dimana dalam hal ini hak dan kewajiban, pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain ,lihat lebih lengkap dalam Yati Nurhayati, *Buku Ajar: Pengantar Ilmu Hukum*, ( Bandung: Nusamedia, 2020).h.49

<sup>201</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2018).h.101


Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*), mengatur para pihak yang ada dalam transaksi perdagangan aset kripto. Pihak-pihak tersebut yaitu pedagang aset kripto (*exchanger*), Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kiring Berjangka<sup>202</sup>, Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto dan Bursa Berjangka Komoditi. Dalam Pasal 1 Ayat (8) dan (9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*), menjelaskan bahwa ada dua belah pihak dalam transaksi perdagangan aset kripto yaitu pedagang aset kripto dan pelanggan aset kripto. Pedagang aset kripto berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah yang lain. Nasabah adalah pelanggan aset kripto yang menggunakan jasa pedagang aset kripto pada jual beli aset di pasar fisik aset kripto<sup>203</sup>.

---

<sup>202</sup>Penjelasan Pasal 1 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (8), Ayat (9), Ayat (10) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*),

<sup>203</sup>Penjelasan Pasal 1 Ayat (8) dan (9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*), menjelaskan Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Pelanggan Aset Kripto.

## Skema 4.1 Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi Melalui Platform Exchanger



Sumber : <https://indodax.com/><sup>204</sup>

Dalam skema tersebut, dapat dijelaskan bahwa penjual adalah member *exchanger* (pedagang aset kripto) dan pembeli juga merupakan member *exchanger*, jika penjual dan pembeli bukan merupakan member *exchanger* maka tidak dapat dilakukan transaksi jual beli di dalam sistem *exchanger*. Transaksi penjualan maupun pembelian koin BTC sesuai dengan harga jual dan harga beli yang tersedia di Pasar. Misalnya A adalah penjual dan merupakan member Indodax, B adalah pembeli juga merupakan member Indodax, apabila penjual dan pembeli bukan merupakan member Indodax maka tidak dapat dilakukan transaksi jual beli di Indodax. Indodax adalah pedagang aset kripto yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah yang lain. nasabah adalah pelanggan aset kripto yang menggunakan jasa perdagangan aset kripto pada jual beli aset di pasar fisik aset kripto.

Maka hubungan hukum antara para pihak dalam jual beli aset kripto bitcoin pada situs Indodax yang merupakan

<sup>204</sup>Indodax.com,Syarat dan ketentuan, diakses dari <https://help.indodax.com/ketentuan-dan-persyaratan-indodaxcom/> pada Senin, 1 Februari 2021

Platform dari PT. Indodax Nasional Indonesia adalah hubungan Pembeli (*Buyer*) dan Penjual (*seller*) yang melakukan *trade* sejumlah aset bitcoin dalam situs tersebut. Baik penjual dan pembeli keduanya harus sebagai nasabah atau member dalam Indodax. Peran Indodax disini adalah sebagai pedagang aset kripto dan tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Objek bitcoin disini adalah sebagai aset digital yang diperjualbelikan oleh para member *exchanger*.

Nasabah (Investor) yang memperjualkoin koin BTC (bitcoin) kepada nasabah lainnya dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa;

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”<sup>205</sup>.

Nasabah (investor) yang melakukan pembelian koin BTC (bitcoin) dapat dikatakan sebagai Konsumen, sesuai dengan ketentuan menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa.

“Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan”<sup>206</sup>.

---

<sup>205</sup>Penjelasan tentang Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

<sup>206</sup>Penjelasan tentang Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Hubungan hukum antara Nasabah Penjual dengan Nasabah Pembeli dapat dikatakan sebagai hubungan antara penjual (seller) dan pembeli (buyer). Yang diatur dalam Pasal 1457 BW yang menegaskan bahwa:

“Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedangkan pihak yang lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakai”.

Unsur *esensialia* dalam transaksi jual beli aset kripto bitcoin adalah Koin BTC (sebagai barang) dan Harga yang harus dibayarkan. Koin BTC (bitcoin) merupakan objek hukum yang mempunyai nilai ekonomis, dan dapat dikuasai oleh manusia sesuai dengan ketentuan Pasal 499 KUHPerdara bahwa yang dinamakan kebendaan adalah setiap barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Sesuai dalam Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa hanya barang-barang yang diperdagangkan yang menjadi pokok perjanjian (*de zaken welke in de handel zijn kunnen alleenlijk her onderwerp van overeenkomsten uitmaken*)”.

Diatur juga dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan definisi barang bahwa barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha<sup>207</sup>.

Oleh karenanya nasabah (investor) yang melakukan penjualan berkewajiban untuk melakukan penyerahan terhadap penjualan aset/koin bitcoin. sesuai yang diatur Pasal 1475 KUHPerdara adalah menyerahkan barang yang telah dijualnya kedalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli (*de leveing is eene overdragt van het verkochte goed in de magt in het bezit van de kooper*). Penyerahan disini dalam arti

---

<sup>207</sup>Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h.33-34

penyerahan barang yang dijual kedalam kekuasaan (*bezit* atau *possession*)<sup>208</sup>.

Menyerahkan benda kedalam kekuasaan nyata dan kepemilikan pembeli menjadi layak diterima oleh kalangan manapun mengingat pihak penjual sudah menerima haknya berupa sejumlah harga yang telah disepakati seperti yang diatur dalam Pasal 1478 BW. Setelah menerima hak sebagai prestasi yang diinginkan maka penjual wajib memberikan prestasi imbalan kepada pembeli yakni menyerahkan benda miliknya yang sudah sepakat dijadikan objek perjanjian jual beli<sup>209</sup>.

Selain itu, nasabah (investor) yang melakukan pembelian berkewajiban untuk membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1513 KUHPerdara<sup>210</sup>. Yang dimaksud dengan “harga” tentulah sejumlah “uang”<sup>211</sup>, Apabila jika tidak diperjanjikan, berdasarkan Pasal 1514 BW pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu penyerahan dilakukan<sup>212</sup>.

Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Aset kripto baik atas nama sendiri atau memfasilitasi transaksi pelanggan aset kripto, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka<sup>213</sup>.

---

<sup>208</sup>Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: UII Press, 2016).h.80-81

<sup>209</sup>Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).h.85

<sup>210</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 18, (Jakarta : Internasa, 2001).h.86

<sup>211</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH-Utama, 2014).h.189

<sup>212</sup>Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).h.92

<sup>213</sup>Penjelasan tentang Pedagang Fisik Aset Kripto sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Maka menurut penulis, Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah memperoleh izin dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi aset kripto bertindak sebagai “pelaku usaha” sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUPK, serta sebagai “pedagang pelantara” atau “makelar (*broker*)” karena Pedagang Aset Kripto atau *exchanger* bertugas memfasilitasi transaksi pelanggan aset kripto yakni menghubungkan antara nasabah (investor) penjual dan nasabah (Investor) pembeli untuk melakukan transaksi jual beli Koin BTC (bitcoin). hal ini berkaitan dengan Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dijelaskan bahwa makelar adalah seorang pedagang pelantara yang diangkat oleh pemerintah, ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaannya seraya mendapatkan upah atau provisi tertentu, atas amanat dan nama-nama orang-orang dengan siapa yang ia tak memiliki hubungan tetap”.

Sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerdara, setiap orang berhak dan bebas melaksanakan dan mengadakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya baik secara lisan maupun tertulis. Dalam sebuah perjanjian perlu diperhatikan syarat-syarat yang menjadi dasar sah nya perjanjian di mata hukum. Syarat-syarat sah nya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak anatara pihak satu dengan pihak yang lain. Menurut Pasal 1458 BW intinya mengutarakan bahwa perjanjian jual beli sudah lahir sejak para pihak sepakat mengenai benda dan harganya, meskipun bendanya belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1233 BW, keberadaan perikatan

yang tampil akan menegaskan bahwa para pihak menjadi saling terhubung erat akibat ikhrrar yang tentunya wajib dipenuhi<sup>214</sup>.

Dalam transaksi bitcoin, konfirmasi penerima merupakan hal yang krusial atau penting demi keberhasilan transaksi agar dapat disimpan dalam *blockchain*. Transaksi ini, memerlukan tanda tangan digital menggunakan kunci privat (*privat key*) agar dapat diverifikasi oleh pemilik aset dengan menggunakan kunci publik pengirim. Dengan adanya tanda tangan kunci privat (*privat key*), maka menandakan bahwa para pihak sepakat untuk membuat perjanjian dalam jual beli aset kripto sehingga transaksi dapat di proses ke dalam *blockchain*<sup>215</sup>.

Namun dalam sistem transaksi melauai pedagang aset kripto (*exchanger*), untuk menjadi nasabah (*investor*) suatu *platform exchanger*, calon nasabah (*investor*) harus menyetujui syarat dan ketentuan pada saat pendaftaran akun di website *platform exchanger*, serta menandakan bahwa nasabah (*investor*) sepakat untuk melakukan perjanjian. Syarat ketentuan pada sebuah platform dapat dikatakan sebagai klausula baku (Perjanjian Baku). Mariam Darus mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk fomulir. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendifinisikan bahwa kausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib

---

<sup>214</sup>Moch. Isnaeni,*Perjanjian Jual Beli*,(Bandung: PT Refika Aditama,2016).h.33-34

<sup>215</sup>Dimaz Anka Wijaya,*Memahami Bitcoin & Cryptocurrency*,(Medan: Puspatara.2016).h.13



dipenuhi oleh konsumen<sup>216</sup>. Selain itu, dalam melakukan transaksi seperti jual beli aset kripto bitcoin, ataupun setor dan penarikan deposit dibutuhkan konfirmasi nasabah (investor) dengan Pin SMS ataupun *Outentifikasi* dua Faktor pada akun gmail nasabah (investor) yang menandakan bahwa nasabah (investor) sepakat untuk membuat perjanjian dalam jual beli aset kripto sehingga transaksi dapat diproses ke dalam *blockchain*<sup>217</sup>.

## 2. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Subjek hukum ada dua yaitu orang and badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak untuk melakukan persetujuan-persetujuan, serta memiliki kekayaan yang terlepas dari anggota-anggotanya. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang. Terdapat beberapa golongan oleh Undang-Undang dinyatakan cakap hukum yaitu orang yang telah dewasa, orang yang tidak berada dibawah pengampunan, dan bebas mengelola harta kekayaannya. Menurut Pasal 330 jo Pasal 1330 bahwa kedewasaan seseorang adalah bila sudah genap umur 21 tahun<sup>218</sup>. Namun menurut Pasal 1

---

<sup>216</sup>Mariam Darus mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, lihat lebih lengkap dalam Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 65

<sup>217</sup>[Indodax.com, verifikasi akun,](https://help.indodax.com/category/verifikasi-akun/) diakses dari <https://help.indodax.com/category/verifikasi-akun/> pada Senin, 1 Februari 2021

<sup>218</sup>Lukman Santoso Az., *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), h. 53

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun<sup>219</sup>.

Subjek hukum dalam transaksi jual beli aset kripto bitcoin melalui *platform exchanger* yaitu orang dalam hal ini Nasabah (investor) dan badan hukum adalah perusahaan *exchanger*

### 3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga objek perjanjian. Objek perjanjian disebut prestasi (pokok perjanjian). Objek perjanjian ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang atau jasa namun juga dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdota.

Mengenai “sesuatu hal tertentu” diatur dalam Pasal 1332 KUHPerdota dan 1333 KUHPerdota. Pasal 1332 KUHPerdota menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Sedangkan menurut Pasal 1333 KUHPerdota menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya<sup>220</sup>.

Dalam transaksi aset kripto, objek yang diperjual belikan adalah mata uang virtual seperti bitcoin, sebagai aset investasi dalam bursa berjangka komoditi.

### 4. Suatu Sebab Yang Halal

Menurut Pasal 1337 BW menyatakan bahwa suatu transaksi tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, dan nilai-nilai kesopanan ataupun ketertipan

---

<sup>219</sup>Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>220</sup>Lukman Santoso Az., *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019).h.53-54

umum<sup>221</sup>. Transaksi aset kripto ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam Peraturan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto<sup>222</sup>, serta diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka, bahwa aset Kripto (*crypto asset*) adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer* dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Aset kripto adalah aset yang diperdagangkan oleh Pasar Fisik Aset Kripto (*marketplace/exchanger*)<sup>223</sup>.

Oleh karenanya, transaksi bitcoin sebagai aset kripto tidak melanggar Undang-Undang dan telah ditetapkan menjadi aset kripto oleh peraturan kementerian perdagangan dan peraturan bappebti.

Dari berbagai asas-asas perjanjian terdapat empat asas yang dianggap sebagai saka guru dalam hukum

---

<sup>221</sup>Lukman Santoso Az., *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019).h.54

<sup>222</sup>Penjelasan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto, yang menyatakan bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan yang diperdagangkan di Bursa Berjangka

<sup>223</sup>Penjelasan Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka, bahwa aset Kripto (*crypto asset*) adalah komoditi tidak berwujud

perikatan<sup>224</sup>, oleh karenanya penelitian ini ditinjau berdasarkan empat asas yaitu:

#### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”<sup>225</sup>. Undang-undang memberikan haknya kepada setiap orang secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian selama unsur-unsur perjanjian terpenuhi selama ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

Pada transaksi bitcoin sebagai aset kripto menggunakan perjanjian dengan klausula baku, mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk fomulir. Asser Ruten mengatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab atas isi dan apa yang ditandatangani. Jika ada orang yang membubuhkan tandatangan pada fomulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitka kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui isinya<sup>226</sup>.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerata, menurut Agus Yudha Hermoko, kebebasan berkontrak memberikan kepada pihak untuk membuat perjanjian dalam format apapun (tertulis, lisan, *paperless*, *scriptless*, autentik, non

---

<sup>224</sup>Agus Yudha Hermoko,*Hukum Perjanjain Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*,(Surabaya: Kencana,2010).h.107

<sup>225</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*,(Jakarta: FH-Utama,2014).h.50

<sup>226</sup>Asser Ruten mengatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab atas isi dan apa yang ditandatangani. Jika ada orang yang membubuhkan tandatangan pada fomulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitka kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui isinya.lihat lebih lengkap dalam buku Zulham,*Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta: Kencana,2013).h.77

autentik, sepihak/*eenzijdig*, adhesi, standar/baku dan lain-lain) serta dengan isi atau substansi sesuai dengan keinginan para pihak<sup>227</sup>.

Oleh karenanya, transaksi bitcoin sebagai aset kripto adalah sah dan tidak melanggar serta bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

## 2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian itu lahir pada saat terjadinya kesepakatan. Kesepakatan para pihak maka perjanjian tersebut lahir. Kata “sepakat” mencerminkan bahwa para pihak penjual, dan pembeli sudah saling menerima kesepakatan benda dan besaran harganya. Lahirnya perjanjian jual beli menekankan arti pentingnya kapan pihak penjual dan pembeli saling terikat karenanya, mengapa pihak penjual dan pembeli saling terikat tidak lain karena adanya kesepakatan yang nantinya akan timbul hak dan kewajiban yang diinginkan para pihak<sup>228</sup>.

Asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara bahwa perjanjian itu lahir cukup dengan kata sepakat. Disinilah ditekankan adanya persesuaian kehendak (*meeting of mind*) sebagai inti dari perjanjian. Namun apabila perjanjian tersebut tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya antara para pihak maka perjanjian tersebut dapat dikatakan cacat kehendak (*wisgebreke*). Dalam Pasal 1321 KUHPerdara cacat kehendak meliputi tiga hal yaitu:

- a. Kesesatan/*dwaling*
- b. Penipuan/Bedrog

---

<sup>227</sup>Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Surabaya: Kencana, 2010), h.110

<sup>228</sup>Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h.33-34

c. Paksaan/Dwang<sup>229</sup>

Cacat kehendak yang disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdata disebut cacat kehendak klasik. Dalam praktik yurisprudensi dikenal bentuk cacat kehendak yang ke empat yaitu penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)<sup>230</sup>.

Dalam transaksi bitcoin sebagai aset kripto, kesepakatan antar pihak merupakan pesyaratan terpenting karena kesepakatan diperoleh dengan cara konfirmasi Nasabah (investor) yang merupakan hal yang krusial atau penting demi keberhasilan transaksi agar dapat disimpan dalam sistem *blockchain*.

3. Asas Itikad Baik

Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud itikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, mahusd, kemauan (yang baik). Menurut Pasal 1963 KUHPerdata adalah kemauan baik atau kejujuran orang pada saat ia mulai menguasai barang, dimana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dimiliki<sup>231</sup>.

Asas itikad baik dibedakan menjadi dua yaitu itikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan itikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). itikad baik pra kontrak atau disebut juga itikad baik subjektif adalah itikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Itikad baik ini bermakna kejujuran para pihak dalam melaksanakan

---

<sup>229</sup>Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Surabaya: Kencana, 2010).h.122

<sup>230</sup>Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2014).h.218

<sup>231</sup>Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Surabaya: Kencana, 2010).h.134-138

negosiasi. Adapun itikad baik pelaksanaan kontrak disebut juga sebagai itikad baik objektif pengacu pada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut.<sup>232</sup>

Dalam transaksi bitcoin sebagai aset kripto, calon pelanggan harus membuka rekening pada pedagang komoditi aset kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur KYC (*Know Your Customer*). KYC (*Know Your Customer*) adalah serangkaian penilaian terhadap calon nasabah untuk mengetahui latar belakang dan itikad baik terhadap perbuatan yang akan dilakukan dalam sebuah kegiatan perdagangan aset kripto<sup>233</sup>.

Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara Maka transaksi aset kripto sesuai dengan asas itikad baik menurut Agus Yudha Hermoko, yang melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah bersifat dinamis. Artinya dalam melakukan perbuatan, kejujuran harus berjalan dari hati sanubari seseorang manusia. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan asas ini, dan tidak boleh menggunakan kelalaian orang lain untuk menguntungkan diri sendiri.<sup>234</sup>

Dalam hal ini, maka aset kripto ditinjau dari asas ini adalah sah karena dalam melakukan perbuatan, kejujuran harus berjalan dari hati sanubari seseorang manusia.

4. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Asas Daya Mengikat Kontrak)  
Asas daya mengikat kontrak diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa, "semua janji yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Kekuatan hukum mengikat kontrak pada prinsipnya mempunyai daya kerja (*stekking*) sebatas para pihak yang

---

<sup>232</sup>Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2014).h.87

<sup>233</sup>Badan Pengawas Berjangka, *Aset Kripto: Komoditi Bukan Alat Pembayaran*, (Jakarta : Bappebti, 2019).h.7

<sup>234</sup>Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjain Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Surabaya: Kencana, 2010).h.134-139

membuatnya, hal ini menunjukkan bahwa hak yang lahir merupakan hak perorangan (*personlijk*) dan bersifat relatif<sup>235</sup>. Oleh karenanya, apa yang tuang dalam perjanjian harus dipenuhi bagi para pihak untuk melaksanakan kewajibannya. Kewajiban tersebut harus dipenuhi bukan sekedar kewajiban moral namun juga kewajiban hukum. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang timbul secara sah, klausul halal, dan tidak mengandung cacat kehendak sehingga mengikat para pihak, selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

Maka berdasarkan pengertian asas ini, menurut penulis perjanjian aset kripto merupakan undang-undang bagi para pihak yang bertraksaksi. Para pihak tersebut meliputi nasabah (investor) penjual, Nasabah (investor) pembeli, serta pedagang aset kripto. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dituntut sebagaimana perjanjian tersebut mengikat para pihak.

Ditinjau dalam hukum islam, untuk sahnya perjanjian harus dipenuhinya rukun dan syarat dari akad. Unsur yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi adalah penyerahan dan penerimaan (akad) yang secara sah dengan di ucapkan secara lisan maupun tertulis, dilaksanakan dengan maksud adanya transaksi serah terima dalam hal perbuatan jual dan beli.

Menurut Hasil Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur, menyatakan bahwa bitcoin tergolong harta virtual yang menyerupai dain. Dengan demikian dapat dijadikan alat yang sah dan dapat dijadikan sebagai investasi<sup>236</sup>.

---

<sup>235</sup>Agus Yudha Hermoko,*Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Surabaya: Kencana,2010).h.130

<sup>236</sup>Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Sunan Bejagung Semanding Tuban pada Sabtu-Ahad, 24-25 Jumadal Ula 1439 H/10-11 Februari 2018 M mengatakan Menurut fiqh, bitcoin tergolong harta virtual menyerupai



Bitcoin menurut prinsipnya dipandang sebagai uang atau alat tukar. Uang mengacu pada segala hal yang dapat diterima secara luas sebagai alat tukar dan dapat diterima dikalangan umum. Menurut Syekh Usmani, bahwa uang mengacu pada sesuatu dan dapat digunakan sebagai ; alat tukar, unit tukar, memiliki nilai<sup>237</sup>. Menurut pandangan para ulama termasuk maliki, syafi`i, dan ahli hambali berpendapat bahwa *mal* tidak terbatas pada hal-hal yang berwujud namun serta mengacu pada manfaat dan hak dengan kondisi tertentu<sup>238</sup>.

Menurut Darul Uloom Zakariyya mengatakan, bahwa bitcoin memenuhi persyaratan *mal* dan karena itu di izinkan untuk diperdagangkan di bursa global, namun harus memenuhi syarat sebagai mata uang yang disetujui oleh otoritas pemerintahan<sup>239</sup>. Bitcoin diperbolehkan karena memenuhi syarat diantaranya:

1. Dianggap sebagai harta yang berharga oleh sekelompok besar orang.
2. Diterima sebagai alat tukar oleh sekelompok besar orang.
3. Dan berfungsi sebagai unit akun.

Menurut Mufti Muhammad Abu-Bakar, mengatakan bahwa bitcoin dibolehkan menurut prinsipnya yaitu sebagai

---

*dain*. Lebih lanjut dalam Hasil Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Sunan Bejagung Semanding Tuban pada Sabtu-Ahad, 24-25 Jumadal Ula 1439 H/10-11 Februari 2018 M.

<sup>237</sup>Shaykh Usmani mengatakan, bahwa that money refers to something which has following three attributes and can be used as a mrdium of exchange, unit of account, and store of value, lihat lebih lanjut dalam Mufti Muhammad Abu-Bakar,*Sharia Analysis Of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain*,(Blossom Blossom.labs.inc,2017).h.12

<sup>238</sup>Mufti Muhammad Abu-Bakar,*Sharia Analysis Of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain*, (Blossom.labs.inc,2017).h.15.

<sup>239</sup>Darul Uloom Zakariyya dalam seminar islam di Afrika selatan mengatakan, bahwa has taken the position that bitcoin fulfills the conditions of mal and therefore it is permissible for trade. However, they note that to be qualified as currency, it should be approved by relevant government authorities, lihat lebih lanjut dalam Mufti Muhammad Abu-Bakar,*Sharia Analysis Of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain*,( Blossom Blossom.labs.inc,2017).h.16

harta yang bernilai atau berharga seperti yang tercermin di harga pasar bursa global<sup>240</sup>. Selain itu, Ulama Kontemporer berbeda pendapat dalam hukum uang elektronik. Menurut Syekh Salim Samilir dan Habib Abdullah bin Smith mengatakan, bahwa uang elektronik serupa dengan duyun (hutang-piutang), dengan mencermati isi kandungan berupa *nuqud* yang bisa digunakan untuk *muamalah*. Menurut Syekh Muhammad Al-Unbasy dan Habib Abdullah bin Abu Bakar mengatakan, bahwa ia serupa dengan “fulus” yang dicetak sehingga hukum bermuamalah dengannya adalah sah secara total. Dengan demikian wajib membayar zakat dengan harta yang disimpan didalam kartu tersebut. Menurut pendapat para ulama yakni wajib membayar zakat *‘ain* dan wajib membayar zakat *tijarah*, karena kondisinya tidak digunakan atau dipakai untuk perdagangan<sup>241</sup>.

Di Indonesia, bitcoin sebagai aset komoditas yang memiliki nilai *intrinsic* dan dapat digunakan untuk tujuan lain, namun bitcoin tidak dianggap sebagai alat pembayaran (uang). Bitcoin telah memenuhi unsur transaksi jual beli, karena untuk melakukan transaksi jual beli calon nasabah (investor) harus melakukan pendaftaran, *verifikasi* akun dengan pengisian biodata di akun *platform exchanger* dan konfirmasi tanda terima ketika terjadinya transaksi yang

---

<sup>240</sup>Mufti Muhammad Abu-Bakar, *Sharia Analysis Of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain*, (Blossom Blossom.labs.inc, 2017), h.15.

<sup>241</sup>Uang elektronik serupa dengan duyun (hutang-piutang), dengan mencermati isi kandungan berupa *nuqud* yang bisa digunakan untuk *muamala* yang serupa dengan “fulus” yang dicetak sehingga hukum bermuamalah dengannya adalah sah secara total. Dengan demikian wajib membayar zakat dengan harta yang disimpan didalam kartu tersebut. Menurut pendapat para ulama yakni wajib membayar zakat *‘ain* dan wajib membayar zakat *tijarah*, karena kondisinya tidak digunakan atau dipakai untuk perdagangan. Dalam AtTarmasy, [Al Mathba`ah Al-`Amirah As-syarafiyah bi Al-Mahmiyyah; juz IV] halaman 29-30, lihat lebih lengkap dalam Muhammad Syamsudin, *Hukum Transaksi Bitcoin*, diakses dari <https://islam.nu.or.id/post/read/86225/hukum-transaksi-dengan-bitcoin> pada Selasa, 2 Februari 2021

meliputi setor deposit, jual beli, serta withdraw atau penarikan deposit.

Oleh karenanya menurut penulis bitcoin berdasarkan prinsipnya dapat dikatakan sebagai harta benda (*mal*) dan uang. Bitcoin dibolehkan menurut prinsipnya yaitu sebagai harta yang bernilai atau berharga seperti yang tercermin di harga pasar bursa global serta telah di izinkan oleh pemerintah.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Pelanggan (Investor) Pada Transaksi Bitcoin**

### **1. Perlindungan hukum secara Preventif**

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat pada peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melaksanakan kewajiban<sup>242</sup>. Perlindungan hukum ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Bitcoin sebagai Aset Kripto di Bursa Perdagangan Berjangka, oleh karena perlindungan secara preventif dalam transaksi perdagangan aset kripto bitcoin diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka.

---

<sup>242</sup>Dyah Permata Budi, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Propert.* Vol.1.No.1 Tahun 2018,(Yogyakarta:Universitas Janabadra Yogyakarta,2018).h.18

Bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain:

- a. Pasal 2 Ayat (1) bahwa Pedagang aset kripto harus memperhatikan:
  - 1) Prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam mengedepankan kepentingan Anggota Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Pelanggan Aset Kripto untuk memperoleh harga yang wajar dan sesuai,
  - 2) Tujuan pembentukan Pasar Aset Kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan menyerahkan serah terima fisik serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka,
  - 3) Kepastian hukum,
  - 4) Perlindungan pelanggan aset kripto,
  - 5) Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan aset kripto<sup>243</sup>.
- b. Pasal 3 Ayat (1) bahwa aset kripto yang wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan badan ini.
- c. Pasal 3 Ayat (2) aset kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
  - 1) Berbasis *disytributed ledger technology*;
  - 2) Berupa aset utilitas (*utility crypto*) dan aset kripto beragun aset (*crypto Backed Asset*);
  - 3) Nilai kapitalitas pasar (*market cap*) masuk kedalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*crypto market cap*) untuk Kripto Aset utilitas;

---

<sup>243</sup>Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Ketetapan

- 4) Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;
- 5) Memiliki manfaat ekonomi seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (*digital talent*) ; dan
- 6) Telah dilakukan penilaian resikonya, termasuk resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal<sup>244</sup>.
- 7) Pasal 15 Ayat (1) bahwa aset kripto milik pelanggan wajib dijaga keamanannya oleh Pedagang Fisik Aset Kripto.
- 8) Pasal 15 Ayat (2) diatur bahwa pedagang aset kripto wajib menyimpan paling sedikit 70 % total aset kripto yang dikelola secara *Offline* atau di *of cold storage*<sup>245</sup>.

Selain itu, perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi perdagangan bitcoin sebagai aset kripto juga di perkuat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka, tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka meliputi:

- a. Pasal 1 Ayat (1) tentang perubahan Pasal 5 , dimana ketentuan tersebut mengatur setiap pedagang fisik Aset Kripto harus memiliki pelaporan untuk

---

<sup>244</sup>Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Ketentuan

<sup>245</sup>Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Ketentuan

- menampung transaksi perdagangan, yang dilakukan oleh suatu lembaga independen dengan sumber daya manusia yang memiliki *Certified Information Sistem Auditor (CISA)* yang telah memiliki persetujuan oleh Bappebti.
- b. Pasal 1 Ayat (2) tentang perubahan pada Pasal 6 , ketentuan tersebut mengatur bahwa pedagang Aset Kripto harus memiliki sistem elektronik penjamin dan penyelesaian yang terpercaya, serta terkoneksi dengan bursa berjangka, pedagang Aset Kripto dan tempat pengelolaan penyimpanan Aset Kripto.
  - c. Pasal 1 Ayat (3) tentang perubahan Pasal 8 yang mengatur bahwa pedagang Aset Kripto harus memiliki calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pengendali (*benefit ownery*). Dalam ketentuan ini, diatur bahwa pedagang Aset Kripto wajib uji kepatuhan dan kelayakan (*fit and proper test*) Bappebti. Dalam Pasal 8 Huruf (a) diatur bahwa pedagang fisik Aset Kripto wajib memenuhi ketentuan keuangan dengan mempertahankan rasio total hutang atau total ekuitas (*debt to equity ratio*) dengan perbandingan 2:1 (dua banding satu). Dalam Perubahan Pasal 8 diatur bahwa Pedagang Fisik Aset Kripto harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) minimal mengatur tentang pemasaran dan penerimaan pelanggan aset kripto, pelaksanaan transaksi, penegndalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan pelanggan aset kripto dan penerapan program anti pencucian uang serta pendanan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal<sup>246</sup>.

---

<sup>246</sup>Penjelasan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di

Demi mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan pencucian uang atau money laundering, pendanaan teroris serta proliferasi senjata pemusnah massal dalam transaksi aset kripto, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. Dengan tujuan untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan serta dalam suasana persaingan usaha yang sehat terutama menciptakan industry perdagangan berjangka dan terlindungi dari praktik tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnahan massal sesuai dengan prinsip umum yang berlaku secara internasional sesuai standar financial Action Task Force (FAT). Dalam Pasal 2 peraturan ini, dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pasar fisik, ketentuan sebagaimana diatur dalam Bappebti diantaranya:

- a. Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam pialang berjangka.
- b. Pedoman pelaksanaan pemblokiran serta merta oleh pialang Berjangka atas dana yang dimiliki dan yang dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
- c. Pedoman pelaksanaan pemblokiran serta merta oleh pialang Berjangka atas dana yang dimiliki dan yang dikuasai oleh orang atau korporasi yang

identitasnya tercantum dalam proliferasi senjata pemusnahan massal<sup>247</sup>.

Selain peraturan Bappebti, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan perlindungan hukum secara preventif yakni:

- a. Pasal 9 Ayat (1), pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan seolah oleh menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko dan efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap serta menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- b. Pasal 10, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan jasa.
- c. Pasal 16, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuatu dengan yang dijanjikan, tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
- d. Pasal 19 Ayat (1), Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

---

<sup>247</sup>Penjelasan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.



Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan secara ex-ante yakni pada Pasal 9, setiap pelaku usaha yang menawarkan produk elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan<sup>248</sup>. Terkait resiko dan hubungan dengan keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara menyebutkan bahwa penjual harus dihukum untuk mengganti rugi dan bunga jika pembeli tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikataan dan tidak tepatnya waktu dalam perikatan. Dari ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara dapat ditarik 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi dalam keadilan memaksa yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan;
- c. Faktor penyebab yang terletak diluar kesalahan;
- d. Keadilan dapat dipertanggung jawab kepada penjual<sup>249</sup>.

## **2. Perlindungan Hukum represif**

Perlindungan secara represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman yang diberikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif diberikan kerugian yang di alami oleh pihak-pihak dalam transaksi bitcoin sebagai aset kripto dalam bursa berjangka<sup>250</sup>.

---

<sup>248</sup>Penjelasan Pasal 9 Ayat (1), Pasal 10, Pasal 16, Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

<sup>249</sup>Ridwan Khairandy, *PerjanjianPerdata mengenai Perikatan*, (Yogyakarta: FH-UII,2016).h.120-121

<sup>250</sup>Dyah Permata Budi, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor*

Adapun Jenis kerugian dan penyelesaian sengketa dalam transaksi bitcoin digolongkan yaitu:

a. Kerugian dalam transaksi bitcoin sebagai aset kripto

Kerugian secara pidana dalam transaksi bitcoin sebagai aset kripto dimungkinkan terjadi tindak pidana cyber crime dan penggelapan dana pada aset kripto, karena transaksi bitcoin menggunakan jaringan internet. hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1) *Scam* Atau Penipuan Online.

Saat ini, bitcoin sebagai aset kripto yang populer di Indonesia. oleh karena itu, banyak pihak-pihak yang memanfaatkan bitcoin sebagai motif penipuan. Motif penipuan ini disebut dengan *scam* atau penipuan online. Scam atau penipuan online yaitu penipuan yang menggunakan jaringan internet dengan maksud untuk membohongi atau menipu sehingga seseorang dengan tujuan untuk mendapat manfaat dan keuntungan tertentu<sup>251</sup>. Motif scam atau penipuan online tidak selalu dengan tujuan untuk mendapatkan uang misalnya mencuri informasi seseorang atau

---

28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Journal of Intellectual Propert.Vol.1.No.1 Tahun 2018,(Yogyakarta:Universitas Janabadra Yogyakarta,2018).h.18

<sup>251</sup>Wikipedia.org,Trik konfidensi, scam atau penipuan adalah berita elektronik dalam Internet yang membohongi dan bersifat menipu, sehingga pengirimnya akan mendapat manfaat dan keuntungan tertentu. Contoh scam yang sering kita jumpai adalah surat berantai dan pengumuman lotre. Dalam hal ini akibat dari berita *scam* ini bagi penerimanya akan lebih serius, jika dibandingkan dengan spam, lihat leboh lanjut dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Trik\\_konfidensi](https://id.wikipedia.org/wiki/Trik_konfidensi) , pada Senin, 1 Februari 2021

pencurian identitas seseorang<sup>252</sup>. Dalam transaksi bitcoin sebagai aset kripto rentan terjadi tindak pidana *scam* atau penipuan online, karena transaksi bitcoin menggunakan transaksi elektronik. Oleh karena itu, apabila terjadi tindak pidana penipuan online atau *scam* dengan maksud untuk menyesatkan ataupun mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang diatur dalam KUHP dan UUIE.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi, “ barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu padanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena piutang dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pelaku tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 28 jo 45 Ayat (2) UUIE.

---

<sup>252</sup>Dueep J. Singh, *Introduction to Internet Scam and Fraud: credit card theft, Work-At-Home scams, and lottery scams*, (Mendon: Mendon Cottage Books, 2014).h.5

Penipuan dalam transaksi bitcoin dengan menggunakan identitas palsu dalam transaksi dengan maksud agar pemilik bitcoin menyerahkan koin BTC (bitcoin) dengan mengirimkan ke wallet yang salah dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam UUIE dan KUHP.

2) *Hacking*.

*Hacking* adalah aktifitas penyusupan ke system yang dimiliki oleh orang lain tanpa merusak atau melakukan perubahan terhadap system tersebut<sup>253</sup>. Transaksi bitcoin sebagai aset kripto menggunakan wallet yang terhubung dengan jaringan internet. Dengan semakin tingginya minat masyarakat dalam berinvestasi pada bitcoin serta meningkatnya nilai jual koin BTC (bitcoin) maka resiko yang terjadi adalah dompet digital yang semakin rentan dicuri. Pelaku tindak pidana mengakses sistem elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) , bentuk perlindungan antara lain :

- a) Pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun akan dipidana dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”. (Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1)<sup>254</sup>.

---

<sup>253</sup>Andri Muhyidin,*Hacking Fundamental*,(Yogyakarta:ID-Networkers,2016).h.2

<sup>254</sup>Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

- b) Pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun melanggar, menerobos, melampui dan menjebol sistem pengamanan akan dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dengan denda sebanyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). (Pasal 30 Ayat (3) jo Pasal 46 Ayat (3))<sup>255</sup>.

Oleh karenanya dalam transaksi ini, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UUIE.

3) Penggelapan.

Transaksi bitcoin sebagai aset kripto dimungkinkan terjadi tindak pidana penggelapan, karena dana atau aset bitcoin milik nasabah (investor) tersimpan pada akun wallet nasabah (investor) terhubung dengan platform exchanger milik Pedagang Fisik Aset Kripto. Dalam Pasal 372 KUHP, yang dimaksud penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, dimana penguasaan atas barang tersebut ada padanya (pelaku) bukan karena kejahatan diancam penggelapan, diancam dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah<sup>256</sup>.

Selain itu, dalam Pasal 374 KUHP menyebutkan bahwa “penggelapan yang

---

<sup>255</sup>Penjelasan Pasal 30 Ayat (3) jo Pasal 46 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

<sup>256</sup>TIM Redaksi BIP, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 149

dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana selama-lamanya lima tahun”

Oleh karena apabila terjadi unsur tindak pidana penggelapan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pada Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP.

Kerugian Secara Perdata dimungkinkan terjadi dalam transaksi aset kripto yang meliputi:

1) Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Menurut penulis, perbuatan melawan hukum dapat terjadi apabila seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri ataupun bertentangan dengan norma susila, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Bentuk kerugian dalam transaksi aset kripto dikarenakan ada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan *hacking*, penipuan online, maupun penggelapan dana.

Menurut Moegni Djojodirjo, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam melawan hukum itu melekat sifat aktif dan pasif dari suatu perbuatan. Sifat aktif dapat dilihat, apabila dengan sengaja melakukan suatu perbuatan, yang menimbulkan suatu kerugian pada orang lain. yang dimaksud dengan sengaja melakukan gerakan, sehingga tampak jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan” itu<sup>257</sup>.

---

<sup>257</sup>Menurut Moegni Djojodirjo, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam melawan hukum itu melekat sifat aktif dan pasif dari suatu perbuatan. Sifat aktif dapat dilihat, apabila dengan sengaja melakukan suatu perbuatan, yang

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, ditentukan kewajiban bagi pelaku perbuatan hukum untuk membayar ganti kerugian.

Dengan menyebutkan kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah dapat dipertanggung-jawabkan atas kerugian yang ditimbulkan apabila perbuatan tersebut dapat dipermasalahakan. Perjanjian dalam transaksi bitcoin melalui Pasar Aset Kripto (*exchanger*) yaitu calon nasabah (*investor*) harus menyetujui syarat dan ketentuan atau klausula baku pada saat pendaftaran akun di website platform *exchanger*, serta menandakan bahwa nasabah (*investor*) sepakat untuk melakukan perjanjian. Oleh karenanya, apabila salah satu pihak melakukan “perbuatan melawan hukum” bertentangan dengan Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata bahwa “perjanjian itu lahir cukup dengan kata sepakat”. Dalam Pasal 1321 KUHPerdata cacat kehendak meliputi tiga hal yaitu; Kesesatan/*dwaling*, Penipuan/Bedrog, Paksaan/Dwang<sup>258</sup>.

Cacat kehendak yang disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdata disebut cacat kehendak klasik. Dalam praktik yurisprudensi dikenal bentuk cacat kehendak yang ke empat yaitu penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)<sup>259</sup>.

---

menimbulkan suatu kerugian pada orang lain. Jadi, sengaja melakukan gerakan, sehingga tampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan” itu. Lihat lebih lanjut dalam buku I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH-Utama, 2014).h.118

<sup>258</sup>Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjain Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Surabaya: Kencana, 2010).h122

<sup>259</sup>Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2014).h.218

Maka dari penjelasan tersebut, perjanjian dalam transaksi bitcoin dapat dibatalkan apabila tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya antara para pihak maka perjanjian tersebut dapat dikatakan cacat kehendak (*wisgebreke*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara. Selain itu tanggung jawab gugatan berdasarkan resiko dan kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Kerugian yang dialami nasabah (investor) dalam transaksi bitcoin sebagai aset kripto pada bursa berjangka diatur bahwa kerugian yang timbul akibat pedagang aset kripto yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dibatalkan pendaftaran sebagai pedagang aset kripto serta kerugian akan di tanggung sepenuhnya oleh pedagang fisik aset kripto. Sebagaimana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 26 Ayat 2 jo Pasal 26 Ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka.

## 2) Akibat Wanprestasi

Menurut penulis, wanprestasi dalam transaksi aset kripto dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya. Prestasi dalam transaksi aset kripto bitcoin meliputi aset bitcoin dalam bentuk koin BTC dan harga sesuai dengan kesepakatan.

Wanprestasi adalah peristiwa dimana salah satu pihak tidak melaksanakan



prestasinya. Pasal 1238 KUHPerdara menjelaskan yang berbunyi, “ Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatanya sendiri, ialah jika ia menerapkan bahwa si perhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan. Pada transaksi bitcoin, pihak penjual harus menyerahkan koin BTC (bitcoin) yang telah dibeli oleh pihak pembeli<sup>260</sup>. Oleh karenanya pihak penjual berkewajiban menyerahkan “koin BTC (bitcoin)” dan berhak mendapatkan sejumlah “uang”, serta pihak membeli berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah “uang” dan berhak mendapatkan “koin BTC (bitcoin)” sebagai prestasi atas perjanjian jual beli. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya maka dianggap sebagai “wanprestasi”. Saat salah satu pihak telah melakukan “wanprestasi” maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu

- a) Biaya yaitu biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak dalam transaksi bitcoin.
- b) Rugi yaitu kerugian yang ditanggung akibat kehilangan aset bitcoin (koin BTC) salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lain.

---

<sup>260</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH-Utama, 2014).h.20

- c) Bunga yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan dari penjualan atau pembelian aset bitcoin.
- b. Penyelesaian perselisihan dalam transaksi bitcoin sebagai aset kripto

Transaksi bitcoin sebagai aset kripto dapat disebut transaksi bisnis. Oleh karenanya, dalam dunia bisnis yang mempertemukan kepentingan banyak pihak yang mengakibatkan potensi sengketa dan perselisihan tidak dapat dihindarkan. Sengketa bisnis dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu litigasi dan non litigasi.

1) Litigasi

Litigasi adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dimuka pengadilan berdasarkan proses hukum acara perdana maupun hukum acara pidana di Indonesia<sup>261</sup>. Menurut penulis, transaksi bitcoin dimungkinkan juga terjadi sengketa secara perdata yakni wanprestasi dan Perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi karena salah satu pihak dalam transaksi bitcoin tidak menyerahkan prestasinya, serta perbuatan melawan hukum dalam transaksi bitcoin sebagai aset kripto terjadi karena adanya unsur tindak pidana cryber crime maupun penggelapan dana.

Cryber crime meliputi hacking dan scam (penipuan online), yang terjadi karena transaksi bitcoin menggunakan jaringan internet. Selain itu, transaksi bitcoin juga rentan terjadi tindak pidana penggelapan, karena dana nasabah (investor) tersimpan pada wallet (dompet digital)

---

<sup>261</sup>Iswi Hariyani,Cita Yustisia Selfiyani,dkk,*Penyelesaian Sengketa Bisnis: Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase, dan Penyelesaian sengketa Daring*,(Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2018).h.28

yang terhubung dengan platform exchanger dari pedagang fisik aset kripto dimungkinkan terjadinya pengalihan atau pemindahan dana yang dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto. Sehingga mengakibatkan kerugian bagi pelanggan aset kripto yakni nasabah (investor) atau member dari platform exchanger yang ditawarkan oleh pedagang fisik aset kripto.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Peradilan umum meliputi Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA). PN bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana tingkat pertama. Para pihak yang tidak puas dengan putusan PN dapat mengajukan banding ke PT hingga kasasi dan peninjauan kembali ke MA<sup>262</sup>.

Hubungan hukum antara para pihak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dikatakan bahwa Nasabah (Investor) yang memperjuangkan koin BTC (bitcoin) kepada nasabah lain dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, Nasabah (Investor) yang melakukan pembelian koin BTC (bitcoin) dapat dikatakan sebagai Konsumen, serta pedagang fisik aset kripto *exchanger* bertindak sebagai pelaku usaha. Oleh karenanya menurut Pasal 45

---

<sup>262</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Selfiyani, dkk, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsultasi, Adjudikasi, Arbitrase, dan Penyelesaian sengketa Daring*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018). h.28

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum<sup>263</sup>.

Perbuatan yang “berlawanan” harus dibuktikan oleh penggugat, kecuali dalam undang-undang mensyaratkan bahwa kesalahan harus di buktikan oleh tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara<sup>264</sup>. Penyelesaian di pengadilan juga diatur dalam Pasal 38 dan 39 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana para pihak dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik yang menimbulkan kerugian<sup>265</sup>.

Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi juga diatur dalam Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka, Pasal 22 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat antara para pihak dapat menyelesaikan Pengadilan

---

<sup>263</sup>Abdul Atsar, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*,(Yogyakarta: Deepublish,2019).h.86

<sup>264</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*,(Jakarta: FH-Utama,2014).h.118

<sup>265</sup>Penjelasan Pasal 38 dan 39 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana para pihak dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik yang menimbulkan kerugian

Negeri sesuai yang tertuang pada penjanjian antara para pihak<sup>266</sup>.

2) Non litigasi.

Non litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan melalui metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Para pelaku usaha dapat menggunakan beberapa metode Alternatif Penyelesaian Sengketa meliputi Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsilitasi, Adjudikasi, dan Arbitrase.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi diatur dalam Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat antara para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)<sup>267</sup>. BAKTI adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa diluar pengadilan melalui mekanisme Arbitase khusus untuk sengketa-sengketa perdata berkenaan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan transaksi-

---

<sup>266</sup>Penjelasan Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka

<sup>267</sup>Penjelasan Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka

transaksi yang diatur Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti)<sup>268</sup>.

Selain itu, proses penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam transaksi bitcoin dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), karena nasabah (investor) dianggap sebagai konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat meminta jasa konsultasi kepada Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK). Dari hasil konsultasi tersebut, BPSK menyarankan konsumen untuk melakukan Negosiasi, atau menempuh cara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitase. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, atau arbitase, atau konsiliasi<sup>269</sup>, dimana putusan Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dalam upaya penyelesaian sengketa dan perselisihan pada transaksi bitcoin bersifat final dan mengikat para pihak.

---

<sup>268</sup>BAKTI,*Layanan Jasa*, diakses dari <http://www.bakti-arb.org/> pada Senin, 8 Februari 2021

<sup>269</sup> Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## BAB V

### Penutup

#### A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan atas hasil penelitian dan analisis sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi bitcoin dalam bursa bersangka komoditi yaitu dengan melalui pasar aset kripto atau *Exchanger*. Penyedia layanan bitcoin *exchanger* berupa perusahaan yang telah memperoleh perizinan dari bappebti sesuai dengan Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Beppebti Nomor 5 Tahun 2019. Transaksi aset kripto dapat berupa penukaran Aset kripto dengan *Flat Money* (IDR) dan penukaran dengan Aset Kripto serta memasang kuotasi harga jual dan beli aset kripto,

Mekanisme Perdagangan Aset Kripto di di Bursa Berjangka Indonesia meliputi; Pertama, pendaftaran calon pelanggan dengan serangkaian prosedur KYC (*Know Your Customer*). Kedua, pelanggan melakukan penyetoran dana atau deposit pada platform *exchanger*, aset bitcoin yang telah ditransaksikan menggunakan *public and privat key* akan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto di depository baik yang bersifat “*Hot Wallet*” dan “*Cold Wallet*” di pengelolaan tempat penyimpanan. Ketiga, adanya pencatatan keuangan antara pedagang komoditi Aset Kripto dengan Lembaga Kiring Berjangka termasuk catatan kepemilikan Aset bitcoin . Keempat, adanya pelaporan data transaksi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga Kiring Berjangka, dan Pengelolaan Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan Pasar.

Transaksi bitcoin melalui pasar aset kripto atau *Platform Exchanger* Indodax meliputi pendaftaran dan

registrasi akun, verifikasi akun, deposit (setor rupiah), jual-beli aset kripto bitcoin, penarikan bitcoin dengan menggunakan alamat wallet ataupun penarikan rupiah

2. Perlindungan hukum dalam transaksi aset bitcoin dalam bursa berjangka komoditi bagi investor sebagaimana diatur dalam Peraturan bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Pasal 2 Ayat (1) bahwa Perdagangan aset kripto harus memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan, tujuan pembentukan Pasar Aset Kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan menyerahkan serah terima fisik serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka, kepastian hukum, perlindungan pelanggan aset kripto, memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan aset kripto.

Kabsahan dalam transaksi aset kripto bitcoin dalam perdagangan bursa berjangka berdasarkan hukum Kontrak Indonesia yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah “sah” karena tidak menyimpang dari syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdato, selain itu perjanjian dalam transaksi aset kripto bitcoin terkandung asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik. Bitcoin dibolehkan menurut prinsipnya yaitu sebagai harta yang bernilai atau berharga seperti yang tercermin di harga pasar bursa global dan telah di izinkan oleh pemerintah. Dari keabdahan transaksi tersebut, para investor mendapat perlindungan hukum atas kerugian yang ditimbulkan baik secara pidana yang disebabkan oleh penipuan online, hacking, ataupun penggelapan, serta mendapatkan perlindungan secara pedata akibat perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi.



Penyelesaian perselisihan dalam transaksi aset kripto bitcoin diatur dalam Pasal 22 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat antara para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Pengadilan Negeri sesuai yang tertuang pada perjanjian antara para pihak.

## **B. Saran**

Dari berbagai persoalan terkait praktik transaksi bitcoin dan bentuk tanggung-jawab perdata maupun pidana bagi para pihak yang terlibat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, untuk mewujudkan konsep kebijakan yang ideal, implementatif dan berkeadilan substansial guna mengatur pertanggung-jawaban akibat kerugian salah satu pihak dalam transaksi bitcoin sebagai aset kripto, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah dan Pihak yang Berkewenang Membuat Kebijakan
  - a. Pentingnya menyamakan tujuan, komitmen, perspektif antara para pembuat kebijakan dan para pihak dalam transaksi aset kripto terhadap perlindungan hukum terhadap para pihak meliputi investor (pembeli), investor (penjual), dimana kerugian oleh nasabah yang menjadi member dari *platform exchanger* bukan merupakan tanggung-jawab pedagang fisik aset kripto yang menyediakan jasa *platform exchanger*. selain itu dapat memberikan perlindungan bagi nasabah yang dirugikan akibat penipuan online yang mengatasnamakan bitcoin dengan meminta deposit

kepada calon nasabah. Sehingga dapat bersama-sama mewujudkan perlindungan bagi para pihak sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

- b. Melakukan perbaikan hukum terkait ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto dengan memberikan pertimbangan untuk menentukan nilai acuan (*underlying asset*) yang diberikan bagi penerbitan aset kripto dalam pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, sebagai upaya untuk mencegah kerugian yang dialami oleh nasabah (investor) yang dikarenakan perubahan nilai aset bitcoin sebagai aset kripto.

2. Untuk Seluruh Elemen Masyarakat.

Masyarakat lebih berhati-hati dengan memahami mekanisme dan resiko dalam transaksi aset kripto serta dapat memastikan jenis aset kripto yang secara legal telah ditetapkan oleh Bappebti.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Setiawan,I Ketut Oka.2015.*Hukum Perdata mengenai Perikatan*. Jakarta: FH – Utama.
- Ikid,Artiyanto.dkk.2018.*Jual Beli dalam Perfektif Ekonomi Islam*.Yogyakarta: Gava Media.
- Isnaini,Moch.2016.*Perjanjian Jual Beli*.Surabaya:PT Refika Aditama.
- Hasan,Akhmad Farroh.2018.*Fiqih Muamalah: Dari KlasikHingga Kontemporer (teori dan Praktik)*.Malang: UIN Maliki Malang Press
- Sarwat,Ahmad.2018.*Fiqih Jual Beli*.Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Subekti,R.2001.*Hukum Perjanjian*, Cetakan 18.Jakarta: Internasa
- Wijaya,Dimaz Anka.2016.*Mengenal Bitcoin Dan Cryptocurrency*.Medan: Puspantara.
- Wijaya,Dimaz Anka.2016.*Bitcoin Tingkat Lanjut*.Medan: Puspantara.
- Wong,Billy.2014.*BITCOIN: Paduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*.Semarang: Indraprasta.
- Nubika,Ibrahim.2018.*BITCOIN:Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*.Yogjakarta: Genesis Learning, 2018.
- Suteki,Galang Taufani.2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*,Depok: Rajawali Press.

- Diantha,I Made Pase.2016.*Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Hukum*.Jakarta: Kencana.
- Syaikh Al-Iman Al-Alim Al-Alammah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim Asy-Syafi`I.1983.*Fathul Qorib*,terj.Imron Abu Amar.Kudus: Menara Kudus
- Baqi,Muhammad Fuad Abdul.2017.*Sahih Bukhari Muslim*,terj. Muhammad Hasan Bin Usman.Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Al-Albani,Muhammad Nashiruddin.2007.*Sahih Sunan Ibnu Majah*,terj.Iqbal,Mukhlis BM.Jakarta: Pustaka Azzam
- Hasan,Akhmad Farroh.2018.*Fiqih Muamalah: Dari KlasikHingga Kontemporer (teori dan Praktik)*.Malang: UIN Maliki Malang Press
- Sudiarti,Sri.2018.*Fiqih Muamalah Kontemporer*.Medan: FEBI UIN-SU Press
- Sarhan,Hassan.2020.*Crypto-Asset:An Overview*.Inggris: University Of Norhampton
- Nurhayati,Yati.2020.*Buku Ajar: Pengantar Ilmu Hukum*.Bandung: Nusamedia
- Ishaq.2018.*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika
- Zulham.2013.*Hukum Perlindungan Konsumen*.Jakarta: Kencana,2013
- Az.,Lukman Santoso.2019.*Aspek Hukum Perjanjian*.Yogyakarta: Penebar Media Pustaka
- Hermoko,Agus Yudha.2010.*Hukum Perjanjain Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*.Surabaya: Kencana
- Khairandy,Ridwan.2014.*Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*.Yogjakarta: FH UII PRESS

- Khairandy,Ridwan.2016.*Perjanjian Jual Beli*.Yogyakarta: FH-UII.
- Khairandy,Ridwan.2016.*Perjanjian Perdata mengenai Perikatan*.Yogyakarta: FH-UII
- Abu-Bakar,Mufti Muhammad.2017.*Sharia Analysis Of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain*.Blossom.labs.inc
- Syarqawie,Fithriana.2014.*Fikih Muamalah*.Banjarmasin: IAIN Antasari Press
- Az-Zabidi,Imam.2017.*Mukhtashar Shahih Bukhari*,terj.Abu Firly Basam Taqie.Yogyakarta:Hikam Pustaka
- Mardani.2017.*Hukum Sistem Ekonomi Islam*.Depok: Rajawali Press
- Singh Dueep J..2014.,*Introduction to Internet Scam and Fraud: credit card theft, Work-At-Home scams, and lottery scams*.Mendon: Mendon Cottage Books
- Muhyidin,Andri.2016.*Hacking Fundamental*.Yogyakarta:ID-Networkers
- TIM Redaksi BIP.2017.KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).Jakarta: Bhuanna Ilmu Populer
- Hariyani,Iswi,Cita Yustisia Selfiyani,dkk.2018.*Penyelesaian Sengketa Bisnis: Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsultasi, Adjudikasi, Arbitrase, dan Penyelesaian sengketa Daring*.Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Atsar,Abdul.2019.*Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*.Yogyakarta: Deepublish
- Soemitro,Ronny Hanitijo.1990.*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimestris*, cet.4.Semarang: Ghalia Indonesia

Sugiyono.2019.Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.Bandung: Alfabeta

Hadjon Philipus M..1987.Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.Surabaya:PT. Bina Ilmu

Sacipto Raharjo,Ilmu Hukum,cet.8,(Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2014).h.53

Badan Pengawas Berjangka.2019.Aset Kripto: Komoditi Bukan Alat Pembayaran.Jakarta : Bappebti

### **Penelitian Ilmiah**

Arifin,Erika Marta.2018.*Skripsi: Kuantansi Foreksik: Bitcoin sebagai Episentrum Baru dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*.Jember: Universitas Jember.

Qadarika,Hanindya Febri.2019.*Skripsi:Analisi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Harga Bitcoin*.Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Pribadi,Ari.2014.*Skripsi: Hukum Islam tentang Alat Tukar Bitcoin (Studi Kasus Jual Beli di Dunia Maya)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Nurillah.Achmad Wafyuddin.2018.*Skripsi: Bitcoin sebagai Alat Transaksi dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nadhatul Ulama (PWNu) di Jawa Timur tentang Bitcoin)*.Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo

Puspasari,Shabrina.2020.*Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komodit*.Jurist-Diction Vol.3 No.1.Surabaya: Universitas Airlangga

Budi.Dyah Permata.2018.*Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28*

*Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Journal of Intellectual Propert.* Vol.1.No.1 Tahun 2018. Yogyakarta: Universitas Janabadra Yogyakarta

Suardita, I Ketut. 2017. *Makalah: Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Denpasar: Universitas Udayana

### **Lain-lain**

Jamie Redman, *Perkembangan Cryptocurrency di Indonesia Sangat Pesat*, diakses dari <https://bitoc.to.com/perkembangan-cryptocurrency-di-indonesia-sangat-pesat/> pada 10 Desember 2020

Humas Setkab, *Sambutan Presiden Joko Widodo pada dies Natalis ke 68 Universitas Indonesia*, diakses dari <https://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-dies-natalis-ke-68-universitas-indonesia-dan-peresmian-forum-kebangsaan-ui-2-februari-2018-di-balairung-kampus-universitas-indonesia-depok-jawa-barat/> pada 12 Desember 2020

Bank Indonesia, *Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency* diakses dari [//">https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_200418.aspx#:~:text=Bank%20Indonesia%20menegaskan%20bahwa%20virtual,sebagai%20alat%20pembayaran%20di%20Indonesia.&text=Oleh%20karena%20itu%2C%20Bank%20Indonesia,membeli%20atau%20memperdagangkan%20virtual%20currency\)//](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx#:~:text=Bank%20Indonesia%20menegaskan%20bahwa%20virtual,sebagai%20alat%20pembayaran%20di%20Indonesia.&text=Oleh%20karena%20itu%2C%20Bank%20Indonesia,membeli%20atau%20memperdagangkan%20virtual%20currency) pada 10 Desember 2020

Bank Indonesia, *Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency*, diakses dari [https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_200418.aspx#:~:text=Bank%20Indonesia](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx#:~:text=Bank%20Indonesia)

%20menegaskan%20bahwa%20virtual,sebagai%20alat%20pembayaran%20di%20Indonesia.&text=Oleh%20karena%20itu%2C%20Bank%20Indonesia,membeli%20atau%20memperdagangkan%20virtual%20currency)// pada 10 Desember 2020

Indodax, *Indodax Tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi nilai tukar Aset Kripto (Indodax Information )*, diakses dari [https://help.indodax.com/ketentuan-dan-persyaratan-indodaxcom/?\\_ga=2.147833463.1140912249.1598013391-1397905309.1598013391](https://help.indodax.com/ketentuan-dan-persyaratan-indodaxcom/?_ga=2.147833463.1140912249.1598013391-1397905309.1598013391)// pada 10 Desember 2020

Blockchainmedia.id, *Cryptocurrency dan 6 Jenis Aset Crypto Lainnya*, diakses dari <https://news.tokocrypto.com/2019/04/22/cryptocurrency-dan-6-jenis-aset-crypto-lainnya/> pada 10 Desember 2020

CNN Indonesia, *Harga Bitcoin Terbang ke Level Rp 468 Juta*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210103090318-78-588846/harga-bitcoin-terbang-ke-level-rp468-juta> pada Jum`at, 1 Januari 2021

Kabarcoin.com, *Toko Online Terbesar Dunia*, diakses dari <https://kabarcoin.com/toko-online-terbesar-di-dunia/> pada Kamis 10 Desember 2020

m.id.investing, *Grafik Kenaikan Harga Bitcoin*, diakses dari <https://m.id.investing.com/crypto/bitcoin/btc-idr-chart> pada Jum`at, 1 Januari 2021

Indodax.com, *Marketplace Indodax*, diakses dari <https://indodax.com/market/BTCIDR> pada Minggu, 17 Januari 2021

Blockchain.com, *wallet addresses*, diakses dari <https://login.blockchain.com/en/#/settings/addresses/btc> pada Minggu, 17 Januari 2020



Indodax.com,*marketplace*: harga aset kripto, diakses dari <https://indodax.com/dashboard> pada Senin, 22 februari 2021

Bappebti, Aset Kripto (*crypto asset*), diakses dari [http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_11\\_1\\_ziuj0z8.pdf](http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_11_1_ziuj0z8.pdf) , pada Sabtu, 30 Januari 2021

Gmail.com,Aktivasi Akun, diakses dari <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwLsmhMIBGbvZrNKwXCjwKJrGKq>, pada Senin,25 Januari 2021

Indodax.com, withdraw bitcoin ke wallet pribadi, diakses dari <https://indodax.com/finance/BTC> ,pada Senin,25 Januari 2021

Indodax.com,Tarik Rupiah, diakses dari <https://indodax.com/rupiah>, pada Senin,25 Januari 2021

Indodax.com,Finace Bitcoin,diakses dari <https://indodax.com/finance/BTC>, pada Senin,25 Januari 2021

Indodax.com,withdraw bitcoin ke wallet pribadi, diakses dari <https://indodax.com/finance/BTC> ,pada Senin,25 Januari 2021

Indodax.com, Wallet Indodax, diakses dari <https://indodax.com/finance> pada Senin,25 Januari 2021

Indodax.com,*marketplace* indodax, diakses dari <https://indodax.com/market/BTCIDR>, Pada Senin,25 Januari 2021

Indodax.com,Indonesia Bitcoin and Crypto Excahnger, diakses dari <https://indodax.com/> pada Senin,25 Januari 2021

Indodax.com, Apa Itu Market Maker dan Market Taker, diakses dari <https://help.indodax.com/apa-itu-market-taker-dan-market-maker/>, pada Senin, 25 Januari 2021

Indodax,Setor Rupiah, diakses dari <https://indodax.com/rupiah>, pada Senin, 25 Januari 2021

Indodax.com, Deposit Rupiah, diakses dari <https://indodax.com/rupiah> pada Senin,25 Januari 2021

Indodax.com,verifikasi akun diakses dari <https://indodax.com/verify> , pada Senin,25 Januari 2021

Indodax.com,pendaftaran akun personal, diakses dari <https://indodax.com/register> , pada Senin,25 Januari 2021

Indodax.com,Syarat dan ketentuan, diakses dari <https://help.indodax.com/ketentuan-dan-persyaratan-indodaxcom/> pada Senin, 1 Februari 2021

Muhammad Syamsudin,*Hukum Transaksi Bitcoin*,diakses dari <https://islam.nu.or.id/post/read/86225/hukum-transaksi-dengan-bitcoin> pada Selasa, 2 Februari 2021

Wikipedia.org,TrikKonfediensi,[https://id.wikipedia.org/wiki/Trik\\_konfidensi](https://id.wikipedia.org/wiki/Trik_konfidensi) , pada Senin, 1 Februari 2021

BAKTI,*Layanan Jasa*, diakses dari <http://www.bakti-arb.org/> pada Senin, 8 Februari 2021

Ratna. Dewi .Pendapat Adi Hamzah Dan Simanjuntak Soal Perlindungan,diakses dari <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>, pada Selasa, 9 juni 2021

Kamus besar bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/hukum>, pada Rabu,9 juni 2021 pukul 13:32

## **Perundang-Undangan**

KUHPerdata.

Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*.

Undang-Undang Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa Mata Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, menjelaskan bahwa setiap pihak wajib menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian

Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat di Perdagangan di Pasar Fisik Aset Kripto,

Pengumuman Nomor 331/BAPPEBTI.4/PENG/04/2020 tentang perusahaan yang sudah memperoleh tanda daftar sebagai calon pedagang aset kripto

## **Lampiran**

## DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA

(Nur Abidin, selaku Elite Algopackers Indonesia)

### 1. Apa yang di maksud dengan cryptocurrency?

Pendapat kami, *cryptocurrency* adalah teknologi terbaru yang berbasis kriptografi dengan menggunakan teknik algoritma. Teknologi tersebut digunakan untuk memecahkan kode-kode dan sandi untuk mencetak mata uang virtual. Mata uang virtual pertama dikenal dengan bitcoin. Bitcoin, sebagai salah satu produk *cryptocurrency* yang sering digunakan untuk investasi dan sistem pembayaran.

### 2. Apasajakah jenis-jenis cryptocurrency?

Jenis-jenis cryptocurrency yang berkembang adalah koin dan token.

### 3. Bagaimana cara membedakan antara koin dengan token?

Koin adalah mata uang virtual yang dapat diperjual belikan dan sebagai investasi karena nilainya yang kurang stabil. Namun token tidak dapat diperjual-belian dan hanya sebagai alat pembayaran. Untuk membedakan dengan cara scan mata uang virtual.

### 4. Bagaimana pandangan anda terhadap transaksi bitcoin?

Pendapat kami, Bitcoin adalah cryptocurrency yang berbentuk koin. Dalam tansaksinya, menggunakan metode *peer-to-peer* dengan menggunakan alamat bitcoin. Tujuan transaksi bitcoin untuk mempermudah transaksi global. Dalam transaksi bitcoin membutuhkan wallet, *Wallet* atau dompet bitcoin berfungsi untuk membantu pengguna untuk mengelola alamat bitcoin dan melindungi kunci privat. Alamat bitcoin yang digunakan dalam transaksi *pay-to-address* ini serupa dengan nomor

rekening bank. Pengirim akan membuat output transaksi yang bisa dipakai siapapun yang memiliki kunci privat dari alamat bitcoin tujuan (alamat bitcoin penerima). Oleh karena itu, meskipun alamat bitcoin boleh di informasikan ke setiap orang, namun hanya pemilik bitcoin yang memegang kunci privat sajalah yang dapat menggunakan uang yang ada dalam alamat tersebut

## 5. **Bagaimana cara mendapatkan aset kripto bitcoin?**

Bitcoin di dapatkan dengan cara:

### a. Jual beli

Mendapatkan bitcoin dapat dengan mudah yaitu dengan sistem jual-beli. Para penambang bitcoin akan menjual koin bitcoin, baik menjualnya di pasar aset kripto maupun secara langsung *peer-to-peer*. Sistem *peer-to-peer* menggunakan alamat *wallet* pembeli yang mana nantinya penjual akan mengirimkan koin BTC sesuai dengan harga yang disepakati.

### b. Menambang

Penambangan bitcoin dilakukan dengan prosedur dan cara digital. Penambangan bitcoin dengan menggunakan metode *proof-to-work*. *Proof-to-work* adalah sistem algoritma *consensus* untuk jaringan blockchain bitcoin. *proof-to-work* adalah sistem yang digunakan untuk memecahkan teka-teki matematika.

### c. Mendapatkan secara gratis

Semacam layanan faucet seperti mengunjungi suatu situs tertentu untuk mendapatkan bayaran yang disediakan oleh pihak-pihak tertentu. Bitcoin *Faucet* adalah situs-situs tertentu yang memberikan sepersekian kecil bitcoin pada pengunjung dan memberikan standar durasi waktu tertentu. Oleh karena itu, situs-situs bitcoin *Faucet* akan mencatat alamat *Wallet* pengunjung, yang membuat pengunjung yang sama tidak akan mendapatkan sepersekian kecil kembali sebelum batas waktu ditentukan. Kucuran bitcoin tersebut akan di

akumulasikan dan setelah mencapai jumlah minimal tertentu baru dapat dikirim ke *wallet*

**6. Apasaja teknik-teknik penambangan dalam menambang bitcoin?**

Terdapat 3 teknik utama penambang dalam menambang bitcoin, yaitu:

a. Pool mining

Pool mining disebut juga perusahaan penambangan yang mana dilakukan oleh kelompok. Yang mana mereka memiliki banyak mesin menambang bitcoin untuk menghasilkan pundi-pundi koin bitcoin. Koin tersebut nantinya akan dijual di pasar aset kripto.

b. Solo mining

*Solo mining* berarti penambangan bitcoin yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer pribadi, dan dilakukan secara individual. Alat-alat tersebut berupa mesin penambang bitcoin dengan skala kecil yang dapat menghasilkan pundi-pundi bitcoin. alat tersebut dihubungkan dengan software dan hardware komputer, selain itu juga harus terhubung dengan platform pool mining. Solo mining akan mendapatkan pundi-pundi bitcoin dari sisa penambangan pool mining.

c. Cloud mining

*Cloud mining* adalah sistem penambangan yang tidak memiliki mesin dan tidak dapat mensetting alat penambangan bitcoin. Cloud mining adalah sebuah platform yang menawarkan jasa penambangan. Dengan perbandingan keuntungan 50 % antara nasabah dan pemilik platform jasa penambangan.

**7. Apa yang menjadi faktor naiknya nilai bitcoin?**

Yang mempengaruhi naiknya nilai bitcoin yaitu

- a. *Supply* (permintaan) dan *demand* (Penawaran).
- b. Adanya legalitas dari pemerintah



c. Di pengaruhi oleh isu-isu global baik isu positif maupun isu negatif

**8. Bagaimana pandangan anda terhadap aset kripto bitcoin di Indonesia saat ini ?**

Pendapat kami, Bitcoin di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat, hal ini yang memacu minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi bitcoin. dan bahkan sekarang ini, harga bitcoin mencapai Rp. 506.000.000 (lima ratus enam juta) rupiah. Di Indonesia, bitcoin adalah salah satu aset kripto komoditi yang diawasi oleh bappebti. Oleh karenanya, , hanya digunakan sebagai aset investasi pada bursa berjangka komoditi dan bukan sebagai alat pembayaran. Regulasi terkait aset kripto di Indonesia hanya mengenai pasar aset bukan terkait dengan sistem penambangan.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Abidin

Jabatan : Elite Algopackers Indonesia

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kurnia Rizky Azzahra

Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongp

Jurusan : Ilmu Hukum

Nim : 1702056068

Pada Hari Selasa Tanggal 2 Februari 2021 Yang Bersangkutan Telah Melakukan Wawancara Bersama Bapak Nur Abidin. Dengan Judul Skripsi "**Praktik Transaksi Aset Kripto Bitcoin Dalam Bursa Berjangka Komoditi Dan Perlindungan Hukumnya Bagi Investor**"

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Kendal, 2 Februari 2021



Nur Abidin

## FOTO

Bukti Wawancara Bersama

Nur Abidin, Selaku Elite Algopackers Indonesia



## DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA

(Agus Nugroho, selaku Support and Sistem di Algopack Academi Foundation)

### 1. Apa yang di maksud dengan *cryptocurrency*?

Pendapat kami, *cryptocurrency* dapat dikatakan sebagai seperangkat teknologi berbasis kriptografi dan menggunakan algoritma, yang secara matematis akan menyusun berbagai kode dan sandi untuk mencetak mata uang virtual. Selain itu teknik kriptografi dapat digunakan untuk mengirim sebuah pesan rahasia dapat diacak menjadi pesan yang seolah-olah tidak berbentuk dan dapat dikirimkan oleh orang yang dituju. Sementara itu, pihaknya yang dituju sajalah yang dapat mengartikan pesan acak tersebut dan mengubah kembali pesan rahasia dari sang pengirim. Bitcoin, sebagai salah satu produk *cryptocurrency* yang sering digunakan dalam di toko-toko kripto. Pada awalnya, teknologi *cryptocurrency* merupakan pengembangan dari alat bayar non tunai. Produk *cryptocurrency* pada awalnya adalah aset investasi virtual.

### 2. Apasajakah jenis-jenis *cryptocurrency*?

*Cryptocurrency* yang saat ini berkembang secara global yaitu *cryptocurrency* dan token. *Cryptocurrency* ini berupa koin-koin aset ataupun mata uang virtual, aset ini jumlahnya terbatas oleh karena aset kripto memiliki nilai yang tinggi. Namun token biasanya digunakan sebagai sistem pembayaran.

### 3. Bagaimana cara membedakan antara koin dengan token?

Koin adalah sebuah aset kripto yang jumlahnya terbatas, dapat di tambang, serta dapat di perjual-belikan. Namun token hanya sebagai alat pembayaran yang di ciptakan oleh *platform exchanger* atau pihak-pihak tertentu seperti

token ethereum, token tidak dapat di tambang dan di perjual-belikan. Untuk membedakan koin crypto dengan token yaitu dengan scan ETH Plorer.io

#### **4. Bagaimana pandangan anda terhadap transaksi bitcoin?**

Pendapat kami, Bitcoin adalah salah satu cryptocurrency. Dalam tansaksinya, bitcoin tidak menggunakan pihak ketiga atau pihak bank namun bisa secara langsung dengan menggunakan metode *peer-to-peer* dengan menggunakan alamat bitcoin yang kemudian transaksi tersebut akan di *verifikasi* oleh para *miner* atau penambang bitcoin, selain itu biaya pada transaksi bitcoin dapat dikatakan murah. Tujuan transaksi bitcoin untuk mempermudah transaksi global. Setiap transaksi bitcoin mengandung satu atau lebih "*input*", yang merupakan pemasukan terhadap akun bitcoin. Disisi lain transaksi ada satu atau lebih "*output*" yaitu pengeluaran dari akun bitcoin. Di ilustrasikan, bahwa Nia membeli koin bitcoin dari temannya Jojo dengan membayar uang tunai Rupiah. Selanjutnya koin bitcoin (BTC) masuk ke *wallet* Nia (dompet digital), dapat diartikan bahwa koin yang masuk ke *wallet* Nia merupakan "*output*" dari Jojo). Kemudian Nia melakukan pembayaran satu gelas kopi di warung Dian dengan menggunakan koin bitcoin, transaksi barunya merujuk pada transaksi sebelumnya sebagai "*input*" dan menciptakan "*ouput*" baru untuk membayar satu gelas kopi. Transaksi bitcoin membentuk rantai, dimana "*input*" dalam transaksi barus sesuai dengan "*output*" dalam tansaksi sebelumnya. Kunci Nia memberikan tanda tangan yang membuka transaksi sebelumnya, dengan demikian dikatakan bahwa Nia adalah pemilik koin bitcoin. Selanjutnya Nia melampirkan pembayaran untuk segelas kopi ke *wallet* Dian dengan menggunakan alamat bitcoin milik Dian. Transaksi bitcoin pada dasarnya hanya memerlukan alamat wallet atau wallet address. Dalam transaksi bitcoin

terdapat 2 kunci yaitu public key dan privat key. Kunci publik di sebut dengan alamat wallet atau wallet addrees dan kunci privat adalah verifikasi atau tanda tangan elektronik. *Wallet* atau dompet bitcoin berfungsi untuk membantu pengguna untuk mengelola alamat bitcoin dan melindungi kunci privat.

## 5. Bagaimana cara mendapatkan aset kripto bitcoin?

Bitcoin di dapatkan dengan cara:

### a. Jual beli

Cara mudah mendapatkan bitcoin dengan membelinya dari pihak-pihak lain yang menjual bitcoin, dengan pembelian biasanya di konversikan dengan kurs mata uang yang ditentukan dengan harga yang disepakati. Jual beli bitcoin bisa melalui *platform* jual beli atau pasar jual beli seperti Indodax, ataupun *blockchain exchanger*. Ataupun dengan cara membeli langsung kepada penambang dengan sistem *peer-to-peer* menggunakan alamat *wallet* pembeli yang mana nantinya penjual akan mengirimkan koin BTC sesuai dengan harga yang disepaki. Namun jual beli langsung ke penambang bitcoin memiliki resiko meliputi scam (penipuan online).

### b. Menambang

Penambangan bitcoin dilakukan dengan prosedur dan cara digital. Dapat di ilustrasikan sistem penambangan bitcoin seperti mesin kasir, yaitu ada orang yang bertindak sebagai *minner* (penambang) yang kemudian di hasil penambangan di verifikasi oleh server. Teknik penambangan bitcoin dengan metode proof of work dengan menggunakan mesin penambangan bitcoin. transaksi adalah nyawa dari penambangan.

### c. Mendapatkan secara gratis

Layanan ini disebut Faucet bentuknya seperti program *pay-per-click* (mengunjungi suatu situs tertentu untuk mendapatkan bayaran) yang disediakan

oleh pihak-pihak tertentu. Bitcoin *Faucet* adalah situs-situs tertentu yang memberikan sepersekian kecil bitcoin pada pengunjung dan memberikan standar durasi waktu tertentu.

## 6. Apasaja teknik-teknik penambangan dalam menambang bitcoin?

Terdapat 3 teknik utama penambang dalam menambang bitcoin, yaitu:

### a. Pool mining

Pool mining adalah teknik penambangan yang dilakukan secara kelompok atau kolektif. Pool mining dapat dikatakan sebagai perusahaan penambangan. Yang mana mereka memiliki banyak mesin menambang bitcoin untuk menghasilkan pundi-pundi koin bitcoin. Koin tersebut nantinya akan dijual di toko-toko kripto atau pasar kripto

### b. Solo mining

Penambangan dengan solo mining, *Solo mining* berarti penambangan bitcoin yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer pribadi, dan dilakukan secara individual. Alat-alat yang digunakan untuk solo mining adalah GPU dengan VGA minimal NVIDIA. *Solo mining* tidak membutuhkan deposit atau setor uang namun membutuhkan *hardware*, Selanjutnya menghubungkan antara *software mining* dengan alat bitcoin yaitu VGA. Sebelum melakukan penambangan para penambang harus memasukan alamat *wallet* bitcoin terlebih dahulu. Alamat *wallet* yang digunakan adalah alamat *wallet* yang sudah terhubung dengan *marketplace*, bitcoin yang dihasilkan dari penambangan akan terkumpul di software dan secara otomatis akan masuk ke *wallet* yang terhubung dengan *marketplace*. *Software* yang digunakan dalam *solo mining* adalah *software* yang terhubung dengan *pool mining* seperti XMRIG, CGminer, nicehash.

- c. Cloud mining  
Cloud mining adalah sebuah platform yang menawarkan jasa penambangan. Yang mana ada pihak yang menawarkan sewa alat penambangan kepada orang lain dengan menggunakan platform penambangan, yang kemudian hasil penambangan akan masuk ke platform penambangan.

**7. Apa yang menjadi faktor naiknya nilai bitcoin?**

Yang mempengaruhi naiknya nilai bitcoin yaitu

- a. Diakui oleh masyarakat  
Bitcoin semata-mata menjadi bernilai ketika keberadaannya telah diakui oleh orang banyak. Apabila keberadaan bitcoin oleh masyarakat di akui memiliki nilai maka akan menumbuhkan minat masyarakat untuk berinvestasi dengan bitcoin, namun apabila nilai bitcoin tidak diakui oleh masyarakat maka bitcoin menjadi tidak bernilai.
- b. *Supply* (permintaan) dan *demand* (Penawaran).  
Kenaikan harga terjadi karena banyaknya permintaan dan penurunan harga terjadi karena banyaknya barang yang ditawarkan. Hal ini yang menjadikan bitcoin sebagai mata uang yang idenpenden atau tidak ada intervensi ( campur tangan dari pihak manapun). Naik turunnya nilai mata uang bitcoin benar-benar bersesuaian dengan kondisi pasar (bertemunya pembeli dan penjual), berdasarkan prinsip ekonomi akibat *supply-demand* dan bebas sepenuhnya dari kegiatan pengontrolan yang terpusat.
- c. Adanya legalitas dari pemerintah  
Legalitas pada aset kripto adalah legalitas pasarnya bukan produknya. Oleh karenanya dengan adanya legalitas pasar, masyarakat menjadi aman bertransaksi.

**8. Bagaimana pandangan anda terhadap aset kripto bitcoin di Indonesia saat ini ?**



Pendapat kami, Bitcoin di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat, pada Januari 2020 harga 1 BTC berkisar Rp. 173.600.000 (seratus tujuh puluh tiga enam ratus juta) rupiah dan sekarang mencapai Rp. 506.000.000 (lima ratus enam juta) rupiah. Dengan kenaikan harga tersebut, membuktikan bahwa masyarakat sudah percaya untuk berinvestasi dengan bitcoin. Pemerintah juga telah mengeluarkan aturan dan regulasi terkait legalitas dan mekanisme jual beli aset kripto. Bitcoin adalah mata uang dengan trobasan baru yang berbeda dengan mata uang fiat. Di Indonesia, bitcoin tidak digunakan dalam sistem pembayaran namun hanya sebagai aset dalam bursa berjangka komoditi. Bitcoin di Indonesia, hanya digunakan sebagai aset investasi pada bursa berjangka komoditi dan bukan sebagai alat pembayaran.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Nugroho

Jabatan : Support and Sistem di Algopack Academi Foundation

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kurnia Rizky Azzahra

Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo

Jurusan : Ilmu Hukum

Nim : 1702056068

Pada Hari Jum'at, Tanggal 15 Januari 2021 Yang bersangkutan Telah Melakukan Wawancara Bersama Bapak Agus Nugroho. Dengan Judul Skripsi "**Praktik Transaksi Aset Kripto Bitcoin Dalam Bursa Berjangka Komoditi Dan Perlindungan Hukumnya Bagi Investor**"

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Kendal, 15 Januari 2021



**Agus Nugroho**

## FOTO

### Bukti Wawancara Bersama

Agus Nugroho, selaku Support and Sistem di Algopack Academi Foundation



## **DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA**

Hasil wawancara bersama Muthohar, selaku Trader Aset Kripto pada platform Indodax, pada Rabu, 13 Januari 2021

### **1. Apa yang di maksud dengan cryptocurrency?**

Cryptocurrency sendiri, adalah seperangkat teknologi berbasis kriptologi dan algoritma. Kriptografi adalah bahasa pemrograman yang berfungsi mengikat suatu program virtual dengan standar keamanan. Cryptocurrency dapat berupa koin dan token. Produk cryptocurrency tidak bitcoin saja, namun ada banyak aset kripto yang dijual dipasar aset. Kripto.

### **2. Bagaimana cara membedakan antara koin dengan token?**

Koin adalah mata uang virtual yang dapat diperjual belikan dan sebagai investasi karena nilainya yang kurang stabil. Namun token tidak dapat diperjual-belikan dan hanya sebagai alat pembayaran. Untuk membedakan dengan cara scan mata uang virtual.

### **3. Bagaimana pandangan anda terkait penerapan cryptocurrency?**

Menurut kami, cryptocurrency dibuat sebagai alternatif transaksi yang pada mulanya digunakan sebagai alat pembayaran belanja online, kemudian menjadi suatu aset yang berharga dan diakui keberadaannya oleh masyarakat bahwa aset tersebut memiliki nilai, serta dijual di pasar aset kripto. cryptocurrency dapat digunakan untuk transaksi global seperti digunakan untuk belanja online, pembayaran, investasi, maupun trading.

#### 4. **Bagaimana pandangan anda terhadap transaksi bitcoin?**

Pendapat kami, Bitcoin adalah cryptocurrency yang berbentuk koin. Dalam transaksinya, menggunakan metode *peer-to-peer* dengan menggunakan alamat bitcoin. Tujuan transaksi bitcoin untuk mempermudah transaksi global. Dalam transaksi bitcoin membutuhkan wallet, skema kemunculan bitcoin sebagai mata uang virtual tidak terlepas dari nama Satoshi Nakamoto yang merupakan nama samara. Bitcoin sendiri awalnya dianggap sebagai sebuah skema yang rumit, namun memiliki prospek yang bagus kedepannya. Konsep uang digital yang dalam pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet. Konsep bitcoin sendiri memiliki keunggulan privasi mutlak, yang menginginkan setiap penggunaannya benar-benar berdaulat penuh dalam kepemilikannya.

#### 5. **Bagaimana cara mendapatkan aset kripto bitcoin?**

Bitcoin di dapatkan dengan cara:

##### a. Jual beli

Mendapatkan bitcoin dapat dengan mudah yaitu dengan sistem jual-beli baik secara langsung *peer-to-peer* maupun melalui pasar.

##### b. Menambang

Penambangan bitcoin dilakukan dengan prosedur dan cara digital. Dengan menggunakan alat atau mesin penambangan. Koin bitcoin akan tersimpan di alamat wallet bitcoin. *Wallet* atau dompet bitcoin berfungsi untuk membantu pengguna untuk mengelola alamat bitcoin dan melindungi kunci privat. wallet pada gambar 3 tersebut merupakan *web wallet*, *Web wallet* adalah media penyimpan bitcoin yang berbeda dengan *software wallet* dan *mobile wallet*. *Web wallet* menggunakan media berbasis *website* yang digunakan oleh beberapa *platform*

*exchanger*. Penyimpanan nya menggunakan jaringan internet yang memungkinkan pemilik mengakses kapanpun dan dimana pun selama ada akses internet.

c. Mendapatkan secara gratis

Semacam layanan faucet seperti mengunjungi suatu situs tertentu untuk mendapatkan bayaran yang disediakan oleh pihak-pihak tertentu. pengunjung yang sama tidak akan mendapatkan sepersekian kecil kembali sebelum batas waktu ditentukan. Kucuran bitcoin tersebut akan di akumulasikan dan setelah mencapai jumlah minimal tertentu baru dapat dikirim ke *wallet*.

**6. Bagaimana pandangan anda terhadap aset kripto bitcoin di Indonesia saat ini ?**

Pendapat kami, Bitcoin di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat, hal ini yang memacu minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi bitcoin. dan bahkan sekarang ini, harga bitcoin mencapai Rp. 506.000.000 (lima ratus enam juta) rupiah. Di Indonesia, bitcoin adalah salah satu aset kripto komoditi yang diawasi oleh bappebti. Oleh karenanya, , hanya digunakan sebagai aset investasi pada bursa berjangka komoditi dan bukan sebagai alat pembayaran. Regulasi terkait aset kripto di Indonesia hanya mengenai pasar aset bukan terkait dengan sistem penambangan.

**7. Bagaimana cara transaksi Praktik Transaksi Jual Beli atau Trading Bitcoin**

Dalam jual-beli bitcoin di Indonesia, seseorang tidak mudah begitu saja melakukan transaksi jual beli bitcoin. Dompet (*wallet*) harus terhubung dengan penyedia penukaran bitcoin (*bitcoin exchanger*), Seperti PT. Indodax Nasional Indonesia, PT. Indodax Nasional Indonesia adalah sebuah perusahaan berbasis teknologi yang mempertemukan penjual dan pembeli aset digital atau crypto asset yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti.

Biaya transaksi bitcoin apabila menggunakan platform exchanger sebesar 0,0005 BTC sekitar Rp. 234.404 rupiah pada harga bitcoin Rp.468.809.160 rupiah. Selanjutnya masukkan alamat bitcoin anda serta masukan lalu pilih metode *input*.

Praktik transaksi jual-beli mealui exchanger Indodax adalah sebagai berikut :

- a. Pendaftaran atau Registrasi Akun Di Indodax
- b. Verifikasi Akun, *Verifikasi akun* diperlukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana seperti penipuan, selain itu verifikasi akun sebagai *verikasi* data diri yang digunakan untuk upaya pemulihan akun apabila terjadi kehilangan hp ataupun lupa "*password*" akun.
- c. Transaksi Deposit Ke Wallet Indodax, Untuk dapat membeli bitcoin, harus memiliki saldo Rupiah terlebih dahulu yaitu dengan cara deposit rupiah
- d. Transaksi Beli dan Jual Bitcoin, Transaksi pembelian dan penjualan bitcoin di menu Marketplace Indodax, ada 2 metode transaksi yaitu :

c. Market Marker

Maker adalah sebutan bagi member atau pelanggan indodax yang menjual atau membeli bitcoin dengan menggunakan harga sendiri atau dalam kata lain menggunakan metode "limit".

d. Market Taker

Taker adalah member atau pelanggan indodax yang membeli atau menjual bitcoin dengan menggunakan harga yang tertera dalam "order book". Market taker menggunakan metode market/instan.

e. *Withdraw* Bitcoin Ke *Wallet* Pribadi.

*Withdraw* merupakan proses penarikan atau pemindahan saldo Bitcoin dari wallet ke wallet pribadi. transaksi ini seperti transaksi *peer-to-peer*, Transaksi *peer-to-peer* yang dikontrol oleh pengguna. misalnya A ingin membeli koin BTC ke B dengan memberikan uang tunai ke B secara langsung, kemudian B akan

mengirimkan koin BTC ke A dengan sistem transaksi *pay to addrees* yaitu menggunakan alamat bitcoin milik A, namun sistem ini akan dikenakan biaya 0,0005 BTC.

f. *Withdraw* Atau Penarikan Deposit Ke Rekening Pribadi.

*Withdraw* merupakan penarikan deposit dari akun *wallet* indodax ke rekening pribadi, namun penarikan ke rekening pribadi hanya menggunakan rupiah atau IDR.



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muthohar

Jabatan : Trader Aset Kripto pada platform Indodax,

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kurnia Rizky Azzahra

Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo

Jurusan : Ilmu Hukum

Nim : 1702056068

Pada Hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 Yang Bersangkutan Telah Melakukan Wawancara Bersama Bapak Muthohar. Dengan Judul Skripsi “**Praktik Transaksi Aset Kripto Bitcoin Dalam Bursa Berjangka Komoditi Dan Perlindungan Hukumnya Bagi Investor**”

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Kendal, 13 Januari 2021



**Muthohar**

**FOTO**  
**BUKTI WAWANCARA**  
**Muthohar selaku trader Indodax**



## DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA

**Ahmad Rofiq selaku trader Indodax**

**1. Apa yang di maksud dengan cryptocurrency?**

Pendapat kami, *cryptocurrency* adalah mata uang virtual dengan menggunakan teknik kriptografi yang keberadaannya diakui oleh masyarakat global. Mata uang virtual ini dapat dihasilkan dengan cara menambang. Konsep cryptocurrency sama dengan emas, yaitu untuk mendapatkan suatu crypto atau koin crypto dengan cara menambang. Cryptocurrency yang pertama kali di ciptakan adalah bitcoin.

**2. Apasajakah jenis-jenis cryptocurrency?**

Jenis-jenis cryptocurrency yang berkembang adalah koin dan token. Namun alat penambangan bitcoin hanya di desain untuk menambang koin kripto dan tidak menghasilkan token. Token hanya di miliki oleh ethereum sebagai aset kripto. Token digunakan untuk pembayaran contohnya token shopeepay, gopay atau sejenisnya. Namun di Indonesia, aset kripto hanya digunakan untuk aset investasi yang di awasi oleh bappebti.

**3. Bagaimana cara membedakan antara koin dengan token?**

Koin adalah mata uang virtual yang dapat diperjual belikan dan sebagai investasi karena nilainya yang kurang stabil. Namun token tidak dapat diperjual-belikan dan hanya sebagai alat pembayaran. Untuk membedakan dengan cara scan mata uang virtual.

#### **4. Bagaimana pandangan anda terhadap transaksi bitcoin?**

Pendapat kami, Bitcoin adalah cryptocurrency yang berbentuk koin. Bitcoin adalah mata uang virtual pertama kali yang di cetuskan oleh Satoshi Nakamoto yang memperkenalkan sistem mata uang alternative. Transaksi aset kripto dengan menggunakan teknik *peer-to-peer* yakni langsung terhubung dengan menggunakan menggunakan alamat wallet bitcoin. alamat wallet bitcoin ini, adalah suatu teknologi baru yang dari sistem *blockchain*. Blockchain adalah teknologi berbasis web yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi, selain itu teknologi blockchain mampu menjaga kerahasiaan dari pihak-pihak penggunanya, hal ini disebabkan karena para pihak yang bertransaksi dengan dalam sistem ini hanya terdeteksi sebagai anonymous. Blockchain dihasilkan dari bitcoin. Di Singapura, blockchain digunakan dibidang kesehatan yaitu sistem pencatatan riwayat medis. Selain itu, blockchain juga digunakan sebagai voting untuk pemungungatan suara karena teknologi ini mampu menjaga kerahasiaan dan transparansi serta keamanan data. Data yang telah tersimpan pada blockchain tidak dapat dirubah, digandakan maupun dihapus.

#### **5. Bagaimana cara mendapatkan aset kripto bitcoin?**

Bitcoin di dapatkan dengan cara:

##### **a. Jual beli**

Mendapatkan bitcoin dapat dengan mudah yaitu dengan sistem jual-beli. Jual-beli dapat dilakukan secara langsung *peer-to-peer* antara pembeli dan

penjual secara langsung dengan menggunakan alamat *wallet* bitcoin, selain itu jual-beli juga dapat dilakukan di pasar kripto atau *exchanger*. Penyedia layanan bitcoin biasanya memberikan penawaran *kurs* jual dan *kurs* beli sehingga tidak hanya dalam kepentingan membeli bitcoin namun menjual kepada pihak tertentu, sehingga penyedia layanan tersebut disebut *Bitcoin Exchanger*

b. Menambang

Skema penambangan bitcoin sama dengan emas. Untuk mendapatkan pundi-pundi uang bitcoin yaitu dengan menambang. Para penambang biasanya akan menggali koin BTC dengan menyelesaikan puzzle-puzzle atau teka teki matematika yang dihasilkan dari logaritma. Hasil penyelesaian tersebut kemudian oleh sistem akan di proses dengan mesin atau alat bitcoin sehingga dapat menghasilkan koin BTC. Selanjutnya koin tersebut akan dijual di pasar aset kripto. Penambangan dapat dilakukan dengan pool mining, solo mining ataupun cloud mining. Pool mining adalah perusahaan penambangan bitcoin yang memiliki alat atau mesin dengan jumlah banyak dan memiliki para pekerja untuk menambang dan menghasilkan bitcoin. Solo mining adalah orang secara personal yang melakukan penambangan bitcoin dengan cara membeli alat atau mesin bitcoin pribadi yang kemudian di hubungkan dengan software dan hardware kemudian di hubungkan dengan platform pool mining yaitu dengan melakukan pendaftaran dan verifikasi akun pool mining

dengan memasukan alamat wallet bitcoin. namun solo mining hanya mendapatkan sedikit bitcoin, dapat di ilustrasikan bahwa solo mining adalah para cukong-cukong perusahaan. Mekanisme *cloud mining* yaitu penambang yang memiliki mesin membuat platform untuk penambangan kemudian menawarkan kepada calon nasabah dengan meminta deposit. Sistem penambangan cloud mining rawan tindak kejahatan scam (penipuan online) ,dan banyak platform yang menggunakan skema Ponzi atau skema piramid untuk mencari keuntungan. Skema piramid merupakan sistem bisnis illegal, dimana keuntungan yang diperoleh sejumlah orang yang berada pada posisi atas piramid (anggota lama), dibayarkan dari dana sejumlah orang yang berada diposisi bawah piramid (anggota baru).

c. Mendapatkan secara gratis

Semacam layanan faucet seperti mengunjungi suatu situs tertentu untuk mendapatkan bayaran yang disediakan oleh pihak-pihak tertentu. Bitcoin *Faucet* adalah situs-situs tertentu yang memberikan sepersekian kecil bitcoin pada pengunjung dan memberikan standar durasi waktu tertentu. Oleh karena itu, situs-situs bitcoin *Faucet* akan mencatat alamat *Wallet* pengunjung, yang membuat pengunjung yang sama tidak akan mendapatkan sepersekian kecil kembali sebelum batas waktu ditentukan. Kucuran bitcoin tersebut akan di akumulasikan dan setelah mencapai jumlah minimal tertentu baru dapat dikirim ke *wallet*

## **6. Apa yang menjadi faktor naiknya nilai bitcoin?**

Yang mempengaruhi naiknya nilai bitcoin yaitu

- a. *Supply* (permintaan) dan *demand* (Penawaran).  
Hal ini di pengaruhi karena kesediaan bitcoin didunia sangatlah sedikit, oleh karena nya apabila permintaan dan penawaran naik dan ketersediaan barang sedikit maka harga akan naik.
- b. Di pengaruhi oleh berita. Isu-isu tersebut diguankan untuk mempengaruhi minat masyarakat terhadap bitcoin. Dampaknya apabila isu tersebut adalah isu positif maka nilai bitcoin akan naik dan apabila isu tersebut adalah isu negative maka nilai bitcoin akan turun.
- c. Adanya pengakuan suatu Negara. Bitcoin adalah suatu teknologi mata uang virtual oleh karenanya, mau tidak mau teknologi tersebut akan berkembang sehingga akan menarik minat masyarakat. Pengakuan suatu Negara dibutuhkan untuk keamanan dalam bertransaksi.

## **7. Bagaimana cara transaksi Praktik Transaksi Jual Beli atau Trading Bitcoin**

Dalam jual-beli bitcoin di Indonesia, seseorang tidak mudah begitu saja melakukan transaksi jual beli bitcoin. Dompot (wallet) harus terhubung dengan penyedia penukaran bitcoin (*bitcoin exchanger*). Penyedia layanan bitcoin exchanger Seperti PT. Indodax Nasional Indonesia, PT. Indodax Nasional Indonesia adalah sebuah perusahaan berbasis teknologi yang mempertemukan penjual dan pembeli

aset digital atau crypto asset yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti.

Transaksi dapat berupa ; setor deposit, jual beli aset kripto, penarikan aset kripto selain itu indodax juga menawarkan sistem referral atau afiliasi. Referall atau Afiliasi adalah layanan yang diberikan indodax apabila kita berhasil mengajak seseorang untuk bergabung di Indodax dengan keuntungan 25 %.

Untuk dapat melakukan transaksi harus menjadi member yaitu dengan melakukan pendaftaran pada website indodax, verifikasi akun indodax dengan mengisi formulir pendaftaran yang berisi data diri. Data tersebut selanjutnya akan di verifikasi oleh pihak indodax selama kurang lebih 24 jam setelah verifikasi akun.

Untuk melakukan transaksi jual-beli di indodax member harus menyetor deposit, dana tersebut berbentuk rupiah yang digunakan untuk membeli aset kripto bitcoin. Jual Beli dapat dilakukan dengan cara market marker dan market traker.

Penarikan aset kripto bitcoin dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penarikan dengan menggunakan alamat wallet bitcoin pribadi maupun dengan menjual atau menukar aset bitcoin dengan rupiah. Sehingga dapat dilakukan penarikan deposit ke rekening pribadi.

Untuk biaya pengiriman 0-5% untuk diatas Rp.5000.000 rupiah sedangkan untuk penarikan uang dibawah Rp.5000.000 rupiah di kenakan biaya Rp.25.000. selanjutnya pilih bank yang digunakan lalu masukan nomor rekening. Lalu klik tombol



kirim PIN Sms untuk mengirimkan PIN *verifikasi*, untuk biaya sms dikenakan biaya Rp.1000 rupiah/sms. Kemudian masukan pin sms. setelah itu, klik tombol “kirim”. Maka transaksi akan di proses oleh admin Indodax. Proses penarikan akan memakan waktu 1 hari karena melewati sistem LLG/kiring.

#### **8. Bagaimana pandangan anda terkait keamanan pada transaksi aset bitcoin?**

Menurut pendapat kami, Transaksi bitcoin dengan melalui sistem peer-to-peer atau secara langsung antara penjual dan membeli dengan menggunakan alamat wallet bitcoin. sehingga dalam transaksi ini penjual meminta alamat wallet pembeli untuk mengirimkan sejumlah koin bitcoin sesuai dengan harga yang disepakati. Sistem pencatatan bitcoin menggunakan teknologi blockchain yang mana semua data akan terekam dan tersimpan, kelemahannya identitas pelaku transaksi bersifat anonymous atau rahasia, oleh karenanya rawan scam (penipuan online), selain itu transaksi bitcoin tidak dapat dibatalkan.

Transaksi bitcoin dengan melalui exchanger atau pasar kripto lebih aman, karena para penjual dan pembeli merupakan member platform sehingga tidak bersifat anonymous dan apabila terjadi tindak kejahatan dengan unsur pidana akan mudah dilacak. Akan platform exchanger hanya bertanggung jawab atas identitas nasabah, deposit nasabah atau member dan transaksi jual beli dengan melalui market dari platform tersebut, dan tidak bertanggung jawan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan token.

**9. Bagaimana pandangan anda apabila suatu saat bitcoin menjadi tidak bernilai lagi?**

Menurut pendapat kami, kemungkinan tersebut ada, namun jika dilihat dari perkembangan bitcoin, maka kemungkinan bitcoin tidak akan hilang. Karena bitcoin adalah suatu teknologi mata uang virtual, yang mana teknologi tersebut akan terus berkembang. Oleh karenanya, masyarakat akan berlomba-lomba untuk berinvestasi pada bitcoin karena nilai bitcoin yang naik. Selain itu, bitcoin sudah diakui secara global baik sebagai alat pembayaran maupun aset investasi. Bitcoin juga telah di adopsi oleh martercard, paypal, visa.

**10. Bagaimana pandangan anda terhadap aset kripto bitcoin di Indonesia saat ini ?**

Pendapat kami, Bitcoin di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat, hal ini dibuktikan dengan kenaikan harga bitcoin. namun di Indonesia bitcoin hanya sebagai aset komoditi yang diawasi oleh bappebti. Namun transaksi bitcoin yang dipakai di Indonesia adalah *Pay To Address (P2A)* atau disebut *Pay To Public Key Hash (P2KH)* karena tujuan bitcoin di Indonesia hanya sebagai aset kripto yang diperdagangkan di Pasar Aset Kripto. Regulasi saat ini, hanya mengenai legalitas jenis aset kripto, dan legalitas pasar aset kripto. sedangkan tidak ada legalitas yang diberikan terkait sistem penambangan aset kripto

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Rofik

Jabatan : Trader indodax

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kurnia Rizky Azzahra

Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongp

Jurusan : Ilmu Hukum

Nim : 1702056068

Pada Hari Selasa Tanggal 2 Februari 2021 Yang Bersangkutan Telah Melakukan Wawancara Bersama Bapak Ahmad Rofik. Dengan Judul Skripsi “**Praktik Transaksi Aset Kripto Bitcoin Dalam Bursa Berjangka Komoditi Dan Perlindungan Hukumnya Bagi Investor**”

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Kendal, 2 Februari 2021



Ahmad Rofik

**FOTO**  
**BUKTI WAWANCARA**  
**Ahmad Rofiq selaku trader Indodax**



## **RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

1. Nama : Kurnia Rizky Azzahra
2. NIM : 1702056068
3. Tempat, tanggal lahir : Kendal, 24 Mei 2000
4. Alamat : Rt.05, Rw.02 Ngampel -Kendal
5. No. Hp : 0895639441045
6. Email :  
smasuruoh140571@gmail.com

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. Formal
  - a. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
  - b. SMA N 2 Kendal
  - c. SMP N 3 Kendal
  - d. SD N Ngampel Wetan
  - e. TK Mardi Putra
2. Non Formal
  - a. Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa Mahadipa Tahun 2018
  - b. Pelatihan Search and Rescue Angkatan V se-Indonesia Tahun 2019
  - c. BINMASPOL Resimen Mahasiswa Mahadipa Tahun 2019

### **C. Pengalaman Organisasi**

1. Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalyon 906 “Sapu Jagad” UIN Walisongo Semarang

Kendal, 18 Mei 2021



**Kurnia Rizky Azzahra**

1702056068